



# **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM**



# **RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2021-2026**

## *Kata pengantar*

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT, hanya karena berkah, rahmat, serta hidayahNya-lah dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2021-2026 berhasil diselesaikan.

Rencana Strategis selanjutnya disingkat dengan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2021-2026 disusun mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sejak terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2021 hingga saat ini, telah mendorong kebutuhan digitalisasi nasional menjadi semakin krusial. Pada era new normal, kebutuhan koneksi internet yang memadai menjadi kebutuhan primer masyarakat. Para pelaku usaha, industri dan sektor ekonomi terdesak untuk bertransformasi digital agar bisnisnya dapat terus beroperasi. Situasi ini mendorong Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) untuk mendorong percepatan penyediaan infrastruktur TIK dan percepatan transformasi digital Kota Batam pada 5 (lima) tahun ke depan.

Fokus Renstra Diskominfo Tahun 2021—2026 diarahkan untuk mencapai tujuan utama yaitu percepatan penyediaan infrastruktur TIK ke seluruh Kota Batam Mainland dan Hinterland, percepatan transformasi digital pada layanan pemerintahan, dan peningkatan kualitas pengelolaan komunikasi publik.

Renstra Diskominfo Tahun 2021-2026 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, target kinerja, dan kerangka pendanaan, yang merupakan acuan utama dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Kemenkominfo selama 5 (lima) tahun ke depan 2021-2026. Renstra Diskominfo Tahun 2021-2026 diharapkan dapat meningkatkan sinergitas dan keberlanjutan perencanaan program dan kegiatan dari seluruh unit kerja di lingkungan Diskominfo khususnya, dan pembangunan Kota Batam pada umumnya.

Dokumen Renstra ini telah melalui proses reviu oleh Inspektorat Kota Batam, Bapelitbangda Kota Batam untuk memastikan bahwa sistematika penyusunan Renstra telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dan berkontribusi dalam proses penyusunan Renstra Diskominfo Tahun 2021-2026 ini.

Batam,      November 2022  
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kota Batam,



AZRIL APRIANSYAH, ST., MT

Nip. 197304082002121005

# Daftar Isi

|   |            |
|---|------------|
| <i>Kata pengantar</i> .....   | i          |
| <i>Daftar Isi</i> .....   | ii         |
| <i>Daftar Tabel</i> .....   | iii        |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....  | <b>1</b>   |
| 1.1 Latar Belakang .....  | 1          |
| 1.2 Landasan Hukum .....  | 2          |
| 1.3. Maksud dan Tujuan .....  | 5          |
| 1.4. Sistematika Penulisan.....   | 5          |
| <b>BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b> .....  | <b>7</b>   |
| 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika.....  | 7          |
| 2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam .....  | 40         |
| 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam .....  | 42         |
| 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas .....   | 85         |
| <b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU -ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b> .....   | <b>90</b>  |
| 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi organisasi Perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi organisasi perangkat daerah dimasa yang akan datang..... | 90         |
| 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....   | 91         |
| 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi.....   | 94         |
| 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....  | 97         |
| 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....   | 98         |
| <b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b> .....  | <b>106</b> |
| 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika; .....   | 106        |
| <b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....  | <b>109</b> |
| <b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b> .....  | <b>112</b> |
| <b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....  | <b>119</b> |
| <b>BAB VIII PENUTUP</b> .....   | <b>120</b> |

## Daftar Tabel

|  |    |
|--|----|
| Tabel 1. Jumlah Pegawai menurut Kelompok Umur.....   | 40 |
| Tabel 2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan .....   | 40 |
| Tabel 3. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.....  | 41 |
| Tabel 4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan .....  | 41 |
| Tabel 5. Sumber Daya Perangkat Daerah terkait Kebutuhan Barang Milik Daerah .....  | 41 |
| Tabel 6. Pencapaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika .....  | 43 |
| Tabel 7. Analisis Capaian Indikator Kinerja Tahun Anggaran 2019 – 2020.....  | 44 |
| Tabel 8. Analisis Capaian Kinerja Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 .....                      | 46 |
| Tabel 9. Capaian Kinerja Program.....  | 54 |
| Tabel 10. Jumlah Layanan Publik dan Pemerintahan Yang Dilayani Aplikasi Informatika .....                                | 55 |
| Tabel 11. Aplikasi Informatika yang di Implementasikan .....   | 55 |
| Tabel 12. Indikator kinerja Kegiatan dan capaiannya .....  | 58 |
| Tabel 13. Inventarisasi Infrastruktur TIK OPD.....   | 60 |
| Tabel 14. Target dan Realisasi Sasaran dan Indikator.....  | 61 |
| Tabel 15. Target dan Realisasi Kegiatan Pengamanan.....  | 62 |
| Tabel 16. Target dan Realisasi Program Persentase Kepuasan Masyarakat.....   | 62 |
| Tabel 17. Target dan Realisasi Indikator kinerja kegiatan Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah..                 | 63 |
| Tabel 18. Target dan Realisasi Sasaran, Program dan Indikator PD .....   | 63 |
| Tabel 19. Target dan Realisasi Sasaran, Program dan Indikator PD .....   | 63 |
| Tabel 20. Indikator kinerja kegiatan dan capaiannya .....  | 64 |
| Tabel 21. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program .....   | 64 |
| Tabel 22. Target dan Realisasi Indikator kinerja kegiatan dan capaiannya .....   | 64 |
| Tabel 23. Target dan Realisasi Indikator kinerja kegiatan dan capaiannya .....   | 66 |
| Tabel 24. Tabel T-C 24.....  | 67 |
| Tabel 25. Jaringan internet dan intranet Pemko Batam.....  | 73 |
| Tabel 26. Website Milik Pemerintah Kota Batam Tahun 2016 – Tahun 2020 .....  | 73 |
| Tabel 27. Rata-rata Kunjungan per Bulan pada situs.....  | 73 |
| Tabel 28. Layanan Publik berbasis TIK Kota Batam Tahun 2016 – 2020.....  | 74 |
| Tabel 29. Jumlah pengguna Layanan Publik Berbasis TIK.....   | 74 |
| Tabel 30. Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Program .....   | 75 |
| Tabel 31. Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kegiatan .....  | 76 |
| Tabel 32. Presentase Data Statistik Sektoral yang tersedia.....  | 76 |
| Tabel 33. Target dan Realisasi Sasaran, Program dan Indikator Kinerja.....   | 76 |
| Tabel 34. Jenis Layanan Persandian Kota Batam Sampai dengan Tahun 2020 .....   | 77 |
| Tabel 35. Perkembangan Kegiatan Pengamanan Komunikasi dan Informasi yang Berklasifikasi Kota Batam Tahun 2016-2020 ..... | 78 |
| Tabel 36. Pencapaian Elemen Persandian Periode Tahun 2016-2020 .....   | 78 |
| Tabel 37. Capaian/Realisasi Fisik dan Keuangan Program/Kegiatan .....  | 79 |
| Tabel 38. Capaian/Realisasi Anggaran Kinerja Program TA. 2020 .....  | 82 |

|  |     |
|--|-----|
| Tabel 39. Alokasi % Anggaran per Indikator Kinerja Program .....   | 82  |
| Tabel 40. Hasil Analisis Renstra Diskominfo terhadap Renstra .....   | 84  |
| Tabel 41. Program Prioritas Perangkat Daerah pada Prioritas RPJMD .....  | 84  |
| Tabel 42. Tantangan dan Peluang urusan Komunikasi dan Informatika .....  | 85  |
| Tabel 43. Tantangan dan Peluang urusan Statistik Diskominfo .....  | 86  |
| Tabel 44. Tantangan dan Peluang Urusan Persandian Diskominfo .....   | 86  |
| Tabel 45. Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Diskominfo .....   | 88  |
| Tabel 46. Hasil Analisa terhadap Renstra Diskominfo Provinsi Kepulauan Riau.....   | 88  |
| Tabel 47. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas .....   | 91  |
| Tabel 48. Keterkaitan antara Misi, Tujuan dan Sasaran, Urusan dan Program RPJMD .....  | 94  |
| Tabel 49. Program Prioritas yang diemban Diskominfo Kota Batam.....  | 94  |
| Tabel 50. Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Sasaran Renstra K/L dan Provinsi Beserta Faktor<br>Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya..... | 96  |
| Tabel 51. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup strategis.....  | 98  |
| Tabel 52. Tabel T-C. 25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .....   | 108 |
| Tabel 53. Tabel T-C. 26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Diskominfo Kota Batam .....   | 109 |
| Tabel 54. ANALISIS SWOT .....  | 110 |
| Tabel 55. Uraian Program dan Kegiatan .....  | 112 |
| Tabel 56. Tabel T-C.27.....  | 114 |
| Tabel 57. Indikator Kinerja Utama PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.....   | 119 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Rancangan Akhir Rancangan Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Ranhir Renstra merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Diskominfo Kota Batam merupakan dokumen perencanaan lima tahun kedepan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Fungsi Dokumen Renstra Diskominfo adalah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas serta sebagai acuan dalam Penilaian Kinerjanya oleh auditor internal maupun eksternal.

Dalam proses penyusunannya, Renstra Diskominfo telah melibatkan semua stakeholder sesuai tugas dan fungsinya yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor: KPTS. 73/KOMINFO/II/2021 tentang Tim Penyusun Rencana Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2021-2026, tertanggal 02 Februari 2021 dan telah berkoordinasi dengan Bapelitbangda Kota Batam.

Pada tahapan penyusunan Dokumen Renstra PD diawali dengan Rancangan Awal (Ranwal) Renstra Perangkat Daerah. Rancangan Awal Renstra dilaksanakan paralel dengan Rancangan Awal RPJMD, dimana dilakukan identifikasi permasalahan sebagai landasan penyusunan program dan kegiatan masing-masing PD, sehingga penyusunan Program dan Kegiatan bukan berlandaskan keinginan, melainkan berlandaskan Analisa permasalahan yang perlu diselesaikan. Apa yang dihasilkan dalam Rancangan Awal Renstra menjadi masukan terhadap Rancangan Awal RPJMD, sehingga yang termuat dalam RPJMD benar-benar merupakan masukan dari Renstra PD. Rancangan Awal Renstra berisi Bab 1 hingga Bab 7.

Tahapan selanjutnya adalah Rancangan Renstra. Tahap ini dilaksanakan sebagai upaya penyempurnaan Rancangan Awal Renstra yang telah mengakomodir masukan-masukan dari proses konsultasi dari seluruh bidang-bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Dokumen Ranhir Renstra yang saat ini disusun merupakan proses penyempurnaan Ranhir Renstra yang telah disusun sebelumnya dan sebagai perbaikan terhadap Catatan Hasil Reviu Inspektorat dan Tanggapan dan Catatan Excel Tenaga Ahli/Konsultan RPJMD Kota Batam.

Sistematika penyusunan Renstra telah disesuaikan dengan Permendagri nomor 86 tahun 2017. Selain itu juga dirancang dengan merujuk pada Perpres No. 18 Tahun 2020

dengan meninjau hasil evaluasi capaian kinerja pada Renstra Diskominfo periode sebelumnya.

Rencana-rencana yang tertuang dalam dokumen Renstra Dinas Kominfo berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada. Renstra memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program/kegiatan serta indikator kinerja yang setiap tahunnya dituangkan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam. Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan akan dilaporkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap tahun.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam merupakan salah satu unsur pelaksana otonomi daerah yang mengurus bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian, sehingga diharapkan dapat memenuhi tuntutan masyarakat dalam memberikan pelayanan bidang komunikasi informatika sehingga penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi dapat terlaksana. Dengan upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik di Bidang Komunikasi Informatika diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi dan informatika melalui implementasi e-Government dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi yang akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan.

Penyusunan Ranhir Renstra Dinas Kominfo periode 2021-2026 saat ini, terdapat perbedaan dibanding dengan penyusunan Renstra periode-periode sebelumnya. Hal ini disebabkan awal tahun 2020 negara-negara didunia termasuk Indonesia mengalami keadaan yang luar biasa akibat pandemi covid-19. Dampak pandemi covid-19 ini telah mengganggu disegala lini kehidupan manusia sehingga mengakibatkan resesi ekonomi secara global, tidak terkecuali Kota Batam yang berdampak pada peningkatan jumlah penduduk miskinnya. Sehingga kebijakan pembangunan jangka menengah harus benar-benar di desain untuk membangun ekonomi yang lebih kuat, menjamin kesehatan dalam jangka panjang, menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih baik, menanggulangi perubahan iklim (kelangkaan air bersih, kekeringan, kelangkaan pangan, dst) sekaligus membangun masyarakat yang tangguh dimasa yang akan datang.

## **I.2 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,

- Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasioal dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasioal dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta



- Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah
  19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi;
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  23. Perka Lemsasneg Nomor 9 tahun 2016, tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian;
  24. Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
  25. Perka BPS Satu Data Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah;
  26. Perka BPS NSPK Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah;
  27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025;

28. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Kota Batam No 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam 2021–2026;
30. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
31. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041;
32. Peraturan Walikota Batam Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika.

### **I.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Tahun 2021-2026 dimaksud agar menjadi acuan dan arahan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Diskominfo sehingga selaras dengan Visi dan Misi RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026.

Renstra Diskominfo ini telah disusun sesuai dengan kaidah perumusan kebijakan perencanaan, serta telah memuat substansi pendahuluan; gambaran umum pelayanan dinas; permasalahan dan isu-isu strategis; tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan; rencana program dan kegiatan serta pendanaan; kinerja penyelenggaraan bidang urusan; penutup.

Adapun Tujuan dari Penyusunan Renstra Diskominfo Kota Batam tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut;

1. Memberikan gambaran umum tentang kinerja Diskominfo 5 (lima) tahun yang lalu;
2. Menggambarkan tugas dan fungsi Diskominfo dalam 5 (lima) tahun yang akan datang serta permasalahan dan isu strategis yang dihadapi;
3. Menentukan tujuan dan sasaran yang akan dijadikan indikator kinerja utama Diskominfo beserta strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkannya.
4. Indikasi program dan kegiatan beserta pagu dan target kinerja selama 5 (lima) tahun mendatang, harus mengacu pada penyusunan Rencana Kerja Diskominfo setiap tahunnya.

### **I.4. Sistematika Penulisan**

BAB I. PENDAHULUAN;

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan;
- 1.4. Sistematika Penulisan.

## BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam;
- 2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam;
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam;
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam;

## BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam;
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih;
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra;
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam

## BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam;

## BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

## BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

## BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

## BAB VIII. PENUTUP.

**BAB II**  
**GAMBARAN UMUM PELAYANAN**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan, diperlukan dukungan ketersediaan informasi yang cepat, tepat, mudah dan akurat. Untuk mendukung kebutuhan tersebut diperlukan manajemen pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung jaringan informasi dan komunikasi yang mencakup semua perangkat daerah yang difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam. Hal ini sesuai Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang merupakan dasar hukum terbentuknya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam.

Gambaran pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2016-2021 terlihat pada analisis indikator capaian kinerja pelayanan, khususnya terkait dengan peran, tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Batam, segala sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya; capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra sebelumnya; mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan perlu Langkah-langkah lanjutan dalam Renstra periode ini.

**2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika.**

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam adalah berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika, selain itu telah disesuaikan juga dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3078 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah.


Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut didukung oleh manajemen dengan perangkat-perangkat organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan Program;
  - c. Sub bagian Keuangan.
3. Bidang Komunikasi dan Kehumasan, terdiri dari:
  - a. Seksi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik;
  - b. Seksi Layanan Komunikasi dan Informasi Publik; dan
  - c. Seksi Kemitraan Komunikasi dan Informasi Publik.

4. Bidang Penyelenggaraan e-Government, terdiri dari:
  - a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
  - b. Seksi Pengembangan Aplikasi; dan
  - c. Seksi Tata Kelola e-Government.
5. Bidang Statistik, terdiri dari:
  - a. Seksi Pengumpulan Data Statistik Sektoral;
  - b. Seksi Analisis dan Pengelolaan Data Statistik Sektoral; dan
  - c. Seksi Kerjasama dan Penerangan Statistik.
6. Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Persandian; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam sebagaimana tergambar dibawah ini;

**Gambar 1: Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam**  
**Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam No. 57 Tahun 2019 tentang**  
**Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas**  
**Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika.**



Dengan Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tugas sebagai berikut:

**1. Kepala Dinas;**

**Tugas Pokok:**

Mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Komunikasi dan Kehumasan, Pengelolaan Informasi Publik dan Persandian, Penyelenggaraan e-Government dan Statistik.

**Fungsi:**

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam;

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Komunikasi dan Kehumasan, Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Persandian, Bidang Penyelenggaraan e-Government, Bidang Statistik;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Komunikasi dan Kehumasan, Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Persandian, Bidang Penyelenggaraan e-Government, Bidang Statistik;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Komunikasi dan Kehumasan, Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Persandian, Bidang Penyelenggaraan e-Government, Bidang Statistik; dan
- d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.

**Tugas:**

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam;

- a. Menetapkan program dan rencana kerja dinas sesuai dengan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan kebijakan teknis pada dinas yang meliputi Sekretariat, Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, Bidang Penyelenggaraan e-Government, Bidang Statistik, Bidang Persandian dan UPT serta Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan lancar;
- d. Membina bawahan di lingkungan dinas dengan cara memberikan reward and punishment untuk meningkatkan produktivitas kerja;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan operasional dengan cara membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana program dan sasaran sesuai perundang-undangan agar diperoleh hasil yang maksimal;
- f. Menetapkan penyusunan data dan informasi bahan penetapan Rencana Kerja Daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) serta rencana kerja lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Menetapkan penyusunan data dan informasi bahan penetapan Laporan Kinerja Daerah yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan

- Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan laporan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) dan program Reformasi Birokrasi di lingkungan pekerjaannya;
  - i. Merumuskan dan menetapkan target rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib Pemerintahan Daerah yang berhubungan dengan pelayanan dasar pada urusan Komunikasi dan Informatika berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - j. Menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup dinas;
  - k. Merumuskan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di lingkup dinas;
  - l. Menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan penyelesaian administrasi penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dinas;
  - m. Menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan produk hukum lingkup dinas;
  - n. Mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas-tugas dinas kepada para kepala bidang;
  - o. Mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan keuangan di lingkungan dinas;
  - p. Mengusulkan/menetapkan Bendaharawan Pengeluaran, Pemegang Barang, Pengurus Barang, Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan dinas;
  - q. Melaporkan akuntabilitas kinerja dinas;
  - r. Menyelenggarakan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat;
  - s. Mengesahkan laporan pelaksanaan kebijakan di Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, Bidang Penyelenggaraan e-Government, Bidang Statistik dan Bidang Persandian sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
  - t. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan dinas; dan
  - u. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **2. SEKRETARIAT**

Bidang Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang



pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset serta pengkoordinasian tugas-tugas di bidang.

Bidang Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan Program;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

## **1) Sekretaris**

### **Fungsi:**

- a. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan program dan rencana kerja dinas;
- b. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan dinas;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program dan anggaran serta keuangan dan aset;
- d. Pelaksanaan penginventarisasian, penyusunan dan pengkoordinasian penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- e. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
- f. Pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.

### **Tugas:**

- a. Merumuskan program dan rencana kerja kesekretariatan berdasarkan kebijakan operasional dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Merumuskan penyusun kebijakan administratif kesekretariatan dinas;
- c. menyelenggarakan pembinaan dan pengkoordinasian pengelolaan kepegawaian berkaitan dengan analisa rencana kebutuhan, kualifikasi, kompetensi dan seleksi pegawai dinas;
- d. Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program, rencana kerja, dan pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas di bidang;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengkoordinasian pengelolaan keuangan dan aset dinas;
- f. Menyelenggarakan pengkoordinasian, pengelolaan pendokumentasian dan kearsipan peraturan perundang-undangan, surat menyurat, pengelolaan perpustakaan, protokol serta dan hubungan masyarakat;
- g. Menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan data dan informasi bahan penetapan Rencana Kerja Daerah di lingkungan dinas yang meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) serta rencana kerja dinas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. Menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan data dan informasi bahan penetapan Laporan Kinerja Daerah di lingkungan dinas yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Informasi Laporan Penyelenggaraan

- Pemerintahan Daerah (ILPPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan laporan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. Mengendalikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) dan program reformasi birokrasi di lingkungan pekerjaannya;
  - j. Memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya sesuai tata naskah dinas.
  - k. Pengendalian pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada bidang-bidang di lingkup dinas;
  - l. Menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional;
  - m. Membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan kesekretariatan;
  - n. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
  - o. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas kesekretariatan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
  - p. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **2) Sub Bagian Perencanaan Program**

Kepala Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup perencanaan program.

### **Fungsi:**

- a. penyusunan program dan rencana pengelolaan administrasi kerja dinas.
- b. Pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dinas, koordinasi penyusunan rencana dan program dinas serta koordinasi pengendalian program, dan
- c. Evaluasi dan pelaporan lingkup pengelolaan administrasi program kerja dinas.

### **Tugas:**

- a. Menyiapkan bahan untuk menyusun rencana program kerja dan kegiatan pada lingkup Sub Bagian Perencanaan Program berbasis kinerja sesuai dengan lingkup dan tugasnya;
- b. Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan rumusan tugas pokok dan fungsi serta potensi bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- c. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan program kerja di Sub Bagian Perencanaan Program agar sasaran tetap terfokus;
- d. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan Program;
- e. Menyusun bahan kebijakan operasional program sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- f. Menyiapkan bahan analisis, pengumpulan, penyajian dan pelayanan data serta pengelolaan sistem informasi pembangunan di lingkungan dinas;

- g. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung pada dinas;
- h. Mengkompilasi, penyusun program dan kegiatan administrasi umum dan publik, serta bekerjasama dengan bidang-bidang dan unit terkait untuk mengkoordinasikan, mengusulkan dan merevisi kegiatan dan program sesuai kebutuhan dinas;
- i. Menyusun administrasi dan menyiapkan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan dinas;
- j. Menyusun dan menganalisis bahan, data dan informasi dalam rangka penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah untuk penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja (Renja) SKPD, serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota;
- k. Menyusun dan melaksanakan analisis bahan, data dan informasi dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IPPD) dinas;
- l. Menganalisis bahan perumusan program prioritas dinas sebagai bahan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja;
- m. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Sekretaris yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Perencanaan Program sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan;
- n. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan program kerja dinas sesuai dengan Kebijakan Kepala Dinas;
- o. Menyusun dan/atau mengoreksi bahan penyusunan program kerja dinas dan membuat laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan Kepala Dinas;
- p. Mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
- q. Membuat telaahan staf sebagai bahan kebijakan di lingkup program dan anggaran;
- r. Melakukan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Sub Bagian Perencanaan Program;
- s. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Pusat;
- t. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan mempertanggungjawabkan kepada sekretaris; dan

- u. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **3) Sub Bagian Keuangan**

Kepala Sub Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup keuangan.

#### **Fungsi:**

- a. Penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dinas;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelola dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan keuangan dinas; dan
- c. Evaluasi dan pelaporan lingkup pengelolaan administrasi keuangan dinas.

#### **Tugas:**

- a. Menyiapkan dan menyusun rencana dan program kerja sesuai dengan lingkup dan tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari Sekretaris;
- b. Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan rumusan tugas pokok dan fungsi serta potensi bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- c. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan program kerja di Sub Bagian Keuangan agar sasaran tetap terfokus;
- d. Menganalisis bahan kebijakan teknis Sekretaris sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e. Memimpin, mengatur, mengendalikan kegiatan administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dinas;
- f. Menyiapkan bahan konsep naskah dinas bidang keuangan sesuai petunjuk dari pimpinan;
- g. Melaksanakan proses pengelolaan keuangan serta pembukuan untuk belanja pengeluaran;
- h. Melaksanakan proses akuntansi dan pelaporan penatausahaan keuangan pada dinas;
- i. Memantau kegiatan pemeriksaan dan penelitian kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU), Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Menyusun dan/atau mengoreksi bahan penyusunan laporan keuangan dinas sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah;
- k. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah di lingkungan dinas.

- l. Menyiapkan bahan usulan Bendaharawan Pengeluaran, Pemegang Barang, Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Sekretaris Kegiatan sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan dinas;
- m. Mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
- n. Membuat telaahan staf sebagai bahan kebijakan di bidang penatausahaan keuangan.
- o. Melaksanakan tata kelola administrasi Barang Milik Daerah di lingkungan dinas meliputi inventarisasi, penyimpanan dan pelaporan;
- p. Melakukan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Sub Bagian Keuangan;
- q. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Pusat;
- r. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- s. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan mempertanggungjawabkan kepada Sekretaris; dan
- t. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### **4) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

##### **Fungsi:**

- a. Penyusunan program dan rencana lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
- b. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan dinas, dan pengelolaan perlengkapan;
- c. Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan, penyiapan dan penyimpanan data kepegawaian, penyiapan bahan usulan mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai; dan
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

##### **Tugas:**

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan di bidang umum dan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. Menganalisis bahan kebijakan teknis Sekretaris sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan administrasi umum dan administrasi kepegawaian;
- d. Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan rumusan tugas pokok dan fungsi serta potensi bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- e. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan program kerja di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian agar sasaran tetap terfokus;
- f. Memproses penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, dan pengelolaan dokumentasi serta kearsipan;
- g. Menyiapkan bahan dan pemeriksaan serta paraf pada penulisan tata naskah di lingkungan dinas;
- h. Melaksanakan pelayanan keprotokolan, humas dan rapat-rapat di lingkungan dinas;
- i. Melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan, ketertiban dan kebersihan kantor;
- j. Melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan pemeliharaan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dan aset lainnya;
- k. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundangundangan di lingkungan dinas;
- l. Melaksanakan koordinasi dalam menyiapkan bahan pengurusan administrasi kepegawaian yang meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan serta dokumentasi data kepegawaian, rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai, kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan cuti pegawai, kartu pegawai, kartu isteri/kartu suami, Taspen, Taperum, asuransi kesehatan pegawai, absensi, surat keterangan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga, izin belajar dan tugas belajar, ujian dinas/ujian penyesuaian ijazah, ijin penceraian, pengelolaan administrasi perjalanan dinas serta peningkatan kesejahteraan pegawai;
- m. Menyusun dan menyiapkan bahan usulan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan fungsional di lingkungan dinas;
- n. Melaksanakan fasilitasi pembinaan umum kepegawaian yang meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan, rencana kebutuhan dan pengembangan karier serta disiplin pegawai;
- o. Melaksanakan pengkoordinasian administrasi penyusunan penilaian prestasi kerja pegawai, daftar nominatif pegawai dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
- p. Mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
- q. Membuat telaahan staf sebagai bahan kebijakan di bidang administrasi umum dan kepegawaian;

- r. Melakukan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- s. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Pusat;
- t. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
- u. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan mempertanggungjawabkan kepada Sekretaris; dan
- v. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **3. BIDANG KOMUNIKASI DAN KEHUMASAN**

Bidang Komunikasi dan Kehumasan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Komunikasi dan Kehumasan.

Bidang Komunikasi dan Kehumasan terdiri dari :

- a. Seksi Pemberitaan;
- b. Seksi Publikasi; dan
- c. Seksi Dokumentasi.

#### **1) Kepala Bidang Komunikasi dan Kehumasan**

##### **Fungsi :**

- a. Penyusunan rencana dan program lingkup Komunikasi dan Kehumasan.
- b. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Komunikasi dan Kehumasan.
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup Komunikasi dan Kehumasan; dan
- d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Komunikasi dan Kehumasan.

##### **Tugas :**

- a. Merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di bidang Komunikasi dan Kehumasan yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di bidang Komunikasi dan Kehumasan;
- c. Merumuskan penyusunan penetapan kinerja bidang Komunikasi dan Kehumasan;
- d. Menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- e. Melaksanakan pembinaan di bidang Komunikasi dan Kehumasan;
- f. Melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem Komunikasi dan Kehumasan;
- g. Melaksanakan pelayanan komunikasi dan kehumasan dan layanan hubungan media;

- h. Melaksanakan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
- i. mengelola informasi untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah dan kebijakan nasional;
- j. Menyediakan konten lintas sektoral;
- k. Mengelola media komunikasi publik di daerah;
- l. Mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
- m. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), Dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup bidang Komunikasi dan Kehumasan;
- n. Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- o. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di bidang Komunikasi dan Kehumasan; dan
- p. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

## **2) Seksi Pemberitaan**

Kepala Seksi Pemberitaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Komunikasi dan Kehumasan lingkup Pemberitaan.

### **Fungsi :**

- a. Penyusunan program dan rencana kerja lingkup pemberitaan;
- b. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup pemberitaan;
- c. Pelaksanaan pengendalian lingkup pendaftaran dan pemberitaan; dan
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pemberitaan.

### **Tugas :**

- a. Memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi Pemberitaan yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Pemberitaan;
- c. Merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pemberitaan;
- d. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- e. Melaksanakan peliputan kegiatan pemerintah daerah untuk kepentingan pemberitaan;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan-bahan komunikasi bagi Pimpinan Daerah (briefing notes, press release, backgrounders) dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pers atau jumpa pers;



- g. Melaksanakan penyusunan bahan-bahan pemberitaan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Program Pemerintah Daerah lainnya untuk kepentingan ekspose;
- h. Menyelenggarakan dan mengelola media komunikasi publik milik pemerintah daerah/media internal dan media centre;
- i. Menyelenggarakan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif Pemerintah Daerah;
- j. Melaksanakan pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik meliputi penyusunan strategi komunikasi publik dan pengemasan konten.
- k. Mengemas ulang konten nasional menjadi konten lokal;
- l. Membuat konten lokal;
- m. Mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
- n. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), Dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Seksi Pemberitaan;
- o. Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- p. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta menyajikan data hasil kegiatan Seksi Pemberitaan;
- q. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun laporan tugas dan kegiatan Seksi Pemberitaan; dan
- r. Melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

### **3) Seksi Publikasi**

Kepala Seksi Publikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Komunikasi dan Kehumasan lingkup publikasi.

#### **Fungsi :**

- a. Penyusunan program dan rencana kerja lingkup publikasi;
- b. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup publikasi;
- c. Pelaksanaan pengendalian lingkup publikasi; dan
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup publikasi.

#### **Tugas :**

- a. Memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi Publikasi yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Publikasi;
- c. Merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan publikasi;

- d. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- e. Menghimpun dan menginventarisasi informasi untuk dipublikasikan kepada masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- f. Menyiarkan bahan-bahan pemberitaan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui media cetak dan elektronik;
- g. Mencetak/menerbitkan media dan/atau memutakhirkan isi media milik Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Dinas;
- h. Melaksanakan diseminasi kebijakan dan informasi melalui majalah, radio, televisi, media daring, pertunjukan rakyat, pemutaran film, sarasehan, ceramah/diskusi, lokakarya, bulletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho kepada masyarakat;
- i. Melakukan kerjasama dengan kalangan pers baik media cetak maupun elektronik dalam rangka publikasi kegiatan Pemerintah Daerah;
- j. Melakukan analisa terhadap berbagai publikasi yang termuat dalam media cetak dan elektronik;
- k. Evaluasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah;
- l. Mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
- m. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Seksi Publikasi;
- n. Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- o. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Publikasi;
- p. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan publikasi; dan
- q. Melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **4) Seksi Dokumentasi**

Kepala Seksi Dokumentasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Komunikasi dan Kehumasan Lingkup Dokumentasi.

##### **Fungsi :**

- a. Penyusunan program dan rencana kerja lingkup dokumentasi;
- b. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup dokumentasi;
- c. Pelaksanaan pengendalian lingkup dokumentasi; dan
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup dokumentasi.

##### **Tugas :**

- a. Memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi Dokumentasi yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Dokumentasi;
- c. Merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas lingkup Seksi Dokumentasi;
- d. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- e. Melakukan penerbitan dan penyebarluasan dokumentasi kegiatan Pemerintah Daerah baik dalam bentuk photo, video, majalah, jurnal dan bahan cetak lainnya;
- f. Menyusun dan membuat serta mendokumentasikan profil Daerah secara berkala;
- g. Menyusun dan mendokumentasikan profil kegiatan Pemerintah Daerah secara periodik;
- h. Mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
- i. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), Dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Seksi Dokumentasi;
- j. Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- k. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta menyajikan data hasil kegiatan seksi Dokumentasi;
- l. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Dokumentasi; dan
- m. Melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **4. BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DAN PERSANDIAN**

Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Pengelolaan Informasi Publik dan Persandian.

Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Persandian terdiri dari :

- a. Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Kemitraan;
- b. Seksi Layanan Informasi Publik; dan
- c. Seksi Persandian.

##### **1) Kepala Bidang Komunikasi dan Kehumasan**

###### **Fungsi:**

- a. Penyusunan rencana dan program lingkup Pengelolaan Informasi Publik dan Persandian;

- b. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Pengelolaan Informasi Publik dan Persandian;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup Pengelolaan Informasi Publik dan Persandian; dan
- d. Pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Pengelolaan Informasi Publik dan Persandian.

**Tugas:**

- a. Merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Persandian yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis dibidang Pengelolaan Informasi Publik dan Persandian;
- c. Merumuskan penyusunan penetapan kinerja Pengelolaan Informasi Publik dan Persandian;
- d. Menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- e. Melakukan pembinaan di bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Persandian yang meliputi pembinaan sumber daya manusia, teknologi persandian, peralatan sandi, sistem sandi, kelembagaan, pengawasan dan pengendalian;
- f. Mengelola opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah;
- g. Mengelola pelayanan dan pengolahan pengaduan masyarakat;
- h. Mengelola pelayanan informasi publik;
- i. menyediakan dan memberikan layanan konsultasi dan advokasi kepada individu pengelola informasi dan komunikasi public Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- j. Melakukan koordinasi dan konsolidasi pengumpulan bahan informasi dari PPID Pembantu;
- k. Mengelola pelayanan nomor tunggal panggilan darurat (NTPD) 112;
- l. Mengelola operasional CCTV;
- m. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengamanan informasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya;
- n. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan komunikasi dan sistem informasi;
- o. Mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
- p. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Persandian;
- q. Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- r. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Persandian; dan

- s. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2) Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Kemitraan**

Kepala Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Kemitraan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Persandian lingkup Pengelolaan Aspirasi dan Kemitraan.

### **Fungsi:**

- a. Penyusunan program dan rencana kerja lingkup Pengelolaan Aspirasi dan Kemitraan;
- b. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Pengelolaan Aspirasi dan Kemitraan;
- c. Pelaksanaan pengendalian lingkup
- d. Pengelolaan Aspirasi dan Kemitraan; dan
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Pengelolaan Aspirasi dan Kemitraan.

### **Tugas:**

- a. Memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Kemitraan yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Kemitraan;
- c. merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Pengelolaan Aspirasi dan Kemitraan;
- d. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- e. Menyelenggarakan layanan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial;
- f. Menyediakan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;
- g. Mengembangkan kapasitas sumber daya komunikasi publik, antara lain PPID, pejabat fungsional pranata hubungan masyarakat dan jabatan komunikasi publik lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah;
- h. Melaksanakan pengembangan, pembinaan dan pengendalian di bidang pers;
- i. Melaksanakan kerjasama dengan pemangku kepentingan antara lain kelompok informasi masyarakat, kelompok media tradisional, komunitas pembuat konten positif dan kelompok strategis;
- j. Memonitoring isu publik di media massa dan media daring;
- k. Menampung dan mengklasifikasikan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah;
- l. Mengumpulkan pendapat umum (survey, jajak pendapat);
- m. Melakukan pelayanan dan pengolahan pengaduan masyarakat;
- n. Melakukan evaluasi dan pemilihan isu publik;

- o. Pemantauan informasi kebijakan terkait dengan kewenangan Daerah berdasarkan agenda prioritas Pemerintah Daerah;
- p. Melaksanakan manajemen komunikasi krisis untuk menangani isu yang berdampak negatif terhadap reputasi atau citra lembaga Pemerintah Daerah, meliputi penyiapan penanganan komunikasi krisis, pengelolaan komunikasi krisis dan evaluasi penanganan komunikasi krisis;
- q. Mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
- r. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), Dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup seksi Pengelolaan Aspirasi dan Kemitraan;
- s. Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- t. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta menyajikan data hasil kegiatan seksi Pengelolaan Aspirasi dan Kemitraan;
- u. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan seksi Pengelolaan Aspirasi dan Kemitraan; dan
- v. Melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3) Seksi Layanan Informasi Publik**

Kepala Seksi Layanan Informasi Publik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Persandian lingkup Layanan Informasi Publik.

#### **Fungsi:**

- a. Penyusunan program dan rencana kerja lingkup Layanan Informasi Publik;
- b. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Layanan Informasi Publik;
- c. Pelaksanaan pengendalian lingkup Layanan Informasi Publik; dan
- d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Layanan Informasi Publik.

#### **Tugas:**

- a. Memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi Layanan Informasi Publik yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Layanan Informasi Publik.
- c. Merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Layanan Informasi Publik.
- d. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

- e. Melakukan Pelayanan Pengelolaan Informasi Publik;
- f. Melakukan koordinasi dan konsolidasi pengumpulan bahan informasi dari PPID Pembantu;
- g. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- h. Menyediakan dan memberikan layanan konsultasi dan advokasi kepada individu pengelola informasi dan komunikasi publik Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- i. Melakukan pelayanan dan pengolahan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (NTPD) 112;
- j. Melaksanakan operasional CCTV dan mengolah hasil pemantauan CCTV;
- k. Melakukan klasifikasi dan inventarisasi informasi publik;
- l. Mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan;
- m. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Seksi Layanan Informasi Publik;
- n. Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- o. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta menyajikan data hasil kegiatan Seksi Layanan Informasi Publik;
- p. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Layanan Informasi Publik; dan
- q. Melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **4) Seksi Persandian**

Kepala Seksi Persandian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Persandian lingkup Persandian.

##### **Fungsi:**

- a. Penyusunan program dan rencana kerja lingkup Persandian;
- b. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Persandian;
- c. Pelaksanaan pengendalian lingkup Persandian; dan
- d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Persandian.

##### **Tugas:**

- a. Memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi Persandian yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Persandian;
- c. Merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Persandian;

- d. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- e. Merumuskan kebijakan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- f. Menyusun peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi yang meliputi pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya manusia sandi, pengelolaan perangkat lunak persandian, pengelolaan perangkat keras persandian dan pengelolaan jaring komunikasi sandi;
- g. Menyusun peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- h. Menyusun peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;
- i. Melakukan pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
- j. Melakukan pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah;
- k. Melakukan pengelolaan proses pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah;
- l. Melakukan pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
- m. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi;
- n. Meningkatkan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;
- o. Mengembangkan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;
- p. Melakukan pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
- q. Melakukan pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
- r. Melakukan penyusunan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- s. Melakukan penyusunan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- t. Melakukan penyusunan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- u. Melakukan perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- v. Melakukan pengamanan terhadap kegiatan/aset/ fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;



- w. Melakukan pengamanan informasi elektronik;
- x. Melakukan pengelolaan Security Operation Center (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
- y. Melakukan pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;
- z. Melakukan penyusunan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;
- aa. Melaksanakan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- bb. Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman;
- cc. Mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan;
- dd. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Seksi Persandian;
- ee. Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- ff. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta menyajikan data hasil kegiatan Seksi Persandian;
- gg. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Persandian; dan
- hh. Melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **5. BIDANG PENYELENGGARAAN e-GOVERNMENT**

Bidang Penyelenggaraan e-Government dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Penyelenggaraan e-Government.

Bidang Penyelenggaraan e-Government terdiri dari :

- a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
- b. Seksi Pengembangan Aplikasi; dan
- c. Seksi Tata Kelola e-Government.

### **1) Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government**

#### **Fungsi:**

- a. Penyusunan program dan rencana lingkup Penyelenggaraan e-Government;
- b. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Penyelenggaraan e-Government;

- c. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup Penyelenggaraan e-Government; dan
- d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Bidang Penyelenggaraan e-Government.

**Tugas:**

- a. Merumuskan program rencana kerja dan kegiatan di Bidang Penyelenggaraan e-Government yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Penyelenggaraan e-Government;
- c. Merumuskan penyusunan penetapan kinerja bidang Bidang Penyelenggaraan e-Government;
- d. Menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- e. Merumuskan petunjuk teknis lingkup sarana dan prasarana telematika serta e-government dan pemberdayaan telematika;
- f. Melaksanakan pembinaan di Bidang Penyelenggaraan e-Government;
- g. Melaksanakan koordinasi pengelolaan dan pengembangan sistem informasi dan komunikasi ;
- h. Melaksanakan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kota Batam;
- i. Melaksanakan Ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Smart City;
- j. Melaksanakan layanan infrastruktur data center, disaster recovery center & TIK Pemerintah Daerah;
- k. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi/jaringan internet dan intranet, data center, sistem informasi/website, data warehouse Pemerintah Daerah;
- l. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi;
- m. Melaksanakan pengelolaan perangkat aplikasi: Server Website, Frame work Aplikasi, Software, Licency Software, Utility Software Pemerintah Daerah;
- n. Melaksanakan layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan daerah;
- o. Menetapkan dan mengubah nama pejabat domain;

- p. Mensosialisasikan dan melaksanakan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah;
- q. Melaksanakan layanan manajemen data informasi e-Government;
- r. Mengintegrasikan layanan publik dan pemerintahan;
- s. Melaksanakan layanan keamanan informasi e-Government;
- t. Melaksanakan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Parasarana Infrastruktur Sistem Kamera Pengaman atau Closed Circuit Television (CCTV) Pemerintah Daerah;
- u. Melaksanakan pelayanan internet gratis bagi masyarakat Daerah;
- v. Mengelola Pelaksanaan bimbingan teknis, Train Of Trainer (TOT) dan supervisi sumber daya manusia di bidang Penatakelolaan e-Government;
- w. Mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
- x. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Bidang Penyelenggaraan e-Government;
- y. Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Pusat;
- z. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Penyelenggaraan e-Government;
- aa. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **2) Seksi Infrastruktur dan Teknologi**

Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government.

### **Fungsi:**

- a. Penyusunan program dan rencana kerja lingkup Infrastruktur dan Teknologi;
- b. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Infrastruktur dan Teknologi;
- c. Pelaksanaan pengendalian lingkup Infrastruktur dan Teknologi; dan
- d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Infrastruktur dan Teknologi.

### **Tugas:**

- a. Memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi Infrastruktur dan Teknologi yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. Memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
- c. Merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Infrastruktur dan Teknologi;
- b. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- c. Menyusun bahan petunjuk teknis lingkup infrastruktur e-Government;
- d. Mengelola dan merancang pengembangan layanan infrastruktur Data Center dan Disaster Recovery Center Pemerintah Daerah;
- e. Melaksanakan layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e-Government;
- f. Mengelola dan merancang pengembangan layanan Government Cloud Computing;
- g. Melaksanakan layanan pengelolaan akses internet dan intranet pemerintah dan publik;
- h. Melaksanakan penetapan alokasi internet Protokol dan Numbering di lingkungan Pemerintah Daerah;
- i. Mengelola dan merancang pengembangan layanan monitoring trafik jaringan internet;
- j. Melaksanakan layanan penanganan insiden keamanan informasi;
- k. Melaksanakan layanan keamanan informasi pada sistem Elektronik Pemerintah Daerah;
- l. Melaksanakan penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;
- m. Mengelola dan merancang pengembangan layanan penyediaan sarana dan prasarana smartcity;
- n. Mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
- o. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
- p. Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Pusat;

- q. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
- r. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Infrastruktur dan Teknologi; dan
- s. Melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **3) Seksi Pengembangan Aplikasi**

Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government.

#### **Fungsi:**

- a. Penyusunan program dan rencana kerja lingkup pengembangan aplikasi;
- b. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup pengembangan aplikasi;
- c. Pelaksanaan pengendalian lingkup pengembangan aplikasi; dan
- d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengembangan aplikasi.

#### **Tugas:**

- a. Memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi Pengembangan Aplikasi yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Pengembangan Aplikasi;
- c. Merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Pengembangan Aplikasi;
- d. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- e. Mengelola dan merancang pengembangan layanan aplikasi dan database pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
- f. Mengelola dan merancang pengembangan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi;
- g. Mengelola perangkat aplikasi : Server Website, Framework Aplikasi, Software, Licency Software, Utility Software;
- h. Mengelola layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik;
- i. Menyusun standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan;
- j. Mengelola dan merancang pengembangan layanan recovery data dan informasi;

- k. Mengelola layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;
- l. Mengelola dan merancang pengembangan layanan data warehouse;
- m. Mengelola layanan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan;
- n. Mengelola dan merancang pengembangan layanan Pusat Application Program Interface (API) Daerah;
- o. Mengelola domain dan sub domain, email server Pemerintah Daerah;
- p. Menyusun tata kelola nama domain, sub domain;
- q. Mengelola dan merancang pengembangan Layanan pengembangan Business Process Re-engineering pelayanan di lingkungan Pemerintahan dan Non Pemerintah (stakeholder smartcity);
- r. Mengelola dan merancang pengembangan Layanan Sistem Informasi Smartcity;
- s. Mengelola dan merancang pengembangan Layanan interaktif TIK Pemerintah dan masyarakat;
- t. Mengelola dan merancang pengembangan implementasi e-Government dan Smartcity;
- u. Mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
- v. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Seksi Pengembangan Aplikasi;
- w. Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Pusat;
- x. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Pengembangan Aplikasi;
- y. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Pengembangan Aplikasi;
- z. Melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### **4) Seksi Tata Kelola e-Government**

Kepala Seksi Tata Kelola e-Government mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government.

##### **Fungsi:**

- a. Penyusunan program dan rencana kerja lingkup Tata Kelola e-Government;
- b. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Tata Kelola e-Government;
- c. Pelaksanaan pengendalian lingkup Tata Kelola E-Government; dan
- d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Tata Kelola E-Government.

**Tugas:**

- a. Memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi Tata Kelola e-Government yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Tata Kelola e-Government;
- c. Merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tata kelola e-Government;
- d. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- e. Menyusun regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-Government Daerah;
- f. Mengelola dan merancang pengembangan layanan koordinasi kerjasama lintas Organisasi Perangkat Daerah, lintas Pemerintah Daerah, dan lintas Pusat serta Non Pemerintah;
- g. Mengelola layanan integrasi TIK dan e-Government Pemerintah Daerah;
- h. Mengelola Layanan pengembangan Business Process Re-engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (Stakeholder Smartcity);
- i. Mengelola Layanan Sistem Informasi Smartcity;
- j. Mengelola Layanan interaktif TIK Pemerintah dan Masyarakat;
- k. Mengelola Layanan smartcity.
- l. Mengelola dan merancang pengembangan Layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, Portal dan website;
- m. Mengelola dan merancang pengembangan layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK;
- n. Mengelola dan merancang pengembangan layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Informatika;

- o. Mengelola dan merancang pengembangan layanan peningkatan kapasitas SDM di bidang keamanan informasi;
- p. Mengelola dan merancang pengembangan layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik;
- q. Mengelola dan merancang pengembangan pengawasan dan pengendalian TIK di pemerintah Daerah;
- r. Mengelola dan merancang pengembangan layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e-Government dan Smartcity;
- s. Mengelola Layanan implementasi e-Government dan Smartcity;
- t. Mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
- u. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Seksi Tata e-Government;
- v. Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Pusat;
- w. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Tata e-Government;
- x. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Tata e-Government; dan
- y. Melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **6. BIDANG STATISTIK**

Bidang Penyelenggaraan Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Statistik. Bidang Penyelenggaraan Statistik terdiri dari :

- a. Seksi Pengumpulan Data Statistik Sektoral;
- b. Seksi Analisis dan Pengelolaan Data Statistik Sektoral; dan
- c. Seksi Kerjasama dan Penerangan Statistik Sektoral.

### **1) Kepala Bidang Statistik**

#### **Fungsi:**

- a. Penyusunan rencana dan program lingkup statistik sektoral;
- b. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup statistik sektoral;



- c. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup statistik sektoral; dan
- d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup statistik sektoral.

**Tugas:**

- a. Merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Statistik Sektoral yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Statistik Sektoral;
- c. Merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Statistik Sektoral;
- d. Menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- e. Merumuskan kerja sama antar lembaga untuk pengembangan statistik sektoral Daerah;
- f. Melaksanakan kegiatan teknis pengembangan jejaring statistik sektoral Daerah;
- g. Merumuskan kebijakan Bidang Statistik Sektoral pada tingkat Daerah;
- h. Melaksanakan penetapan Sistem Informasi Statistik Sektoral Nasional di Daerah;
- i. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi dan pelaporan statistik sektoral;
- j. Melaksanakan pengintegrasian pengolahan data, kerja sama dan rujukan serta diseminasi dan layanan statistik sektoral;
- k. Mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan;
- l. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Bidang Statistik Sektoral;
- m. Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Pusat;
- n. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Statistik Sektoral; dan

- o. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **2) Kepala Seksi Pengumpulan Data Statistik Sektoral**

Kepala Seksi Pengumpulan Data Statistik Sektoral mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Statistik.

### **Fungsi:**

- a. Penyusunan program dan rencana kerja lingkup Pengumpulan Data Statistik Sektoral;
- b. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Pengumpulan Data Statistik Sektoral;
- c. Pelaksanaan pengendalian lingkup Pengumpulan Data Statistik Sektoral; dan
- d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Pengumpulan Data Statistik Sektoral.

### **Tugas:**

- a. Memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi Pengumpulan Data Statistik Sektoral yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Pengumpulan Data Statistik Sektoral;
- c. Merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral;
- d. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- e. Menyusun bahan kerja sama antar lembaga untuk mengumpulkan data statistik sektoral Daerah;
- f. Melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar (sensus) dan survei antar sensus sektoral Daerah serta survey sektoral berskala Nasional di Daerah;
- g. Melaksanakan pengumpulan data statistik sektoral Daerah;
- h. Melaksanakan kegiatan teknis pengembangan jejaring statistik sektoral khusus skala Daerah;
- i. Mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
- j. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Seksi Pengumpulan Data Statistik Sektoral;
- k. Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Pusat;

- l. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Pengumpulan Data Statistik Sektoral;
- m. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Pengumpulan Data Statistik Sektoral;
- n. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Pengumpulan Data Statistik Sektoral; dan
- o. Melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **3) Kepala Seksi Analisis dan Pengelolaan Data Statistik Sektoral**

Kepala Seksi Analisis dan Pengelolaan Data Statistik Sektoral mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Statistik.

#### **Fungsi:**

- a. Penyusunan program dan rencana kerja lingkup Analisis dan Pengelolaan Statistik Sektoral;
- b. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Analisis dan Pengelolaan Statistik Sektoral;
- c. Pelaksanaan pengendalian lingkup Analisis dan Pengelolaan Statistik Sektoral; dan
- d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Analisis dan Pengelolaan Statistik Sektoral.

#### **Tugas:**

- a. Memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi Analisis dan Pengelolaan Statistik Sektoral yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Analisis dan Pengelolaan Statistik Sektoral;
- c. Merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan analisis dan pengelolaan statistik sektoral;
- d. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- e. Menyusun bahan analisis untuk pengelolaan statistik sektoral skala Daerah;
- f. Menyusun bahan perumusan kebijakan Bidang Statistik Sektoral pada tingkat Daerah;
- g. Melaksanakan pengolahan, analisis, evaluasi dan pelaporan statistik sektoral tingkat Kota sebagai penunjang perencanaan, pelaporan, dan pengendalian pembangunan Daerah;
- h. Mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.

- i. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Seksi Analisis Pengelolaan Statistik Sektoral.
- j. Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
- k. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Analisis dan Pengelolaan Statistik Sektoral.
- l. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Analisis dan Pengelolaan Statistik Sektoral.
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Seksi Analisis dan Pengelolaan Statistik Sektoral.
- n. Melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### **4) Kepala Seksi Kerjasama dan Penerangan Statistik Sektoral**

Kepala Seksi Kerjasama dan Penerangan Statistik Sektoral mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Statistik.

##### **Fungsi:**

- a. Penyusunan program dan rencana kerja lingkup Seksi Kerjasama dan Penerangan Statistik Sektoral;
- b. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Seksi Kerjasama dan Penerangan Statistik Sektoral;
- c. Pelaksanaan pengendalian lingkup Seksi Kerjasama dan Penerangan Statistik Sektoral; dan
- d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Seksi Kerjasama dan Penerangan Statistik Sektoral.

##### **Tugas:**

- a. Memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Seksi Kerjasama Penerangan Statistik yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Kerjasama dan Penerangan Statistik;
- c. Merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Kerjasama dan Penerangan Statistik;
- d. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- e. Menyusun bahan kerja sama antar lembaga untuk mengembangkan statistik sektoral skala daerah;
- f. Menyusun bahan penetapan Sistem Informasi Statistik Sektoral Nasional di Daerah;

- g. Menyusun pengintegrasian pengolahan data, pengolahan jaringan dan rujukan layanan statistik sektoral;
- h. Melaksanakan diseminasi data dan informasi statistik sektoral;
- i. Mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
- j. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Seksi Kerjasama Penerangan Statistik Sektoral;
- k. Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Pusat;
- l. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Kerjasama dan Penerangan Statistik Sektoral;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Seksi Kerjasama dan Penerangan Statistik Sektoral; dan
- n. Melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## 2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sebagai unsur penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam (Diskominfo), didukung oleh Aparatur Sipil Negara sebagaimana uraian dibawah ini;

**Tabel 1. Jumlah Pegawai menurut Kelompok Umur**

| No           | Unit Kerja       | Usia (Tahun) |          |          |          |           |          |          | Jumlah    |
|--------------|------------------|--------------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
|              |                  | 20-25        | 26-30    | 31-35    | 36-40    | 41-45     | 46-50    | >50      |           |
| 1.           | Sekretariat      | 0            | 1        | 0        | 0        | 5         | 3        | 2        | 11        |
| 2.           | Bidang PE        | 1            | 0        | 1        | 1        | 3         | 0        | 0        | 6         |
| 3.           | Bidang Statistik | 0            | 0        | 0        | 1        | 3         | 0        | 0        | 4         |
| 4.           | Bidang PIPP      | 0            | 0        | 2        | 0        | 1         | 2        | 0        | 5         |
| 5.           | Bidang Humas     | 0            | 0        | 2        | 2        | 2         | 1        | 0        | 7         |
| <b>TOTAL</b> |                  | <b>1</b>     | <b>1</b> | <b>5</b> | <b>4</b> | <b>14</b> | <b>6</b> | <b>2</b> | <b>33</b> |

**Tabel 2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan**

| No.          | Unit Kerja       | Golongan |          |           |          | Jumlah    |
|--------------|------------------|----------|----------|-----------|----------|-----------|
|              |                  | I        | II       | III       | IV       |           |
| 1.           | Sekretariat      | 0        | 0        | 9         | 2        | 11        |
| 2.           | Bidang PE        | 0        | 0        | 6         | 0        | 6         |
| 3.           | Bidang Statistik | 0        | 0        | 4         | 0        | 4         |
| 4.           | Bidang PIPP      | 0        | 0        | 5         | 0        | 5         |
| 5.           | Bidang Humas     | 0        | 1        | 6         | 0        | 7         |
| <b>TOTAL</b> |                  | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>30</b> | <b>2</b> | <b>33</b> |

## 2.2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

**Tabel 3. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan**

| No.          | Unit Kerja       | Golongan |          |           |          | Jumlah    |
|--------------|------------------|----------|----------|-----------|----------|-----------|
|              |                  | SMA      | DIPLOMA  | S1        | S2       |           |
| 1.           | Sekretariat      | 0        | 0        | 8         | 3        | 11        |
| 2.           | Bidang PE        | 0        | 1 (D4)   | 4         | 1        | 6         |
| 3.           | Bidang Statistik | 0        | 0        | 2         | 2        | 4         |
| 4.           | Bidang PIPP      | 0        | 0        | 4         | 1        | 5         |
| 5.           | Bidang Humas     | 0        | 1 (D3)   | 6         | 0        | 7         |
| <b>TOTAL</b> |                  | <b>0</b> | <b>2</b> | <b>24</b> | <b>7</b> | <b>33</b> |

**Tabel 4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan**

| No.          | Jabatan                                 | Jumlah    | Keterangan       |
|--------------|---|-----------|------------------|
| 1.           | Esselon II                              | 1         |                  |
| 2.           | Esselon III                             | 4         | 1 Jabatan kosong |
| 3.           | Esselon IV                              | 14        | 1 Jabatan kosong |
| 4.           | Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil) | 0         |                  |
| 5.           | Fungsional Pelaksana (staf)             | 14        |                  |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>33</b> |                  |

Dari data yang disajikan pada tabel diatas per Februari 2021, dapat dilihat rata-rata usia aparaturnya, rentang usia aparatur di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam cukup bervariasi, dengan usia termuda 25 tahun dan yang tertua 53 tahun.

Sedangkan komposisi ASN berdasarkan golongan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam sebanyak 1 (satu) orang Golongan II, 30 orang Golongan III, dan sebanyak 2 (dua) orang Golongan IV.

## 2.2.3. Aset atau Modal.

**Tabel 5. Sumber Daya Perangkat Daerah terkait Kebutuhan Barang Milik Daerah**

| No. | Jenis Aset/Modal  | Jumlah Barang | Kondisi |              |              |             | Keterangan |
|-----|-------------------|---------------|---------|--------------|--------------|-------------|------------|
|     |                   |               | Baik    | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat |            |
| 1.  | Kendaraan Roda 4  | 6             | v       |              |              | -           | -          |
| 2.  | Kendaraan Roda 2  | 1             | v       |              |              | -           | -          |
| 3.  | Peralatan Kantor  | 409           | v       |              |              | -           | -          |
| 4.  | Buku Perpustakaan | -             | -       |              |              | -           | -          |

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari segi kuantitas/jumlah asset yang dimiliki Diskominfo sudah cukup memadai, dan dari segi kualitas atau kondisi terakhir asset juga baik, walaupun tidak bisa dikatakan baru, karena

rata-rata asset yang dimiliki sesuai sensus barang tahun 2018 sudah berumur lebih dari 5 (lima) tahun.

### **2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam**

#### **2.3.1. Capaian Kinerja Organisasi**

##### **2.3.1.1. Analisis Capaian Kinerja Organisasi.**

Sesuai dengan arah pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional 2010-2014, penyediaan infrastruktur TIK ditujukan antara lain untuk memastikan tersedianya konektivitas di seluruh pelosok Indonesia. Upaya ini dilakukan melalui penyediaan layanan telepon dan internet di seluruh wilayah, yang menjadi bagian dari Program *Universal Service Obligation* (USO) atau kewajiban pelayanan universal.

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang sangat pesat saat ini memungkinkan hampir setiap orang untuk mendapatkan informasi dalam waktu sesaat (*realtime*). Dalam konteks ini, penggunaan internet sehat oleh masyarakat (rumah tangga) perlu didorong dalam rangka menciptakan masyarakat yang melek informasi, sehingga terbukanya akses informasi dapat menciptakan masyarakat yang lebih tanggap dan aktif berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Komunikasi dan Informasi berusaha meningkatkan pelayanan publiknya dengan mendayagunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Pemerintah Kota Batam memiliki situs resmi yang dapat diakses pada alamat <https://www.batam.go.id>. Selain situs resmi utama, juga terdapat beberapa sub domain dalam bentuk website yang dikelola oleh masing-masing OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pemerintah Kota Batam juga memanfaatkan TIK dalam bentuk aplikasi/sistem informasi sebagai sarana untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik dan kemudahan akses layanan administrasi pemerintahan bagi aparatur.

Sampai dengan tahun 2016 Pemerintah Kota Batam telah memanfaatkan teknologi informasi untuk layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan sebesar 40 (empat puluh) persen, sedangkan pada tahun 2019 naik sebesar 68 persen dan tahun 2020 capaian menjadi 73 persen, masih belum memenuhi target yang ditentukan. Adapun rincian layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi adalah sebagai berikut:

1. Penganggaran (Layanan Administrasi Pemerintahan);
2. Keuangan (Layanan Administrasi Pemerintahan);
3. Pengadaan Barang dan Jasa (Layanan Administrasi Pemerintahan);
4. Kepegawaian (Layanan Administrasi Pemerintahan);
5. Pekerjaan dan Usaha, (Layanan Publik);
6. Lingkungan Hidup (Layanan Publik);
7. Pariwisata (Layanan Publik);
8. Komunikasi dan Informatika (Layanan Publik);
9. Pendidikan (Layanan Publik);

10. Perencanaan (Layanan Administrasi Pemerintahan);
11. Kesehatan (Layanan Publik);
12. Aset (Layanan Administrasi Pemerintahan);
13. Kearsipan/Surat Menyurat (Layanan Administrasi Pemerintahan);
14. Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja (Layanan Administrasi Pemerintahan), Layanan Lain (Kependudukan, Pelaporan, Ketenagakerjaan, Kesejahteraan Sosial/Bansos, Pemuda dan Olah Raga, Hukum, Politik ,Pertanian, Perikanan, Jasa Konstruksi/Cipta Karya, Perdagangan, Tempat Tinggal, Perhubungan).

**Tabel 6. Pencapaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika  
Tahun 2016-2020**

| No | Indikator Kinerja  |           | Tahun        |                 |                 |                 |                 |
|----|--|-----------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |  |           | 2016         | 2017            | 2018            | 2019            | 2020            |
| 1. | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi                                     | Target    | C (43-62,50) | B (62,51-81,25) | B (62,51-81,25) | B (62,51-81,25) | B (62,51-81,25) |
|    |  | Realisasi | C (62)       | B (65)          | B (70)          | B (75)          | A (85)          |
| 2. | Jumlah data yang terintegrasi, pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis online | Target    | 0            | 29              | 52              | 68              | 84              |
|    |  | Realisasi | 40           | 55              | 63              | 68              | 73              |

Sumber: Bidang PE dan Kehumasan

Pencapaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam sebagaimana tabel tersebut diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Indikator Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi, pada Tahun 2020 telah menetapkan target dengan nilai B (62,51-81,25), sedangkan realisasinya melebihi target yaitu dengan memperoleh nilai A (85), berbanding dengan target yang sama tahun sebelumnya (2019) dengan realisasinya mendapat nilai B (75).
2. Indikator jumlah data yang terintegrasi, pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik yang berbasis online, telah menargetkan sebanyak 84 layanan yang online pada tahun 2020, hanya terealisasi 73 layanan, namun terdapat peningkatan berbanding target dan realisasi tahun 2019 atau 1 (satu) tahun sebelumnya.

Keterbukaan informasi kepada masyarakat merupakan tuntutan yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah. Aplikasi/sistem informasi yang dikembangkan selama ini berbasis web. Melalui sistem informasi yang terpadu memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi dan memudahkan bagi aparat dalam menyajikan informasi yang diinginkan oleh masyarakat. Pemerintah Kota Batam telah membangun aplikasi atau sistem informasi dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat. Kepuasan masyarakat yang memperoleh layanan informasi menjadi indikator kinerja Pemerintah Kota Batam dalam melayani



masyarakat. Tingkat kepuasan yang memperoleh layanan informasi Tahun 2016-2020 sebagaimana tabel 6 diatas.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

Dalam penerapan SPBE, diperlukan tata kelola SPBE yang bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu, yang meliputi: Rencana Induk SPBE Nasional; Arsitektur SPBE; Peta Rencana SPBE; Rencana dan Anggaran SPBE; Proses Bisnis; Data dan Informasi; Infrastruktur SPBE; Aplikasi SPBE; Keamanan SPBE; dan Layanan SPBE.

Pada Tahun 2020, SPBE Kota Batam telah dievaluasi oleh Kementerian PAN dan RB dengan hasil sebagai berikut:

- Domain Kebijakan SPBE : 2,76
- Domain Tata Kelola SPBE : 2,57
- Domain Layanan SPBE : 3,48

Adapun indeks SPBE Kota Batam Tahun 2020 yaitu 3,11 dengan predikat “Baik”.

Selain uraian diatas, dapat dijelaskan lebih lanjut analisis capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Indikator Kinerja Esselon II) periode

Tahun 2019 hingga Tahun 2020 sebagaimana tabel 7 dibawah ini;

**Tabel 7. Analisis Capaian Indikator Kinerja Tahun Anggaran 2019 – 2020**

| No | Indikator Kinerja   | Capaian 2019 | Tahun Anggaran 2020 |           |        | Target 2021 | Capaian s.d 2020 Terhadap 2021 (%) | Target Akhir RPJMD 2021 |
|----|---|--------------|---------------------|-----------|--------|-------------|------------------------------------|-------------------------|
|    |   |              | Target              | Realisasi | %      |             |                                    |                         |
| 1  | 2   | 3            | 4                   | 5         | 6      | 7           | 8 = (5/7*100)                      | 9                       |
| 1  | Persentase data penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik yang terintegrasi             | 68 %         | 84 %                | 72,73 %   | 86.58% | 100 %       | 72.73%                             | 100%                    |
| 2  | Persentase layanan pemerintahan dan layanan publik yang memanfaatkan teknologi informasi    | 63 %         | 63 %                | 72,73%    | 114 %  | 68 %        | 100%                               | 90%                     |
| 3  | Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah. | 10.69 %      | 15 %                | 9 %       | 60 %   | 20 %        | 38%                                | 20%                     |

|   |   |       |       |   |       |       |      |      |
|---|---|-------|-------|---|-------|-------|------|------|
| 4 | Nilai keterbukaan informasi publik level kabupaten/kota                                       | 87,4  | 89.5  | nihil<br>(- Kegiatan Penilaian Komisi Informasi Provinsi Kepri untuk seluruh Kab/Kota se Kepri, anggaran kegiatannya dialihkan kepenanganan Covid-19<br>- Tahun 2019, Kominfo Kota Batam mendapat Nilai 87,4) | nihil | 90    | 94,4 | 90   |
| 5 | Persentase kepuasan masyarakat yang memperoleh layanan informasi (KIP)                        | 77 %  | 85 %  | 85 %  | 100 % | 85 %  | 90,6 | 100% |
| 6 | Persentase pemenuhan data statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan daerah (statistik) | 100 % | 100 % | 100 %   | 100 % | 100 % | 100% | 100% |

Analisis Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun Anggaran 2020 dapat diukur dari pencapaian-pencapaian terhadap beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun Anggaran 2020, untuk memastikan capaian terhadap Sasaran Strategis “Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang baik dan transparan berbasis data perencanaan pembangunan daerah dan Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK)”, maka ditetapkan 6 (enam) indikator kinerja yang telah diuraikan dalam tabel tersebut diatas, sehingga bisa disimpulkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam sudah melaksanakan Kinerjanya dengan Baik, terlihat dari Realisasi-realisasi target yang telah tercapai hingga Tahun Anggaran 2020. Hanya Kegiatan Persandian yang masih belum bisa mencapai target yang telah ditetapkan dari 15%, hanya 9% yang teralisasi, analisis terhadap item-item apa saja yang menjadi target dan yang teralisasi akan diuraikan secara khusus ditabel analisa dibawah ini.

Uraian terinci tentang Analisis Capaian Kinerja Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 sebagaimana tabel 8 tersebut di bawah ini.

**Tabel 8. Analisis Capaian Kinerja Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020**

| SASARAN   | INDIKATOR SASARAN   | TARGET CAPAIAN KINERJA  | REALISASI KINERJA  | % PENCAPAIAN TARGET |
|---|---|---|--|---------------------|
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5                   |
| Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik dan transparan berbasis data perencanaan pembangunan dan TIK | 1. Persentase data penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik yang terintegrasi (PE,Sandi)         | 84% (Perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan, kepegawaian, surat, pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informatika, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, dll)   | 72% (Perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan, kepegawaian, arsip, surat, pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informatika, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, dll)   | 86.58%              |
|   | 2. Persentase Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik yang memanfaatkan teknologi Informasi (PE)      | 63% (Layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik yang memanfaatkan teknologi informasi (Layanan administrasi pemerintahan: penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, perencanaan, aset, kepegawaian, surat menyurat; Layanan publik: pekerjaan dan usaha, lingkungan hidup, pariwisata, komunikasi dan informatika, pendidikan, kesehatan).   | 72% (Layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik yang memanfaatkan teknologi informasi (Layanan administrasi pemerintahan: penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, perencanaan, aset, kepegawaian, surat menyurat; Layanan publik: pekerjaan dan usaha, lingkungan hidup, pariwisata, komunikasi dan informatika, pendidikan, kesehatan, layanan lainnya). | 100%                |
|   | 3. Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah (sandi) | 15% (4 aset/fasilitas/instalasi kritis/vital/penting yang harus diamankan; 1 kegiatan penting yang membutuhkan dukungan pengamanan informasi per bulan tingkat kota; 1 OPD yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan; 1 perangkat keras dan perangkat lunak persandian; 1 Peraturan/SOP Keamanan Informasi; aparatur ASN yang bersertifikasi sandi; 100 aparatur ASN Pemko Batam yang sadar keamanan informasi) | 9% (4 aset/fasilitas/instalasi kritis/vital/penting yang harus diamankan; 1 kegiatan penting yang membutuhkan dukungan pengamanan informasi per bulan tingkat kota; 1 OPD yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan; 1 perangkat keras dan perangkat lunak persandian;   | 60%                 |

| SASARAN | INDIKATOR SASARAN   | TARGET CAPAIAN KINERJA  | REALISASI KINERJA  | % PENCAPAIAN TARGET |
|---------|---|---|--|---------------------|
| 1       | 2   | 3   | 4  | 5                   |
|         | 4. Nilai keterbukaan informasi publik level kabupaten/kota (KIP)                                | 87,4  | Nihil<br>(- Kegiatan Penilaian Komisi Informasi Provinsi Kepri untuk seluruh Kab/Kota se Kepri, anggaran kegiatannya dialihkan kepenanganan Covid-19 - Tahun 2019, Kominfo Kota Batam mendapat Nilai 87,4)   | Nihil               |
|         | 5. Persentase kepuasan masyarakat yang memperoleh layanan informasi (KIP)                       | 85% (Survey kepuasan masyarakat secara online di website media center)( 1500x publisitas informasi pembangunan daerah; 3x pelaksanaan konferensipers; 600 kunjungan jurnalistik; 5x media visit; 2 kelompok informasi masyarakat dan forum informasi remaja yang aktif; 510 aspirasi/aduan masyarakat yang diterima;75% kejadian gawat darurat yang ditindak lanjuti melalui call centre 112; 65% aduan masyarakat yang ditindak lanjuti melalui aplikasi apekesah/lapor;s 100% permintaan informasi yang ditindak lanjuti) | 85% (Survey kepuasan masyarakat secara online di website media center) ( 1500x publisitas informasi pembangunan daerah; 3x pelaksanaan konferensipers; 600 kunjungan jurnalistik; 5x media visit; 1 kelompok informasi masyarakat dan forum informasi remaja yang aktif;372 aspirasi/aduan masyarakat yang diterima dan proses;75% kejadian gawat darurat yang ditindak lanjuti melalui call centre 112; 65 % aduan masyarakat yang ditindak lanjuti melalui aplikasi apekesah/lapor; 100% permintaan informasi yang ditindak lanjuti) | 100%                |
|         | 6.Persentase pemenuhan data statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan daerah (statistik) | 100% (21 data statistik sektoral yang diolah dan dianalisis; 1 dokumen hasil analisis dan pengolahan data statistik sektoral; 2 kerjasama antar instansi;12 x desiminasi data statistik sektoral; 21 data statistik sektoral yang tersedia dari seluruh OPD)  | 100% (21 data statistik sektoral yang diolah dan dianalisis;1 dokumen hasil analisis dan pengolahan data statistik sektoral( dalam bentuk Soft/Pdf); 1 kerjasama antar instansi; 9 x desiminasi data statistik sektoral; 21 data statistik sektoral yang tersedia dari seluruh OPD)  | 100%                |

LAMPIRAN : Tabel 9/ T-C.23

Tabel II-1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2016-2020

| No  | Program / Kegiatan  | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah                    | Target Renstra PD Tahun ke- |  |   |  |  | Realisasi Capaian Tahun ke- |        |         |      |      | Rasio Capaian pada Tahun ke- |      |       |      |         |
|-----|---|---|-----------------------------|--|---|--|--|-----------------------------|--------|---------|------|------|------------------------------|------|-------|------|---------|
|     |   |   | 2016                        | 2017   | 2018  | 2019   | 2020   | 2016                        | 2017   | 2018    | 2019 | 2020 | 2016                         | 2017 | 2018  | 2019 | 2020    |
| (1) | (2)   | (3)   | (4)                         | (5)  | (6)   | (7)  | (8)  | (9)                         | (10)   | (11)    | (12) | (13) | (14)                         | (15) | (16)  | (17) | (18)    |
| I   | Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi   | Persentase sistem pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik secara online   | -                           | 29% Data Terintegrasi (9 Data : Pengelolaan Aset atau Barang Daerah; Ekspor Produk Domestik Regional Bruto; Ringkasan APBD; Dana Perimbangan; Pinjaman Daerah; Pajak Daerah/Propinsi; Retribusi Daerah; Pemerintahan (Adm Pemerintahan, Aparatur Negara, Adm Kepegawaian); Demografi. Pembuatan Aplikasi Perijinan (50 Modul) PPDB online, Adm Kependudukan (APOK), e-Planning & e-Budgeting.) | 52% (7 data: Geografi; Perumahan dan Pemukiman; Pekerjaan Umum; Pariwisata, Pos, Telekomunikasi dan Informatika; Perhubungan dan Transportasi; Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Pemuda dan Olahraga; Politik dalam negeri dan pengawasan;) | 68% (5 data: Kebudayaan Nasional, Pemuda dan Olahraga; Kesejahteraan Sosial; Agama; Industri, Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Lembaga Keuangan dan Koperasi; BUMD, Perbankan Daerah dan Lembaga Daerah;) | 84% (5 data: Hukum; Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Peternakan, Perkebunan; Pertambahan dan Energi; Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pertanahan; Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;) | -                           | 29.00% | 32.50 % | 68%  | 72%  | -                            | 100% | 62.5% | 100% | 86.57 % |
| 1   | Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan yang Terintegrasi ke Pusat Data (Tahun 2015-2016 Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Berbasis E-Government dan Kegiatan Pengembangan, | Jumlah aplikasi informatika yang memenuhi kriteria dan peraturan yang berlaku | 15                          | 15   | 25  | 30   | 52   | 15                          | 15     | 25      | 30   | 52   | 100%                         | 100% | 100%  | 100% | 100%    |
|     |   | Jumlah aplikasi informatika yang diimplementasikan                            | 15                          | 15   | 25  | 30   | 52   | 15                          | 15     | 25      | 30   | 52   | 100%                         | 100% | 100%  | 100% | 100%    |
|     |   | % Uptime email batam.go.id  | 90%                         | 90%  | 95%   | 95%  | 95%  | 90%                         | 90%    | 95%     | 95%  | 95%  | 100%                         | 100% | 100%  | 100% | 100%    |
|     |   | Jumlah integrasi aplikasi informatika   | 2                           | 2  | 2   | 5  | 3  | 2                           | 2      | 2       | 5    | 3    | 100%                         | 100% | 100%  | 100% | 100%    |

LAMPIRAN : Tabel 9/ T-C.23  
Tabel II-1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas  
Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun  
2016-2020

| No  | Program/<br>Kegiatan   | Indikator<br>Kinerja sesuai<br>Tugas dan<br>Fungsi<br>Perangkat<br>Daerah | Target Renstra PD Tahun ke- |                 |                 |          |           | Realisasi Capaian Tahun ke- |                 |                 |          |          | Rasio Capaian pada Tahun ke- |      |      |      |      |
|-----|--|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------|-----------------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|------------------------------|------|------|------|------|
|     |  |   | 2016                        | 2017            | 2018            | 2019     | 2020      | 2016                        | 2017            | 2018            | 2019     | 2020     | 2016                         | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| (1) | (2)  | (3)   | (4)                         | (5)             | (6)             | (7)      | (8)       | (9)                         | (10)            | (11)            | (12)     | (13)     | (14)                         | (15) | (16) | (17) | (18) |
|     | Pemeliharaan Sistem Database E-Government; Tahun 2017 Anggaran di Kegiatan Administrasi Perkantoran)   | yang difasilitasi   |                             |                 |                 |          |           |                             |                 |                 |          |          |                              |      |      |      |      |
|     |  | Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi aplikasi informatika          | 1                           | 1               | 1               | 1        | 1         | 1                           | 1               | 1               | 1        | 1        | 1                            | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2   | Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Komunikasi (Tahun 2015-2016) Kegiatan Pengembangan, Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Internet) | Jumlah OPD yang terkoneksi dengan jaringan Dinas Kominfo                  | n.a                         | 13              | 25              | 25       | 13        | n.a                         | 13              | 25              | 25       | 13       | n.a                          | 100% | 100% | 100% | 100% |
|     |  | Jumlah Bandwith yang dikelola di lingkungan Pemko Batam                   | n.a                         | 300 mbps        | 250 mbps        | 325 mbps | 200 mbps  | n.a                         | 300 mbps        | 250 mbps        | 325 mbps | 200 mbps | n.a                          | 100% | 100% | 100% | 100% |
|     |  | Panjang Jalur Infrastruktur Jaringan Fiber Optik Pemko Batam              | n.a                         | 1,500 m         | 600 m           | 0        | 0         | n.a                         | 1,500 m         | 600 m           | 0        | 0        | n.a                          | 100% | 100% | 100% | -    |
|     |  | Jumlah titik layanan internet publik                                      | n.a                         | 20 titik lokasi | 19 titik lokasi | 0        | 0         | n.a                         | 20 titik lokasi | 19 titik lokasi | 0        | 0        | n.a                          | 100% | 100% | 100% | -    |
|     |  | Presentase kepuasan pengguna layanan internet/intran et                   | n.a                         | n.a             | n.a             | 60%      | 60%       | n.a                         | n.a             | n.a             | 60%      | 60%      | n.a                          | n.a  | n.a  | n.a  | 100% |
|     |  | Jumlah titik monitoring dan pemeliharaan infrastruktur TIK                | n.a                         | 33              | 33              | 33       | <b>33</b> | n.a                         | 33              | 33              | 33       | 33       | n.a                          | 100% | 100% | 100% | 100% |
|     |  | Laporan pelaksanaan inventarisasi infrastruktur TIK                       | 0                           | 1               | 1               | 1        | 1         | 0                           | 1               | 1               | 1        | 1        | -                            | 100% | 100% | 100% | 100% |

| No  | Program/<br>Kegiatan  | Indikator<br>Kinerja sesuai<br>Tugas dan<br>Fungsi<br>Perangkat<br>Daerah | Target Renstra PD Tahun ke- |      |      |      |      | Realisasi Capaian Tahun ke-   |   |   |   |   | Rasio Capaian pada Tahun ke- |      |      |      |      |
|-----|---|---|-----------------------------|------|------|------|------|---|---|---|---|---|------------------------------|------|------|------|------|
|     |   |   | 2016                        | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2016                         | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| (1) | (2)   | (3)   | (4)                         | (5)  | (6)  | (7)  | (8)  | (9)   | (10)  | (11)  | (12)  | (13)  | (14)                         | (15) | (16) | (17) | (18) |
| II  | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa  | Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap layanan informasi                    | C                           | B    | B    | B    | B    | Indeks B survey kepuasan masyarakat dilakukan secara online terhadap 1 media informasi yaitu media online | Indeks B survey kepuasan masyarakat dilakukan secara online terhadap 1 media informasi yaitu media online | Indeks B survey kepuasan masyarakat dilakukan secara online terhadap 1 media informasi yaitu media online | Indeks B survey kepuasan masyarakat dilakukan secara online terhadap 1 media informasi yaitu media online | 85% (Indeks A) survey kepuasan masyarakat dilakukan secara online terhadap 1 media informasi yaitu media online | 100%                         | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1   | Kegiatan Pembangunan Jaringan CCTV di Kota Batam (Tahun 2016 Kegiatan Pembangunan, Pengelolaan Jaringan CCTV di Kota Batam) | Jumlah titik CCTV yang dibangun   | -                           | 20   | -    | -    | -    | -   | 20  | -   | -   | -   | -                            | 100% | -    | -    | -    |
| 2   | Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Jaringan CCTV di Kota Batam   | Jumlah titik CCTV online  | -                           | 20   | 20   | 20   | 20   | -   | 20  | 20  | 20  | 20  | -                            | 100% | 100% | 100% | 100% |
|     |   | Persentase kejadian yang dilaporkan                                       | -                           | 100% | 100% | 100% | 100% | -   | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | -                            | 100% | 100% | 100% | 100% |
|     |   | Persentase rekaman CCTV yang tersedia 24 jam/hari di 20 Titik             | -                           | 90%  | 90%  | 90%  | 90%  | -   | 90%   | 90%   | 90%   | 90%   | -                            | 100% | 100% | 100% | 100% |

LAMPIRAN : Tabel 9/ T-C.23  
Tabel II-1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas  
Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun  
2016-2020

| No  | Program/<br>Kegiatan   | Indikator<br>Kinerja sesuai<br>Tugas dan<br>Fungsi<br>Perangkat<br>Daerah  | Target Renstra PD Tahun ke- |        |      |      |      | Realisasi Capaian Tahun ke- |        |      |      |      | Rasio Capaian pada Tahun ke- |      |      |          |          |
|-----|--|--|-----------------------------|--------|------|------|------|-----------------------------|--------|------|------|------|------------------------------|------|------|----------|----------|
|     |  |  | 2016                        | 2017   | 2018 | 2019 | 2020 | 2016                        | 2017   | 2018 | 2019 | 2020 | 2016                         | 2017 | 2018 | 2019     | 2020     |
| (1) | (2)  | (3)  | (4)                         | (5)    | (6)  | (7)  | (8)  | (9)                         | (10)   | (11) | (12) | (13) | (14)                         | (15) | (16) | (17)     | (18)     |
| 3   | Kegiatan Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Tahun 2015-2016 Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Penyelenggaraan Media Cetak dan Elektronik)   | Jumlah publisitas informasi pembangunan daerah                             | 1197                        | 2665   | 7642 | 1200 | 2401 | 1197                        | 2665   | 7642 | 1200 | 2304 | 100%                         | 100% | 100% | 100%     | 96%      |
| 4   | Kegiatan Fasilitasi dan Pemberdayaan Kelembagaan Komunikasi (Tahun 2015-2016 Kegiatan Diseminasi Informasi melalui Media Tradisional/Pertunjukan Rakyat dan Kegiatan Pembinaan Informasi Publik) | Jumlah fasilitasi informasi melalui komunitas kesenian rakyat              | 10 kali                     | 2 kali | 0    | 0    | 0    | 10 kali                     | 2 kali | 0    | 0    | 0    | 100%                         | 100% | -    | -        | -        |
|     |  | Pembinaan dan Koordinasi Kelompok Informasi Masyarakat                     | 13                          | 1 kali | 0    | -    | 0    | 13                          | 1 kali | 0    | 0    | 0    | 100%                         | 100% | 100% | 100%     | 100%     |
|     |  | Jumlah kelompok informasi masyarakat dan forum informasi remaja yang aktif | 2                           | 2      | 2    | 2    | 2    | 2                           | 2      | 2    | 2    | 2    | 100%                         | 100% | 100% | 100%     | 100%     |
| 5   | Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi   | Persentase aduan masyarakat secara online                                  | 0                           | 79%    | 80%  | 80%  | 65%  | 0                           | 79%    | 80%  | 99%  | 99%  | -                            | 100% | 100% | 123,75 % | 152,31 % |



LAMPIRAN : Tabel 9/ T-C.23  
Tabel II-1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas  
Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun  
2016-2020

| No  | Program/<br>Kegiatan                                       | Indikator<br>Kinerja sesuai<br>Tugas dan<br>Fungsi<br>Perangkat<br>Daerah      | Target Renstra PD Tahun ke- |        |        |                 |      | Realisasi Capaian Tahun ke- |        |        |         |      | Rasio Capaian pada Tahun ke- |      |         |         |         |
|-----|--|--|-----------------------------|--------|--------|-----------------|------|-----------------------------|--------|--------|---------|------|------------------------------|------|---------|---------|---------|
|     |  |  | 2016                        | 2017   | 2018   | 2019            | 2020 | 2016                        | 2017   | 2018   | 2019    | 2020 | 2016                         | 2017 | 2018    | 2019    | 2020    |
| (1) | (2)  | (3)  | (4)                         | (5)    | (6)    | (7)             | (8)  | (9)                         | (10)   | (11)   | (12)    | (13) | (14)                         | (15) | (16)    | (17)    | (18)    |
|     |  | yang ditindaklanjuti   |                             |        |        |                 |      |                             |        |        |         |      |                              |      |         |         |         |
|     |  | Persentase Penyelesaian Permohonan /Sengketa Informasi                         | 100%                        | -      | -      | -               | 75%  | 100%                        | -      | -      | 0       | 75%  | 100%                         | 100% | -       | -       | 100%    |
|     |  | Persentase permintaan informasi yang ditindaklanjuti                           | 100%                        | 100%   | 100%   | 100%            | 100% | 100%                        | 100%   | 100%   | 100%    | 100% | 100%                         | 100% | 100%    | 100%    | 100%    |
|     |  | Persentase kejadian gawat darurat yang ditindaklanjuti melalui Call Centre 112 | -                           | 99%    | 74%    | 75%             | 60%  | -                           | 99%    | 74%    | 75%     | 95%  | 0%                           | 100% | 100%    | 100%    | 100%    |
| 6   | Kegiatan Pelaksanaan e-Procurement Pemerintah Kota Batam   | Jumlah OPD yang melaksanakan lelang elektronik                                 | 44 opd                      | 44 opd | 44 opd | 44 opd ; 40 UPT | -    | 44 opd                      | 44 opd | 44 opd | 44 opd  | -    | 100%                         | 100% | 100%    | 100%    | -       |
| 7   | Kegiatan Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Informatika  | Jumlah SOP tentang pelaksanaan e-Government                                    | -                           | -      | -      | -               | 1    | -                           | -      | -      | -       | 1    | -                            | -    | -       | -       | 100%    |
| III | Program Keamanan Data dan Informasi                        | Persentase Informasi yang berklasifikasi di Pemerintah Kota Batam              | 0%                          | 5%     | 15%    | 25%             | 35%  | 0%                          | 0.33%  | 2.29%  | 10.69 % | 9%   | 0                            | 6.6% | 15.26 % | 42.76 % | 25.71 % |
| IV  | Program Penyediaan dan Peningkatan Data Pembangunan Daerah | Persentase Kelengkapan Data SIPD Kota Batam                                    | 0%                          | 20%    | 40%    | 80%             | 100% | 0                           | 4%     | 12.9%  | 100%    | 100% | 0                            | 20%  | 32.25 % | 100%    | 100%    |

Berdasarkan tabel diatas maka bisa dijelaskan bahwa terdapat 6 (enam) Indikator Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika yang diemban sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang belum tercapai target yaitu indikator persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah yang merupakan tugas pokok dan fungsi sub bidang persandian telah teralisasi 15% dengan rincian 4 aset/fasilitas/instalasi kritis/vital/penting yang harus diamankan; 1 kegiatan penting yang membutuhkan dukungan pengamanan informasi per bulan tingkat kota; 1 OPD yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan; 1 perangkat keras dan perangkat lunak persandian; 1 Peraturan/SOP Keamanan Informasi; aparatur ASN yang bersertifikasi sandi; 100 Aparatur ASN Pemko Batam yang sadar keamanan informasi, semua item-item atau unsur-unsur yang menjadi target telah teralisasi, kecuali beberapa item atau unsur yang belum terpenuhi seperti belum adanya Peraturan/SOP keamanan informasi yang sedang dalam proses penyelesaian. Selain itu tidak terlaksananya ASN yang bersertifikasi sandi disebabkan adanya refofusing anggaran untuk penanganan covid-19, begitu juga target 100 ASN Pemko Batam yang sadar keamanan informasi tidak teralisasi disebabkan kegiatan sosialisasinya terkendala refofusing anggaran.

#### 2.3.1.2 Capaian Kinerja Program

Capaian Kinerja Program dapat diukur dengan membuat indikator Kinerja Program. Indikator Kinerja Program dapat diukur dengan membuat kegiatan-kegiatan yang relevan terhadap usaha pencapaian Program yang ingin dicapai, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan pun bisa diukur dengan membuat indikator kinerja kegiatan. Dengan Uraian penjabarannya sebagai berikut:

##### **a. Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi;**

Program Pemanfaatan Teknologi Informasi merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Penyelenggaraan e-Government (PE), namun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi berubah menjadi Program Aplikasi Informatika.

Indikator kinerjanya:

- Presentase layanan publik dan pemerintahan yang memanfaatkan Teknologi Informasi, dengan target program 63 %.

Ada 2 (dua) Kegiatan untuk menunjang tercapainya kinerja program tersebut yaitu;

##### **1). Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan yang Terintegrasi ke Pusat Data.**

Kegiatan ini dilaksanakan tahun 2020 yang mencakup gaji seluruh tenaga IT yang

berjumlah 19 orang dengan bermacam-macam spesifikasi, seperti:

- ✓ IT Support;
- ✓ Sistem Analis;
- ✓ Tenaga Teknisi Jaringan;
- ✓ System Administrasi;
- ✓ Programmer Junior;
- ✓ Programmer Senior;
- ✓ IT Project Manager;
- ✓ Sistem Analisi;
- ✓ Multimedia Designer;
- ✓ IT Support.

Selain mencangkup gaji juga mencangkup segala kebutuhan untuk pemanfaatan IT di Kota Batam.

Dengan anggaran kegiatan Rp 1.591.700.000,00

**Tabel 9. Capaian Kinerja Program**

| <b>Program/Kegiatan</b>   | <b>Indikator Kinerja Program/Kegiatan</b>   | <b>Target Kinerja</b> | <b>Realisasi Kinerja</b> | <b>% Realisasi</b> |
|---|---|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi   | Presentase layanan publik dan pemerintahan yang memanfaatkan Teknologi Informasi    | 63%                   | 63%                      | 100%               |
| Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan yang Terintegrasi ke Pusat Data | - Jumlah layanan publik dan pemerintahan yang dilayani dengan aplikasi informatika; | - 14 Layanan          | - 14 Layanan             | - 100%             |
|   | - Jumlah aplikasi informatika yang memenuhi kriteria dan peraturan yang berlaku;    | - 52 Aplikasi         | - 52 Aplikasi            | - 100%             |
|   | - Jumlah aplikasi informatika yang diimplementasikan;                               | - 52 Aplikasi         | - 52 Aplikasi            | - 100%             |
|   | - Persentase Uptime layanan email batam.go.id;                                      | - 95%                 | - 5%                     | - 100%             |
|   | - Jumlah integrase aplikasi informatika yang difasilitasi;                          | - 3 aplikasi          | - 3 Aplikasi             | - 100%             |
|   | - Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi aplikasi informatika                  | - 1 laporan           | - 1 Lapoaran             | - 100%             |

1.1). Uraian layanan publik dan pemerintahan yang memanfaatkan Teknologi Informasi, sebagaimana tabel dibawah ini;

**Tabel 10. Jumlah Layanan Publik dan Pemerintahan Yang Dilayani Aplikasi Informatika**

| No.           | JENIS LAYANAN                  | JUMLAH LAYANAN YANG TEREALISASI     | KETERANGAN   |
|---------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|
| 1.            | Web OPD                        | 61 layananinformasidari Website OPD | OPD yang memanfaatkan layanan: Dinas, Badan, Bagian, 12 Kecamatan, PKK, Dekranasda, RSUD dan Korpri.   |
| 2.            | APOK (Pengembangan Tahun 2018) | 13 Layanan Online di aplikasi APOK  | Pengurusan: Kartu Pencaker, Surat Ketr.Dom Usaha, Surat Ketr.Dom.Sekretariat, SKCK, TDUP, N1/N2/N4, Surat Ketr.Usaha, Surat Kematian, Surat Kelahiran, Surat Dom.Asing, Surat Ahli Waris, Surat Pengantar Nikah Capil, Surat Ketr.Dom.TempatTinggal. |
| 3.            | PTSP Online                    | 33 Perizinan                        | Tahun 2017   |
|               |                                | 24 Perizinan                        | Tahun 2018   |
| 4.            | E-Office                       | 7 layanan dari 7 Modul              | User Kominfo   |
| 5.            | E-Government                   | 4 layanan dari 9 Modul              | User Kominfo   |
| 6.            | SIPKD                          | 4 layanan dari 6 Modul              | User BPKAD   |
| 7.            | SIMPEG                         | 10 Layanan dari 12 Modul            | User BKPSDM  |
| <b>JUMLAH</b> |                                | <b>156</b>                          | <b>Layanan</b>   |

1.2.) Jumlah aplikasi informatika yang memenuhi kriteria dan peraturan yang berlaku. Target indikatornya: 52 (lima puluh dua) Aplikasi. Serta Jumlah aplikasi informatika yang diimplementasikan Target indikatornya: 52 (lima puluh dua) Aplikasi.

Dengan uraian sebagaimana dalam table dibawah ini:

**Tabel 11. Aplikasi Informatika yang di Implementasikan**

| No | Nama Aplikasi                              | Deskripsi  | Link  |
|----|--|--|---|
| 1  | EGOV                                       | Website e-Government Merupakan Aplikasi Pemerintahan / e-Gov sebagai wahana pengumpulan aspirasi / kebutuhan masyarakat untuk pembangunan Kota Batam. Meliputi proses Musrenbang, forum OPD, Dewan, hingga RKP Final | <a href="https://egov.batam.go.id/">https://egov.batam.go.id/</a>       |
| 2  | SIPKD                                      | Merupakan aplikasi keuangan daerah yang dikembangkan fitur dan kinerjanya oleh PT USADI SISTEMINDO INTERMATIKA.  | <a href="https://sipkd.batam.go.id/">https://sipkd.batam.go.id/</a>     |
| 3  | Aplikasi Pelayanan Online Kecamatan (APOK) | Aplikasi berbasis website yang dibangun untuk memberikan pelayanan pengurusan berkas administrasi kepada masyarakat Kota Batam secara online.  | <a href="https://apok.batam.go.id/">https://apok.batam.go.id/</a>       |
| 4  | Email Batam                                | Email.batam.go.id adalah Layanan email yang ada di Pemerintah Kota Batam untuk membuat kun email.  | <a href="https://email.batam.go.id/">https://email.batam.go.id/</a>     |
| 5  | E-Office                                   | Aplikasi yang mengakomodir pimpinan (Walikota/Wakil Walikota) atau pimpinan OPD untuk membuat surat disposisi.   | <a href="https://office.batam.go.id/">https://office.batam.go.id/</a>   |
| 6  | Perizinan Online                           | Aplikasi berbasis website yang dibangun untuk memberikan pelayanan pengajuan perizinan kepada masyarakat Kota Batam secara online.   | <a href="https://ptsp.batam.go.id/">https://ptsp.batam.go.id/</a>       |
| 7  | SIKESDA                                    | Aplikasi berbasis website yang memfasilitasi aktivitas transaksi dan layanan secara online di seluruh Puskesmas wilayah Kota Batam, mulai dari pendaftaran hingga pengambilan obat.                                  | <a href="https://sikesda.batam.go.id/">https://sikesda.batam.go.id/</a> |
| 8  | Pengaduan Online Apekesah                  | Layanan berbasis mobile dan website yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat di  | Apekesah Mobile   |

| No | Nama Aplikasi                              | Deskripsi  | Link  |
|----|--|--|---|
|    |  | wilayah kota Batam untuk membuat laporan pengaduan.  |   |
| 9  | EGOV                                       | Website e-Government Merupakan Aplikasi Pemerintahan / e-Gov sebagai wahana pengumpulan aspirasi / kebutuhan masyarakat untuk pembangunan Kota Batam. Meliputi proses Musrenbang, forum OPD, Dewan, hingga RKP Final | <a href="https://egov.batam.go.id/">https://egov.batam.go.id/</a>       |
| 10 | SIPKD                                      | Merupakan aplikasi keuangan daerah yang dikembangkan fitur dan kinerjanya oleh PT USADI SISTEMINDO INTERMATIKA.  | <a href="https://sipkd.batam.go.id/">https://sipkd.batam.go.id/</a>     |
| 11 | Aplikasi Pelayanan Online Kecamatan (APOK) | Aplikasi berbasis website yang dibangun untuk memberikan pelayanan pengurusan berkas administrasi kepada masyarakat Kota Batam secara online.  | <a href="https://apok.batam.go.id/">https://apok.batam.go.id/</a>       |
| 12 | Email Batam                                | Email.batam.go.id adalah Layanan email yang ada di Pemerintah Kota Batam untuk membuat kun email.  | <a href="https://email.batam.go.id/">https://email.batam.go.id/</a>     |
| 13 | E-Office                                   | Aplikasi yang mengakomodir pimpinan (Walikota/Wakil Walikota) atau pimpinan OPD untuk membuat surat disposisi.   | <a href="https://office.batam.go.id/">https://office.batam.go.id/</a>   |
| 14 | Perizinan Online                           | Aplikasi berbasis website yang dibangun untuk memberikan pelayanan pengajuan perizinan kepada masyarakat Kota Batam secara online.   | <a href="https://ptsp.batam.go.id/">https://ptsp.batam.go.id/</a>       |
| 15 | SIKESDA                                    | Aplikasi berbasis website yang memfasilitasi aktivitas transaksi dan layanan secara online di seluruh Puskesmas wilayah Kota Batam, mulai dari pendaftaran hingga pengambilan obat.                                  | <a href="https://sikesda.batam.go.id/">https://sikesda.batam.go.id/</a> |
| 16 | Pengaduan Online Apekesah                  | Layanan berbasis mobile dan website yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat di wilayah kota Batam untuk membuat laporan pengaduan.  | Apekesah Mobile   |
| 17 | EGOV                                       | Website e-Government Merupakan Aplikasi Pemerintahan / e-Gov sebagai wahana pengumpulan aspirasi / kebutuhan masyarakat untuk pembangunan Kota Batam. Meliputi proses Musrenbang, forum OPD, Dewan, hingga RKP Final | <a href="https://egov.batam.go.id/">https://egov.batam.go.id/</a>       |
| 18 | SIPKD                                      | Merupakan aplikasi keuangan daerah yang dikembangkan fitur dan kinerjanya oleh PT USADI SISTEMINDO INTERMATIKA.  | <a href="https://sipkd.batam.go.id/">https://sipkd.batam.go.id/</a>     |
| 19 | Aplikasi Pelayanan Online Kecamatan (APOK) | Aplikasi berbasis website yang dibangun untuk memberikan pelayanan pengurusan berkas administrasi kepada masyarakat Kota Batam secara online.  | <a href="https://apok.batam.go.id/">https://apok.batam.go.id/</a>       |
| 20 | Email Batam                                | Email.batam.go.id adalah Layanan email yang ada di Pemerintah Kota Batam untuk membuat kun email.  | <a href="https://email.batam.go.id/">https://email.batam.go.id/</a>     |
| 21 | E-Office                                   | Aplikasi yang mengakomodir pimpinan (Walikota/Wakil Walikota) atau pimpinan OPD untuk membuat surat disposisi.   | <a href="https://office.batam.go.id/">https://office.batam.go.id/</a>   |
| 22 | Perizinan Online                           | Aplikasi berbasis website yang dibangun untuk memberikan pelayanan pengajuan perizinan kepada masyarakat Kota Batam secara online.   | <a href="https://ptsp.batam.go.id/">https://ptsp.batam.go.id/</a>       |
| 23 | SIKESDA                                    | Aplikasi berbasis website yang memfasilitasi aktivitas transaksi dan layanan secara online di seluruh Puskesmas wilayah Kota Batam, mulai dari pendaftaran hingga pengambilan obat.                                  | <a href="https://sikesda.batam.go.id/">https://sikesda.batam.go.id/</a> |
| 24 | Pengaduan Online Apekesah                  | Layanan berbasis mobile dan website yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat di wilayah kota Batam untuk membuat laporan pengaduan.  | Apekesah Mobile   |
| 25 | EGOV                                       | Website e-Government Merupakan Aplikasi Pemerintahan / e-Gov sebagai wahana pengumpulan aspirasi / kebutuhan masyarakat untuk pembangunan Kota Batam. Meliputi proses Musrenbang, forum OPD, Dewan, hingga RKP Final | <a href="https://egov.batam.go.id/">https://egov.batam.go.id/</a>       |
| 26 | SIPKD                                      | Merupakan aplikasi keuangan daerah yang dikembangkan fitur dan kinerjanya oleh PT USADI SISTEMINDO INTERMATIKA.  | <a href="https://sipkd.batam.go.id/">https://sipkd.batam.go.id/</a>     |
| 27 | Aplikasi Pelayanan Online Kecamatan (APOK) | Aplikasi berbasis website yang dibangun untuk memberikan pelayanan pengurusan berkas administrasi kepada masyarakat Kota Batam secara online.  | <a href="https://apok.batam.go.id/">https://apok.batam.go.id/</a>       |
| 28 | Email Batam                                | Email.batam.go.id adalah Layanan email yang ada di Pemerintah Kota Batam untuk membuat kun email.  | <a href="https://email.batam.go.id/">https://email.batam.go.id/</a>     |

| No | Nama Aplikasi                              | Deskripsi   | Link  |
|----|--|---|---|
| 29 | E-Office                                   | Aplikasi yang mengakomodir pimpinan (Walikota/Wakil Walikota) atau pimpinan OPD untuk membuat surat disposisi.  | <a href="https://office.batam.go.id/">https://office.batam.go.id/</a>   |
| 30 | Perizinan Online                           | Aplikasi berbasis website yang dibangun untuk memberikan pelayanan pengajuan perizinan kepada masyarakat Kota Batam secara online.  | <a href="https://ptsp.batam.go.id/">https://ptsp.batam.go.id/</a>       |
| 31 | SIKESDA                                    | Aplikasi berbasis website yang memfasilitasi aktivitas transaksi dan layanan secara online di seluruh Puskesmas wilayah Kota Batam, mulai dari pendaftaran hingga pengambilan obat.                                   | <a href="https://sikesda.batam.go.id/">https://sikesda.batam.go.id/</a> |
| 32 | Pengaduan Online Apekesah                  | Layanan berbasis mobile dan website yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat di wilayah kota Batam untuk membuat laporan pengaduan.   | Apekesah Mobile   |
| 33 | EGOV                                       | Website e-Government Merupakan Aplikasi Pemerintahan / e-Gov sebagai wahana pengumpulan aspirasi / kebutuhan masyarakat untuk pembangunan Kota Batam. Meliputi proses Musrenbang, forum OPD, Dewan, hingga RKPD Final | <a href="https://egov.batam.go.id/">https://egov.batam.go.id/</a>       |
| 34 | SIPKD                                      | Merupakan aplikasi keuangan daerah yang dikembangkan fitur dan kinerjanya oleh PT USADI SISTEMINDO INTERMATIKA.   | <a href="https://sipkd.batam.go.id/">https://sipkd.batam.go.id/</a>     |
| 35 | Aplikasi Pelayanan Online Kecamatan (APOK) | Aplikasi berbasis website yang dibangun untuk memberikan pelayanan pengurusan berkas administrasi kepada masyarakat Kota Batam secara online.   | <a href="https://apok.batam.go.id/">https://apok.batam.go.id/</a>       |
| 36 | Email Batam                                | Email.batam.go.id adalah Layanan email yang ada di Pemerintah Kota Batam untuk membuat email.   | <a href="https://email.batam.go.id/">https://email.batam.go.id/</a>     |
| 37 | E-Office                                   | Aplikasi yang mengakomodir pimpinan (Walikota/Wakil Walikota) atau pimpinan OPD untuk membuat surat disposisi.  | <a href="https://office.batam.go.id/">https://office.batam.go.id/</a>   |
| 38 | Perizinan Online                           | Aplikasi berbasis website yang dibangun untuk memberikan pelayanan pengajuan perizinan kepada masyarakat Kota Batam secara online.  | <a href="https://ptsp.batam.go.id/">https://ptsp.batam.go.id/</a>       |
| 39 | SIKESDA                                    | Aplikasi berbasis website yang memfasilitasi aktivitas transaksi dan layanan secara online di seluruh Puskesmas wilayah Kota Batam, mulai dari pendaftaran hingga pengambilan obat.                                   | <a href="https://sikesda.batam.go.id/">https://sikesda.batam.go.id/</a> |
| 40 | Pengaduan Online Apekesah                  | Layanan berbasis mobile dan website yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat di wilayah kota Batam untuk membuat laporan pengaduan.   | Apekesah Mobile   |
| 41 | EGOV                                       | Website e-Government Merupakan Aplikasi Pemerintahan / e-Gov sebagai wahana pengumpulan aspirasi / kebutuhan masyarakat untuk pembangunan Kota Batam. Meliputi proses Musrenbang, forum OPD, Dewan, hingga RKPD Final | <a href="https://egov.batam.go.id/">https://egov.batam.go.id/</a>       |
| 42 | SIPKD                                      | Merupakan aplikasi keuangan daerah yang dikembangkan fitur dan kinerjanya oleh PT USADI SISTEMINDO INTERMATIKA.   | <a href="https://sipkd.batam.go.id/">https://sipkd.batam.go.id/</a>     |
| 43 | Aplikasi Pelayanan Online Kecamatan (APOK) | Aplikasi berbasis website yang dibangun untuk memberikan pelayanan pengurusan berkas administrasi kepada masyarakat Kota Batam secara online.   | <a href="https://apok.batam.go.id/">https://apok.batam.go.id/</a>       |
| 44 | Email Batam                                | Email.batam.go.id adalah Layanan email yang ada di Pemerintah Kota Batam untuk membuat email.   | <a href="https://email.batam.go.id/">https://email.batam.go.id/</a>     |
| 45 | E-Office                                   | Aplikasi yang mengakomodir pimpinan (Walikota/Wakil Walikota) atau pimpinan OPD untuk membuat surat disposisi.  | <a href="https://office.batam.go.id/">https://office.batam.go.id/</a>   |
| 46 | Perizinan Online                           | Aplikasi berbasis website yang dibangun untuk memberikan pelayanan pengajuan perizinan kepada masyarakat Kota Batam secara online.  | <a href="https://ptsp.batam.go.id/">https://ptsp.batam.go.id/</a>       |
| 47 | SIKESDA                                    | Aplikasi berbasis website yang memfasilitasi aktivitas transaksi dan layanan secara online di seluruh Puskesmas wilayah Kota Batam, mulai dari pendaftaran hingga pengambilan obat.                                   | <a href="https://sikesda.batam.go.id/">https://sikesda.batam.go.id/</a> |
| 48 | Pengaduan Online Apekesah                  | Layanan berbasis mobile dan website yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat di wilayah kota Batam untuk membuat laporan pengaduan.   | Apekesah Mobile   |
| 49 | EGOV                                       | Website e-Government Merupakan Aplikasi Pemerintahan / e-Gov sebagai wahana pengumpulan aspirasi / kebutuhan  | <a href="https://egov.batam.go.id/">https://egov.batam.go.id/</a>       |

| No | Nama Aplikasi                              | Deskripsi   | Link  |
|----|--|---|---|
|    |  | masyarakat untuk pembangunan Kota Batam. Meliputi proses Musrenbang, forum OPD, Dewan, hingga RKPD Final                                      |   |
| 50 | SIPKD                                      | Merupakan aplikasi keuangan daerah yang dikembangkan fitur dan kinerjanya oleh PT USADI SISTEMINDO INTERMATIKA.                               | <a href="https://sipkd.batam.go.id/">https://sipkd.batam.go.id/</a> |
| 51 | Aplikasi Pelayanan Online Kecamatan (APOK) | Aplikasi berbasis website yang dibangun untuk memberikan pelayanan pengurusan berkas administrasi kepada masyarakat Kota Batam secara online. | <a href="https://apok.batam.go.id/">https://apok.batam.go.id/</a>   |
| 52 | Email Batam                                | Email.batam.go.id adalah Layanan email yang ada di Pemerintah Kota Batam untuk membuat email.   | <a href="https://email.batam.go.id/">https://email.batam.go.id/</a> |

**1.3.)** Persentase Uptime email batam.go.id targetnya 95%.

**1.4.)** Jumlah integrasi aplikasi informatika yang difasilitasi, dengan target 3 aplikasi. Nama Aplikasi:

- Aplikasi e-Government:

Sebagai Sistem Informasi Pemerintah Kota Batam yang digunakan untuk melakukan pengelolaan perencanaan, keuangan, asset, penata usahaan dan pengembangan modul untuk monitoring dan evaluasi keuangan daerah.

- Aplikasi PTSP-Online: Aplikasi yang digunakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) yang berisi Pelayanan Perizinan.

- Aplikasi E-Kinbang: merupakan Aplikasi yang berisi Sistem Informasi Kinerja Pembangunan, bidang Administrasi Pembangunan yang digunakan untuk menginput Perjanjian Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja per-triwulan.

**1.5.)** Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi aplikasi informatika, target 1 (satu) laporan.

## **2). Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Komunikasi.**

Kegiatan ini dilaksanakan TA. 2020 yang mencakup:

- ✓ Belanja langganan internet.
- ✓ Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana terkait IT.
- ✓ Belanja pengadaan sarana dan prasarana terkait IT.

**Tabel 12. Indikator kinerja Kegiatan dan capaiannya**

| Program/Kegiatan                                    | Indikator Kinerja Program/Kegiatan   | Target Kinerja | Realisasi kinerja | % Realisasi |
|---|--|----------------|-------------------|-------------|
| Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi | Presentase layanan publik dan pemerintahan yang memanfaatkan Teknologi Informasi | 63%            | 63%               | 100%        |

|   |  |                     |                     |      |
|---|--|---------------------|---------------------|------|
| Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Komunikasi | Jumlah OPD yang terintegrasi dengan jaringan Dinas Kominfo | 13 OPD              | 13 OPD              | 100% |
|   | Persentase kepuasan pengguna layanan internet              | 60%                 | 60%                 | 100% |
|   | Jumlah titik monitoring dan pemeliharaan infrastruktur TIK | 33 titik            | 33 titik            | 100% |
|   | Laporan pelaksanaan inventarisasi infrastruktur TIK        | 1 laporan           | 1 Laporan           | 100% |
|   | Jumlah Bandwidth yang dikelola dilingkungan Pemko Batam;   | 200 Mbps dan 13 OPD | 200 Mbps dan 13 OPD | 100% |

Dengan anggaran kegiatan Rp 1.673.745.300,00

Uraian dan capaian Indikator Kinerja Keegiatannya:

1. Jumlah OPD yang terintegrasi dengan jaringan Dinas Kominfo, dengan target 13 OPD.

Dengan rincian sebagai berikut:

- ✓ Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- ✓ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- ✓ Dinas Pertanahan;
- ✓ Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- ✓ Badan Kesbangpol.
- ✓ Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- ✓ Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- ✓ Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- ✓ Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah
- ✓ Inspektorat.
- ✓ Dinas Komunikasi dan Informatika;
- ✓ Sekretariat DWP.
- ✓ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

2. Persentase kepuasan pengguna layanan internet, dengan target 60%.

3. Persentase titik monitoring dan pemeliharaan infrastruktur TIK, target 33.

- ✓ Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- ✓ Dinas Pertanahan;
- ✓ Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- ✓ Badan Kesbangpol.
- ✓ Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- ✓ Sekretaris Daerah;
- ✓ Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,
- ✓ Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
- ✓ Bagian Kesejahteraan Rakyat
- ✓ Bagian Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
- ✓ Bagian Hukum.



- ✓ Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
- ✓ Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam .
- ✓ Bagian Infrastruktur.
- ✓ Bagian Administrasi Pembangunan.
- ✓ Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
- ✓ Asisten Administrasi Umum.
- ✓ Bagian Umum.
- ✓ Bagian Organisasi.
- ✓ Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.
- ✓ Bagian Tata Usaha Pimpinan.
- ✓ Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- ✓ Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- ✓ Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah;
- ✓ Inspektorat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- ✓ Sekretariat DPRD.
- ✓ Klinik.
- ✓ Media Center.
- ✓ Ruang Rapat Gedung Walikota Lantai 4.
- ✓ Sekretariat DWP.
- ✓ Call Center.
- ✓ Dekranasda.

4. Laporan OPD terhadap pelaksanaan inventarisasi infrastruktur TIK, target 1 laporan.  
 Dengan table rincian sebagai berikut:

**Tabel 13. Inventarisasi Infrastruktur TIK OPD**

| NO | Uraian                | OPD                         |                     |
|----|-----------------------|-----------------------------|---------------------|
|    |                       | Sekretaris Daerah;          | Dinas Tenaga Kerja; |
|    |                       | Bagian Kesejahteraan Rakyat |                     |
| 1  | Komputer Server       | 1                           | 2                   |
| 2  | Komputer/PC klien     | 14                          | 32                  |
| 3  | Laptop/Notebook klien |                             | 9                   |
| 4  | Tablet                |                             |                     |
| 5  | TV/Monitor            |                             | 9                   |
| 6  | Printer               | 7                           | 54                  |
| 7  | Scanner               |                             | 2                   |
| 8  | Proyektor             |                             | 3                   |
| 9  | CCTV                  |                             | 19                  |
| 10 | UPS                   |                             | 5                   |
| 11 | Stabilizer            |                             |                     |
| 12 | Genset                |                             | 1                   |
| 13 | Tower/BTS             |                             |                     |
| 14 | Switch/Hub            | 1                           |                     |
| 15 | Router                |                             |                     |
| 16 | Acces Point           |                             |                     |
| 17 | Modem                 |                             | 3                   |

| NO | Uraian       | OPD                         |                     |
|----|--------------|-----------------------------|---------------------|
|    |              | Sekretaris Daerah;          | Dinas Tenaga Kerja; |
|    |              | Bagian Kesejahteraan Rakyat |                     |
| 18 | Bandwidth    | 8                           | 20                  |
| 19 | Wifi         |                             |                     |
| 20 | Jaringan LAN |                             |                     |
| 21 | Rak Server   |                             |                     |

5. Jumlah Bandwidth yang dikelola dilingkungan Pemko Batam adalah Sebesar 200 Mbps.
6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK) yang telah di kelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam sampai dengan tahun 2020, adalah sebagai berikut:  
 Gedung Walikota - Gedung Nong Isa: 1.500 meter  
 Gedung Nong Isa - Gedung Bersama : 600 meter  
 Gedung Walikota - Masjid Agung : 500 meter
7. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam telah memiliki Ruang Data Centre yang telah terstandar.

**b. Program Keamanan Data dan Informasi.**

Program Keamanan Data dan Informasi merupakan program kegiatan penunjang urusan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, yang merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Persandian.

Indikator Kinerja Programnya:

Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah, dengan target dan capaian sebagai berikut;

**Tabel 14. Target dan Realisasi Sasaran dan Indikator Program Keamanan Data dan Informasi**

| No. | SASARAN  | INDIKATOR  | TARGET | REALISASI | %   |
|-----|--|--|--------|-----------|-----|
|     | Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik dan transparan berbasis data perencanaan pembangunan daerah dan TIK | Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah | 15 %   | 9 %       | 60% |

Adapun kegiatan penunjang tercapainya indikator program Kegiatan Pengamanan Komunikasi dan Informasi yang berklasifikasi dengan anggaran kegiatan 0, namun demikian target Program dan kegiatan tetap bisa direalisasikan dengan mengoptimalkan segala lini.

Rincian uraian kinerjanya sebagai berikut;

**Tabel 15. Target dan Realisasi Kegiatan Pengamanan Komunikasi dan Informasi yang berklasifikasi**

| SASARAN/KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA   | TARGET            | REALISASI  | %   |
|--|---|-------------------|--|-----|
| Terlaksananya pengelolaan persandian Pemerintahan Kota Batam   | Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah              | 15%               | 9%   | 60  |
|  | Jumlah Peraturan/SOP Keamanan Informasi   | 1 SOP             | -  | 0   |
|  | Jumlah ASN yang Bersertifikasi Sandi  | 1 aparatur        |  | 0   |
|  | Jumlah pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak persandian   | 1 perangkat       | Di tiadakan oleh BSSN karena covid 1 (aplikasi e-sign cloud) | 100 |
|  | Jumlah aset/ fasilitas/ instalasi kritis/ vital/ penting yang harus diamankan                           | 20 Web            | 20 web sudah menggunakanssl                                  | 100 |
|  | Jumlah rata-rata kegiatan penting yang membutuhkan dukungan pengamanan informasi per bulan tingkat Kota | 1 kegiatan        | 1 kegiatan, rapat bulanan dinas kominfo                      | 100 |
|  | Jumlah jenis informasi yang wajib diamankan dengan persandian sesuai peraturan perundang-undangan       | 8 jenis informasi | 8 jenis informasi  | 100 |
|  | Jumlah konten informasi dari setiap jenis informasi yang wajib diamankan dengan persandian              | 1 konten          | 1 konten   | 100 |
| Jumlah OPD yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan | 2 OPD   | 1 OPD             | 50   |     |

**c. Program pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa**

Program Pengembangan Komunikasi Informatika dan Media massa merupakan Program Penunjang tugas pokok dan fungsi Bidang Komunikasi dan Kehumasan.

Indikator Kinerja Program adalah:

***Persentase Kepuasan Masyarakat yang memperoleh layanan informasi.***

Dengan target dan capaian indikator programnya sebagai berikut;

**Tabel 16. Target dan Realisasi Program Persentase Kepuasan Masyarakat yang memperoleh layanan informasi**

| SASARAN/PROGRAM  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET     | REALISASI  | %      |
|--|--|------------|------------|--------|
| 1  | 2  | 3          | 4          | 5      |
| Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa   | Presentase kepuasan masyarakat yang memperoleh layanan informasi | 85%        | 85%        | 100    |
| Terselenggaranya Pelayanan Publik dan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup Komunikasi dan Kehumasan | Jumlah pelaksanaan pelayanan komunikasi dan kehumasan            | 2.970 kali | 2.890 kali | 97.31  |
|  | Jumlah pelaksanaan pelayanan hubungan media                      | 1455 kali  | 1150 kali  | 79.04  |
|  | Jumlah konten lintas sektoral yang tersedia                      | 800 kali   | 1.277 kali | 159,62 |
|  | Jumlah pengelolaan media komunikasi publik                       | 1200 kali  | 1500 kali  | 125    |

Program pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa terdiri dari 4 (empat) kegiatan yang menunjang tercapainya kinerja program;

1) Kegiatan Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah

Kegiatan ini menunjang dan melekat di Tupoksi Bidang Komunikasi dan Kehumasan. Kegiatan mencakup publikasi tentang perkembangan pembangunan Kota Batam melalui unsur-unsur yang ada didalam kegiatan seperti: Honorarium/gaji tenaga ahli multimedia dan ahli jurnalis, belanja jasa kantor berupa langganan surat kabar, majalah dan tabloid selain itu cetak, penggandaan dan dokumentasi dll.

Indicator kinerja kegiatan dan capaiannya adalah sebagaimana tabel dibawah ini;

**Tabel 17. Target dan Realisasi Indikator kinerja kegiatan Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah**

| NO | SASARAN/KEGIATAN                                      | INDIKATOR KINERJA   | TARGET | REALISASI | %     |
|----|---|---|--------|-----------|-------|
| 1  | Kegiatan Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah | - Jumlah publisitas pembangunan daerah  | 1515   | 1474      | 97.33 |
| 2  | Terlaksananya pengelolaan media komunikasi publik     | - Jumlah diseminasi informasi dan kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah           | 1515   | 1474      | 97.33 |
|    |   | - Persentase web OPD yang aktif per semester  | 100%   | 78%       | 78%   |
| 3  | Terlaksananya pelayanan hubungan media                | - Jumlah kerjasama dengan kalangan pers dalam rangka publikasi kegiatan pemerintah daerah | 1455   | 1416      | 97.33 |

Dengan anggaran Rp 5.464.011.500,-

2) Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

Indikator kinerja kegiatan dan capaiannya sebagaimana table dibawah ini;

**Tabel 18. Target dan Realisasi Sasaran, Program dan Indikator PD**

| NO | SASARAN/KEGIATAN                            | INDIKATOR KINERJA   | TARGET                         | REALISASI | %   |
|----|---|---|--------------------------------|-----------|-----|
| 1  | Terlaksananya Pengelolaan Konten Komunikasi | Jumlah penerbitan dan penyebarluasan dokumentasi kegiatan Pemerintah Daerah | 112 (12 klipping dan 100 buku) | 9 Kliping | 75  |
|    |   | Jumlah Profil Daerah yang dibuat  | 1                              | 1         | 100 |
| 2  | Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi       | Jumlah event Pemerintah Kota Batam yang terlaksana                          | 4                              | 4         | 100 |

Dengan anggaran Rp 1.228.505.752,-

3) Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Jaringan CCTV di Kota Batam

Indikator kinerja kegiatan dan capaiannya sebagai berikut;

**Tabel 19. Target dan Realisasi Sasaran, Program dan Indikator PD**

| NO | SASARAN/ KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA  | TARGET          | REALISASI        | %           |
|----|---|--|-----------------|------------------|-------------|
| 1  | 2   | 3  | 4               | 5                | 6           |
| 1  | Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Jaringan CCTV di Kota Batam | Jumlah Titik CCTV Online<br>Persentase rekaman CCTV yang tersedia 24 jam/hari di 20 titik. | 20 Titik<br>90% | 19 Titik<br>95 % | 95<br>105,5 |

Dengan anggaran Rp 2.080.859.055,-

4) Kegiatan Pelayanan Komunikasi dan Informatika

Kegiatan ini pada APBD Murni, awalnya akan melakukan penyusunan Rencana Induk SPBE sebagai amanat Perpres No.95 Tahun 2019, dengan menggunakan Jasa Pihak ketiga, namun terkendala karena refocusing, anggaran dialih ke penanganan covid-19. Indikator kinerja kegiatan dan capaiannya sebagai berikut;

**Tabel 20. Indikator kinerja kegiatan dan capaiannya**

| NO | SASARAN/ KEGIATAN                             | INDIKATOR KINERJA                           | TARGET | REALISASI | %   |
|----|---|---|--------|-----------|-----|
| 1  | 2   | 3   | 4      | 5         | 6   |
|    | Kegiatan Pelayanan Komunikasi dan Informatika | Jumlah SOP tentang Pelaksanaan e-Government | 1 SOP  | 1 SOP     | 100 |

Rp.0,-

**d. Program Penyediaan dan Peningkatan Data Pembangunan Daerah.**

Program ini merupakan penunjang dan melekat di tugas pokok dan fungsi urusan statistik yang berada dibidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam. Untuk merealisasikan Program tersebut, telah disiapkan 1 (satu) kegiatan yang berisikan pelaksanaan forum 1 (satu data, pelatihan enumerator dan di seminasi data statistik.

Indikator Kinerja Program, target dan realisasinya sebagai berikut;

**Tabel 21. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program**

| SASARAN/PROGRAM  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET                     | REALISASI                  | %   |
|--|--|----------------------------|----------------------------|-----|
| Program Penyediaan dan Peningkatan Data Pembangunan Daerah | Pemenuhan data statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan daerah | 21 Data Statistik Sektoral | 21 Data Statistik Sektoral | 100 |

Sumber: Bidang Statistik

Kegiatan penunjang tercapainya indikator program sebagai berikut:

5). Kegiatan Penyediaan Data Statistik Sektoral Bidang Sosial, Ekonomi, Politik, Hukum dan HAM.

Indikator kinerja kegiatan dan capaiannya sebagai berikut;

**Tabel 22. Target dan Realisasi Indikator kinerja kegiatan dan capaiannya**

| SASARAN/KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA  | TARGET         | REALISASI                         | %   |
|--|--|----------------|-----------------------------------|-----|
| Kegiatan Penyediaan Data Statistik Sektoral Bidang Sosial, Ekonomi, Hukum, dan HAM | Jumlah OPD yang mengikuti pelatihan Enumerator Data Statistik Sektoral | 44 OPD         | 44                                | 100 |
|  | Jumlah Forum Satu Data Tingkat Kota Batam                              | 2 x pertemuan  | 2 x Pertemuan                     | 100 |
|  | Jumlah Diseminasi Data dan Informasi Statistik Sektoral                | 12 x pertemuan | 6 x pertemuan<br>3 x zoom meeting | 75  |

|  |  |         |    |     |
|--|--|---------|----|-----|
| Terlaksananya pengolahan dan analisis data Statistik Sektoral Sektor Sosial, Ekonomi, Politik, Hukum dan HAM | - Jumlah data statistik sektoral yang di olah dan di analisa | 21 data | 21 | 100 |
|--|--|---------|----|-----|

Dengan anggaran Rp 17.280.000,00

Uraian Ketersediaan data Statistik Sektoral dari seluruh OPD, antara lain:

- \*Pengelolaan Asset atau Barang Daerah;
- \*Ekspor Produk Domestik regional Bruto; - -\*Ringkasan
- APBD;
- \*Dana Perimbangan;
- \*Pinjaman Daerah;
- \*Pajak Daerah/Provinsi;
- \*Retribusi Daerah;
- \*Pemerintahan (Adminstrasi Pemerintahan/Perencanaan, Penatausahaan Keuangan, Pelaporan, Aparatur Negara dan Adminstrasi Kepegawaian);
- \*Demografi;
- \*Perumahan dan Pemukiman;
- \*Pekerjaan Umum;
- \*Pariwisata, Pos, Telekomunikasi dan Informatika;
- \*Perhubungan dan Transportasi;
- \*Kesehatan;
- \*Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Pemuda dan Olah Raga;
- \*Kesejahteraan Sosial;
- \*Agama;
- \*Industri;
- \*Perdagangan;
- \*Pengembangan Usaha Nasional, Lembaga Keuangan dan Koperasi;
- \*BUMD, Perbankan Daerah dan Lembaga Daerah;
- \*Politik dalam Negeri dan Pengawasan;
- \*Hukum;
- \*Keamanan, Ketertiban Masyarakat;
- \*Bencana Alam;
- \*Penyakit Menular;
- \*Pencurian Ikan;
- \*Kebakaran Hutan;
- \*Pencurian dan Penyeludupan Kayu;
- \*Pertanian, Kehutanan, kelautan, Perikanan, Peternakan, Perkebunan;
- \*Pertambangan dan Energi;
- \*Lingkungan Hidup;
- \*Tata Ruang dan Pertanahan.
- \*Retribusi Daerah;
- \*Pemerintahan (Adminstrasi Pemerintahan/Perencanaan, Penatausahaan Keuangan, Pelaporan, Aparatur Negara dan Adminstrasi Kepegawaian);

- \*Demografi;
- \*Perumahan dan Pemukiman;
- \*Pekerjaan Umum;
- \*Pariwisata, Pos, Telekomunikasi dan Informatika;
- \*Perhubungan dan Transportasi;
- \*Kesehatan;
- \*Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Pemuda dan Olah Raga;
- \*Kesejahteraan Sosial;
- \*Agama;
- \*Industri;
- \*Perdagangan;
- \*Pengembangan Usaha Nasional, Lembaga Keuangan dan Koperasi;
- \*BUMD, Perbankan Daerah dan Lembaga Daerah;
- \*Politik dalam Negeri dan Pengawasan;
- \*Hukum;
- \*Keamanan, Ketertiban Masyarakat;
- \*Bencana Alam;
- \*Penyakit Menular;
- \*Pencurian Ikan;
- \*Kebakaran Hutan;
- \*Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Peternakan, Perkebunan;
- \*Pertambangan dan Energi;
- \*Lingkungan Hidup;
- \*Tata Ruang dan Pertanahan.

Capaian keseluruhan indikator kinerja terhadap Program Penyediaan dan Peningkatan Data Pembangunan Daerah sebagai berikut;

**Tabel 23. Target dan Realisasi Indikator kinerja kegiatan dan capaiannya**

| NO | SASARAN/KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA   | TARGET             | REALISASI   | %   |
|----|--|---|--------------------|-------------|-----|
| 1  | Tersedianya Data Statistik Sektoral Sektor Sosial, Ekonomi, Politik, Hukum dan HAM | Jumlah data statistik sektoral yang tersedia dari seluruh OPD | 21 data            | 21 data     | 100 |
|    |  | Jumlah data yang terkumpul melalui kerjasama antar instansi   | 2 data             | 2 data      | 100 |
| 2  | Terlaksananya hubungan kerja dengan OPD, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat  | Jumlah kerjasama antar instansi                               | 2 kerjasama        | 1 kerjasama | 50  |
| 3  | Terlaksananya Diseminasi Data dan Informasi Statistik Sektoral                     | Jumlah diseminasi data statistik sektoral                     | 12 kali diseminasi | 9 kali      | 75  |

2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

**Tabel 24. Tabel T-C 24**

LAMPIRAN : Tabel 24/T-C.24.

**Tabel II-2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2016-2020**

| Program/Kegiatan   | Target Anggaran pada Tahun ke- |               |               |               |               | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- |               |               |               |               | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- |        |        |        |        |
|--|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|--------|--------|--------|--------|
|  | 2016                           | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2016                              | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2016  | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
| (1)  | (2)                            | (3)           | (4)           | (5)           | (6)           | (7)                               | (8)           | (9)           | (10)          | (11)          | (12)  | (13)   | (14)   | (15)   | (16)   |
| <b>Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi ( Tahun 2015-2016 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa)</b>   |                                |               |               |               |               |                                   |               |               |               |               |   |        |        |        |        |
| Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan yang Terintegrasi ke Pusat Data (Tahun 2015-2016 Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Berbasis e-Government dan Kegiatan Pengembangan, Pemeliharaan Sistem Database e-Government; Tahun 2017 Anggaran di Kegiatan Administrasi Perkantoran) | 303.700.000                    | -             | 1.381.800.000 | 1.210.000.000 | 1.591.700.000 | 285.000.000                       | -             | 1.372.842.115 | 1.152.630.185 | 1.453.144.083 | 93,84%  | -      | 99,35% | 95,26% | 91,30% |
| Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Komunikasi (Tahun 2015-2016) Kegiatan Pengembangan, Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Internet)   | 4.005.538.830                  | 2.005.285.000 | 1.857.676.500 | 1.905.900.000 | 1.673.745.300 | 3.862.675.484,33                  | 1.704.941.605 | 1.234.474.628 | 1.260.900.000 | 1.672.505.300 | 96,43%  | 85,02% | 66,45% | 66,16% | 99,93% |
| Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Database e-Government  | 121.450.000                    | -             | -             | -             | -             | 111.189.702                       | -             | -             | -             | -             | 91,55%  | -      | -      | -      | -      |
| <b>Program Keamanan Data dan Informasi</b>   |                                |               |               |               |               |                                   |               |               |               |               |   |        |        |        |        |



LAMPIRAN : Tabel 24/T-C.24.

Tabel II-2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2016-2020

| Program/Kegiatan  | Target Anggaran pada Tahun ke- |               |               |               |               | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- |               |               |               |               | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- |        |        |        |        |
|---|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|--------|--------|--------|--------|
|   | 2016                           | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2016                              | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2016  | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
| (1)   | (2)                            | (3)           | (4)           | (5)           | (6)           | (7)                               | (8)           | (9)           | (10)          | (11)          | (12)  | (13)   | (14)   | (15)   | (16)   |
| Kegiatan Pengamanan Komunikasi dan Informasi yang Berklasifikasi (Tahun 2015-2016 Kegiatan Pengembangan, Pemeliharaan Sistem Informasi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan)                           | 51.120.000                     | 42.400.000    | -             | -             | -             | 47.624.000                        | 41.982.740    | -             | -             | -             | 93,16%  | 99,02% | -      | -      | -      |
| Kegiatan Peningkatan Kesadaran terhadap keamanan data dan informasi   | 157.450.000                    | -             | -             | -             | -             | 108.857.203                       | -             | -             | -             | -             | 69,14%  | -      | -      | -      | -      |
| <b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>   |                                |               |               |               |               |                                   |               |               |               |               |   |        |        |        |        |
| Kegiatan Pembangunan Jaringan CCTV di Kota Batam (Tahun 2016 Kegiatan Pembangunan, Pengelolaan Jaringan CCTV di Kota Batam)   | 258.100.000                    | -             | -             | -             | -             | 252.292.800                       | -             | -             | -             | -             | 97,75%  | -      | -      | -      | -      |
| Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Jaringan CCTV di Kota Batam   | -                              | 3.881.321.480 | 1.845.275.592 | 2.300.572.800 | 2.080.859.055 | -                                 | 3.439.824.529 | 1.385.401.790 | 1.622.645.238 | 2.002.539.180 | -   | 88,63% | 75,08% | 70,53% | 96,24% |
| Kegiatan Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Tahun 2015-2016 Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Penyelenggaraan Media Cetak dan Elektronik)  | 583.597.144                    | 87.355.000    | 124.257.000   | -             | 5.464.011.500 | 569.649.600                       | 85.305.000    | 111.580.000   | -             | 5.316.866.033 | 97,61%  | 97,65% | 89,80% | -      | 97,31% |
| Kegiatan Fasilitasi dan Pemberdayaan Kelembagaan Komunikasi (Tahun 2015-2016 Kegiatan Diseminasi Informasi melalui Media Tradisional/Pertunjukkan Rakyat dan Kegiatan Pembinaan Informasi Publik) | 772.290.000                    | 108.470.000   | -             | -             | -             | 764.922.000                       | 106.457.200   | -             | -             | -             | 99,05%  | 98,14% | -      | -      | -      |
| Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi  | -                              | 59.770.000    | -             | 365.500.908   | 1.228.505.752 | -                                 | 57.220.000    | -             | 275.463.270   | 1.188.766.000 | -   | 95,73% | -      | 75,37% | 96,77% |
| Kegiatan Pelaksanaan e-Procurement Pemerintah Kota Batam  | -                              | 27.100.000    | -             | 24.570.000    | -             | -                                 | 26.630.000    | -             | 24.240.000    | -             | -   | 98,27% | -      | 98,66% | -      |

LAMPIRAN : Tabel 24/T-C.24.

**Tabel II-2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2016-2020**

| Program/Kegiatan   | Target Anggaran pada Tahun ke- |               |             |             |             | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- |               |             |             |             | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- |        |         |         |        |
|--|--------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---|--------|---------|---------|--------|
|  | 2016                           | 2017          | 2018        | 2019        | 2020        | 2016                              | 2017          | 2018        | 2019        | 2020        | 2016  | 2017   | 2018    | 2019    | 2020   |
| (1)  | (2)                            | (3)           | (4)         | (5)         | (6)         | (7)                               | (8)           | (9)         | (10)        | (11)        | (12)  | (13)   | (14)    | (15)    | (16)   |
| Kegiatan Pos dan Jasa Titipn di Kota Batam   | 146.270.000                    | -             | -           | -           | -           | 136.349.550                       | -             | -           | -           | -           | 93,22%  | -      | -       | -       | -      |
| Kegiatan Pembinaan Telekomunikasi dan penyiaran di Kota Batam  | 231.716.900                    | -             | -           | -           | -           | 190.610.000                       | -             | -           | -           | -           | 82,26%  | -      | -       | -       | -      |
| Kegiatan Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Informatika  | -                              | 44.700.000    | 200.000.000 | -           | -           | -                                 | -             | 100.000.000 | -           | -           | -   | 0,00%  | 50,00%  | -       | -      |
| <b>Program Penyediaan dan Peningkatan Data Pembangunan Daerah</b>  |                                |               |             |             |             |                                   |               |             |             |             |   |        |         |         |        |
| Kegiatan Penyediaan Data Statistik Sektoral Bidang Sosial, Ekonomi, Politik, Hukum dan HAM                     | -                              | 172.940.000   | 24.825.000  | 79.530.000  | 17.280.000  | -                                 | 123.645.000   | 24.825.000  | 79.530.000  | 13.905.000  | -   | 71,50% | 100,00% | 100,00% | 80,47% |
| Kegiatan Diseminasi Data dan Informasi Statistik Sektoral  | -                              | -             | -           | -           | -           | -                                 | -             | -           | -           | -           | -   | -      | -       | -       | -      |
| <b>Program : Peningkatan Pelayanan Keuangan Daerah</b>   |                                |               |             |             |             |                                   |               |             |             |             |   |        |         |         |        |
| Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran  | 983.917.648                    | 1.851.852.980 | 548.452.690 | 727.799.410 | 746.796.463 | 859.122.994                       | 1.685.992.969 | 496.168.734 | 627.321.734 | 605.213.661 | 87,32%  | 91,04% | 90,47%  | 86,19%  | 81,04% |
| <b>Program : Pembangunan, Peningkatan dan Pengadaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah</b> |                                |               |             |             |             |                                   |               |             |             |             |   |        |         |         |        |
| Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur   | 419.110.000                    | 139.438.000   | 24.438.000  | 136.321.075 | -           | 388.403.000                       | 131.223.000   | 24.438.000  | 136.131.013 | -           | 92,67%  | 94,11% | 100,00% | 99,86%  | -      |
| Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur   | -                              | -             | -           | -           | 146.750.000 | -                                 | -             | -           | -           | 145.670.000 | -   | -      | -       | -       | 99,26% |
| Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur  | -                              | -             | -           | -           | 96.127.400  | -                                 | -             | -           | -           | 96.044.100  | -   | -      | -       | -       | 99,91% |

LAMPIRAN : Tabel 24/T-C.24.

**Tabel II-2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2016-2020**

| Program/Kegiatan                              | Target Anggaran pada Tahun ke- |               |               |               |                | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- |               |               |               |                | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- |        |        |        |        |
|---|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---|--------|--------|--------|--------|
|   | 2016                           | 2017          | 2018          | 2019          | 2020           | 2016                              | 2017          | 2018          | 2019          | 2020           | 2016  | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
| (1)   | (2)                            | (3)           | (4)           | (5)           | (6)            | (7)                               | (8)           | (9)           | (10)          | (11)           | (12)  | (13)   | (14)   | (15)   | (16)   |
| Keg.Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur | 89.080.000                     | -             | -             | -             | -              | 80.186.000                        | -             | -             | -             | -              |   | -      | -      | -      | -      |
| Total Anggaran                                | 8.123.340.522                  | 8.420.632.460 | 6.006.724.782 | 6.750.194.193 | 13.045.775.470 | 7.656.882.333,33                  | 7.403.222.043 | 4.749.730.267 | 5.178.861.440 | 12.494.653.357 | 94,26%  | 87,92% | 79,07% | 76,72% | 95,78% |
| Jumlah Program/ Kegiatan                      | 5/14                           | 6/12          | 5/8           | 5/8           | 5/9            | 5/14                              | 6/12          | 5/8           | 5/8           | 5/9            |   |        |        |        |        |

Dari tabel 26/T.C 24 dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2016 untuk mendukung terealisasinya tujuan dan sasaran dinas ada 5 (lima) program dengan 14 (empat belas) kegiatan, Tahun 2017 ada 6 (enam) program dengan 12 (dua belas) kegiatan, Tahun 2018 dan 2019 ada 5 (lima) program dengan 8 (delapan) kegiatan, Tahun 2020 ada 5 (lima) program dengan 9 (Sembilan) kegiatan.

❖ Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dengan uraian sebagai berikut:

**a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**

**BIDANG KOMUNIKASI DAN KEHUMASAN**

1). Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, dengan capaian

Indikator Kinerja;

- Terlaksananya penerbitan dan penyebarluasan dokumentasi kegiatan Pemerintah Daerah, realisasi fisik 100%;
- Tersedianya Profil Daerah yang dibuat, realisasi fisik 100%;
- Terlaksananya event Pemerintah Kota Batam yang terlaksana, realisasi fisik 100%.
- Dalam pelaksanaan kegiatan tidak ditemui hambatan yang berarti, hal ini diketahui dari target dan realisasi yang dicapai 100%, walaupun perubahan target dilakukan pada saat proses Perubahan Anggaran Tahun 2020, disebabkan refokusing anggaran karena pandemi Covid-19.

2). Kegiatan Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah,

indikator kinerja:

- Terlaksananya publisitas pembangunan daerah, realisasi fisik 97.33%;
- Terlaksananya Diseminasi Informasi dan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, realisasi fisiknya 97.33%;
- Tersedianya web OPD yang aktif per semester, realisasi fisiknya 78%;
- Terlaksananya kerjasama dengan kalangan pers dalam rangka publikasi kegiatan pemerintah daerah, realisasi fisiknya 97.33%;
- Hambatan yang ditemui dalam proses capaian target antara lain:
- Adanya Media yang tidak aktif lagi sejak pandemi Covid-19, sehingga capaian tdk sampai 100%;
- Admin Web masing-masing OPD yang sering berganti-ganti orang; solusinya dibuatkan Surat Keputusan dari masing-masing OPD yang mengikat, sehingga tidak mudah untuk berpindah-pindah tempat atau berganti-ganti orang;
- Kemampuan admin web OPD dalam membuat berita masih kurang, solusinya mungkin harus dicari orang yang memang punya keahlian dibidangnya atau dibuatkan bimtek yang akan menambah *skill* admin web tersebut.
- Hambatan disebabkan refokusing anggaran, sehingga beberapa indikator kegiatan harus dihapus, karena tidak bisa direalisasikan.

**b. Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi**

**BIDANG PENYELENGGARAAN e-GOVERNMENT**

Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi merupakan tugas pokok dan fungsi Bidang Penyelenggaraan e-Government, yang melaksanakan 2 (dua) kegiatan, yaitu:

- 1). Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan yang Terintegrasi ke Pusat Data, dengan capaian indikatornya:
  - Tersedianya layanan publik dan pemerintahan yang dilayani dengan aplikasi informatika, realisasi fisiknya 100%;
  - Tersedianya aplikasi informatika yang memenuhi kriteria dan peraturan yang berlaku, realisasi fisiknya 98.07%;
  - Tersedianya aplikasi informatika yang di implementasikan, realisasi fisiknya 98.07%;
  - Persentase Uptime email batam.go.id, realisasi fisiknya 100%;
  - Tersedianya aplikasi informatika terintegrasi yang difasilitasi, realisasi fisiknya 100%;
  - Terlaksananya pelaksanaan monitoring dan evaluasi aplikasi informatika, realisasi fisiknya 100%;
  - Tidak ditemuinya hambatan yang berarti dalam proses realisasi target.
- 2). Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Komunikasi, capaian kinerjanya:
  - Terlaksananya beberapa titik lokasi terkoneksi jaringan internet/intranet, realisasinya 100%;
  - Tingkat kepuasan pengguna layanan internet, target 75%, realisasi 100%;
  - Persentase titik monitoring dan pemeliharaan infrastruktur TIK, target 33 titik, realisasinya 100%;
  - Laporan OPD terhadap pelaksanaan inventarisasi infrastruktur TIK, target 1 laporan;
  - Jumlah Bandwidth yang dikelola dilingkungan Pemko Batam adalah Sebesar 200 Mbps; realisasi fisiknya 100%;
  - Tidak ditemuinya hambatan yang berarti dalam proses realisasi target.

Sampai dengan Tahun 2020 untuk mendukung aktifitas informasi dan komunikasi di Kota Batam, Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Komunikasi dan Informatika pada Bidang penyelenggaraan e-Government telah membangun Jaringan internet dan intranet sebanyak 45 titik lokasi dari 25 OPD, sebagaimana table tersebut dibawah ini;

**Tabel 25. Jaringan internet dan intranet Pemko Batam  
Tahun 2016 – Tahun 2020**

| NO | URAIAN   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019 | 2020 |
|----|----------|--------|--------|--------|------|------|
| 1  | Internet | 22 OPD | 25 OPD | 25 OPD | 25   | 13   |
| 2  | Intranet | 22 OPD | 25 OPD | 25 OPD | 25   | 13   |

Sumber: Bidang PE

Namun untuk Tahun Anggaran 2020, Dinas Kominfo Kota Batam tidak menganggarkan kegiatan Pembangunan jaringan internet yang baru. Selain itu, Pemerintah Kota Batam Memiliki Situs resmi yang dapat diakses pada alamat [batam.go.id](http://batam.go.id). Selain halaman utama, juga terdapat 132 sub domain yang dipergunakan oleh beberapa aplikasi yang dikelola oleh masing-masing OPD sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

**Tabel 26. Website Milik Pemerintah Kota Batam Tahun 2016 – Tahun 2020**

| NO | URAIAN  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|---|------|------|------|------|------|
| 1  | Website Pemerintah Batam <a href="http://batam.go.id">batam.go.id</a> | Ada  | Ada  | Ada  | Ada  | Ada  |
| 2  | Sub domain  | 185  | 213  | 128  | 142  | 132  |

Sumber: Bidang PE

Pada tahun 2020 terdapat penurunan Sub Domain dari 142 menjadi 132 disebabkan Perubahan Metoda Perhitungan.

Pemutakhiran data maupun informasi pada Website resmi Pemerintah Kota Batam domain [batam.go.id](http://batam.go.id) merupakan salah satu implementasi dari keterbukaan informasi publik, pemerintah Kota Batam menjalin komunikasi dengan warga melalui website resmi milik Pemerintah Kota Batam yaitu [www.batam.go.id](http://www.batam.go.id). Dalam website tersebut warga Batam dapat melakukan berbagai macam aktifitas seperti memperoleh informasi tentang pembangunan dan kegiatan yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam, menyalurkan aspirasi berupa pengaduan dan mengajukan usulan pembangunan untuk tahun berikutnya.

Jumlah kunjungan rata-rata per bulan ke website pada Tahun 2020, seperti pada table berikut:

**Tabel 27. Rata-rata Kunjungan per Bulan pada situs  
Pemerintah Kota Batam Tahun 2016-2020**

| NO | URAIAN                                | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020       |
|----|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| 1  | Rata-rata kunjungan website per bulan | 301.402 | 342.960 | 423.980 | 213.722 | 13.743.274 |

Sumber: Bidang PE

Pada tahun 2020 terdapat Peningkatan yang sangat jauh disebabkan perubahan metoda penghitungannya. Pada Tahun 2019 perhitungan jumlah pengunjung dan pengguna menggunakan skrip “Javascript” yang dapat di nonaktifkan oleh antitracivy

pada perambun modern. Untuk Tahun 2020, pengunjung dihitung dari jumlah hitungan yang didapat dari log web server dengan memanfaatkan aplikasi Go Acces.

Dalam rangka melaksanakan pelayanan prima yang efektif dan efisien, Pemerintah Kota Batam membangun aplikasi layanan public berbasis TIK yang tersebar di OPD Pemerintah Kota Batam. Jumlah aplikasi layanan public berbasis TIK yang dibangun pada Tahun 2020 berjumlah 52 aplikasi.

Perkembangan jumlah aplikasi layanan public berbasis TIK yang dibangun dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 28. Layanan Publik berbasis TIK Kota Batam Tahun 2016 – 2020**

| NO | URAIAN                                 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--|------|------|------|------|------|
| 1  | Jumlah Layanan Publik Berbasis TIK     | 5    | 54   | 137  | 140  | 12   |
| 2  | Jumlah Layanan Publik                  | 21   | 97   | 137  | 140  | 12   |
| 3  | Persentase Layanan Publik Berbasis TIK | 24   | 56   | 100  | 100  | 100  |

Sumber: Bidang PE

Pada Tahun 2020 (table 10), terjadi penurunan Jumlah layanan Publik dan Layanan Publik berbasis TIK disebabkan perubahan cara Pengukuran Capaian, dimana yang diukur adalah jenis/kategori layanan berdasarkan Perpres SPBE.

Layanan Publik Berbasis TIK web dibangun Pemerintah Kota Batam dengan maksud mempermudah masyarakat dalam mengakses dan menggunakan pelayanan public berbasis TIK. Dalam perkembangannya dapat dilihat pada Tahun 2020 jumlah pengguna layanan public berbasis web di Kota Batam sebanyak 4.732.559 orang seperti yang disajikan dalam table sebagai berikut:

**Tabel 29. Jumlah pengguna Layanan Publik Berbasis TIK melalui web Kota Batam Tahun 2016-2020**

| NO | URAIAN  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019 | 2020      |
|----|---|-------|-------|-------|------|-----------|
| 1  | Jumlah Pengguna Layanan Publik Berbasis TIK                 | 2.215 | 2.798 | 8.722 | 4451 | 4.732.559 |
| 2  | Jumlah Pengguna Layanan Publik Berbasis TIK melalui Web     | 2.215 | 2.798 | 8.722 | 4451 | 4.732.559 |
| 3  | Persentase Pengguna Layanan Publik Berbasis TIK melalui Web | 100   | 100   | 100   | 100  | 100       |

Sumber: Bidang PE

Peningkatan yang sangat jauh disebabkan perubahan metoda penghitungannya. Pada Tahun 2019 perhitungan jumlah pengunjung dan pengguna menggunakan skrip “Javascript ” yang dapat di nonaktifkan oleh antitracivy pada perambun modern. Untuk Tahun 2020, pengunjung dihitung dari jumlah hitungan yang didapat dari log web server dengan memanfaatkan aplikasi Go Acces.

### c. Program Penyediaan dan Peningkatan Data Pembangunan Daerah.

#### BIDANG STATISTIK

Program penyediaan dan peningkatan data pembangunan daerah merupakan tugas, pokok dan fungsi Bidang Statistik. Data Statistik yang dikeluarkan Bidang Statistik, merupakan komponen sekaligus instrumen strategis dalam sebuah pemerintahan, statistik menentukan arah kebijakan pembangunan. Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 31 mengharuskan perencanaan pembangunan didasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data statistik itu bersifat spesifik, terukur, terjangkau, relevan dan ada masa waktunya, sesuai dengan kebutuhan dalam hal penentuan kebijakan pemerintah.

Urusan Statistik sangat terkait dengan program/kegiatan pada urusan Perencanaan Pembangunan yaitu dalam penyediaan data dan informasi sebagai dasar dari perencanaan pembangunan. Dinas Kominfo Kota Batam melalui bidang Statistik telah mampu mengumpulkan data sektoral dari seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Kota Batam (capaian 100%). Data tersebut telah diolah dan tersedia dalam bentuk dokumen/ e-book **Statistik Sektoral Kota Batam**.

Program Penyediaan dan Peningkatan Data Pembangunan Daerah, dilaksanakan dengan target dan capaian indikator kinerjanya sebagai berikut;

**Tabel 30. Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Program**

| No. | Indikator Kinerja Program  | Target   | Realisasi | Capaian |
|-----|--|--|-----------|---------|
| 1.  | Persentase pemenuhan data statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan daerah. | 100%,<br>Uraianannya:<br>21 data statistik sektoral yang diolah dan dianalisis,<br>1 dokumen hasil analisis dan pengolahan data statistik sektoral,<br>2 data terkumpul melalui kerjasama antar instansi,<br>12x desiminasi data statistik sektoral,<br>21 data statistik sektoral yang tersedia dari seluruh OPD. | 100%      | 100%    |

Program Penyediaan dan Peningkatan Data Pembangunan Daerah melaksanakan 1 (satu) kegiatan, yaitu:

Kegiatan Penyediaan Data Statistik Sektoral Bidang Sosial, Ekonomi, Hukum, dan HAM;



Dengan indikator kinerja kegiatan sebagaimana tabel dibawah ini:

**Tabel 31. Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kegiatan**

| NO | KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA  | SATUAN | TARGET         | REALISASI                      | %   |
|----|--|--|--------|----------------|--------------------------------|-----|
| 1  | Kegiatan Penyediaan Data Statistik Sektoral Bidang Sosial, Ekonomi, Hukum, dan HAM | - Jumlah OPD yang mengikuti pelatihan Enumerator data statistic sectoral | OPD    | 44 OPD         | 44                             | 100 |
|    |  | - Jumlah Forum satu data Tingkat Kota Batam                              | Kali   | 2 x pertemuan  | 2 x Pertemuan                  | 100 |
|    |  | - Jumlah Diseminasi data dan Informasi statistic sectoral                | Kali   | 12 x pertemuan | 6 x pertemuan 3 x zoom meeting | 75  |

**Tabel 32. Presentase Data Statistik Sektoral yang tersedia di Kota Batam 2017-2020**

| NO | URAIAN   | 2017 | 2018 | 2019   | 2020   |
|----|--|------|------|--------|--------|
| 1  | Jumlah Jenis Data Statistik Sektoral                                   | 31   | 31   | 31     | 31     |
| 2  | Jumlah Jenis Data Statistik Sektoral yang Tersedia                     | 5    | 5    | 31     | 31     |
| 3  | Persentase Jenis Data Statistik Sektoral Dalam Perencanaan Pembangunan | 16   | 16   | 100%   | 100%   |
| 4  | jumlah data statistic sektoral yang terkumpul dengan survey            | -    | -    | 1      | 2      |
| 5  | Jumlah diseminasi data statistic sektoral                              | -    | -    | 6 kali | 9 kali |

Sumber: Bidang Statistik Sektoral

Pada Tahun Anggaran 2020, target data statistik sektoral dan dan statistik sektoral yang tersedia tetap 31.

#### **d. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

##### **BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DAN PERSANDIAN**

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik merupakan tugas, pokok dan fungsi Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Persandian (PIPP).

Dengan indikator kinerja program sebagai berikut:

**Tabel 33. Target dan Realisasi Sasaran, Program dan Indikator Kinerja**

| NO | SASARAN/ PROGRAM  | INDIKATOR KINERJA   | TARGET  | REALISASI  | %     |
|----|---|---|---------|--|-------|
| 1. | Terselenggaranya pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup Pengelolaan Informasi Publik dan Persandian | - Jumlah pelaksanaan monitoring opini dan aspirasi publik                   | 12 kali | 10 Kali  | 83    |
|    |   | - Nilai Keterbukaan Informasi publik  | 87.4    | Nihil<br>(- Kegiatan Penilaian Komisi Informasi Provinsi Kepri untuk seluruh Kab/Kota se Kepri, anggaran kegiatannya dialihkan ke penanganan Covid-19<br>- Tahun 2019, Kominfo Kota Batam mendapat Nilai 87,4) | Nihil |
|    |   | - Jumlah pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengamanan informasi pada OPD | 2 kali  | 2 kali   | 100   |

Pada tahun 2020, indikator kinerja program “Nilai keterbukaan Informasi Publik” yang di laksanakan dan di anggarkan Provinsi Kepulauan Riau, tidak terlaksana di sebabkan refocusing anggaran ke kegiatan penanganan covid-19, Tingkat Provinsi Kepulauan Riau, namun dari gambaran penilaian tahun yang lalu, nilai keterbukaan informasi publik yang di laksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam memperoleh nilai 87,4.

Bidang Persandian merupakan tambahan urusan lainnya yang harus di laksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam. Persandian di daerah Kabupaten/Kota meliputi Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Kota dan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Pemerintah Kota. Perka Lemsaneg Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota NSPK bidang persandian lainnya : Bidang SDM, sarana dan Prasana dll Kurang/lebih : 25 NSPK, selanjutnya Surat Edaran Kominfo No.05/SE/M.Kominfo/07/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Keamanan Informasi bagi Penyelenggara Pelayanan Publik Permen Kominfo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi. Kehadiran Bidang Persandian untuk mengukur tingkat kerawanan dan keamanan informasi di Pemerintah Daerah, melakukan pemeriksaan terhadap ada atau tidaknya celah kerawananan pada Sistem Informasi di Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah dan melakukan kegiatan Assessment Keamanan Sistem Informasi secara mandiri.

Dinas Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan kegiatan pengamanan komunikasi dan informasi yang berklasifikasi sejak Tahun 2017 dan Jenis Layanan Persandian Kota Batam Sampai dengan Tahun 2020 sebagaimana tabel 13 dan 14 dibawah ini:

**Tabel 34. Jenis Layanan Persandian Kota Batam Sampai dengan Tahun 2020**

| NO | JENIS LAYANAN                  |
|----|--------------------------------|
| 1. | Kirim Terima Berita            |
| 2. | Counter surveillance           |
| 3. | Penetration Test               |
| 4. | Signal Jamming                 |
| 5. | Audit Keamanan Informasi       |
| 6. | Sertifikasi Elektronik         |
| 7. | Sosialisasi Kesadaran Keamanan |

Sumber: Bidang Persandian

**Tabel 35. Perkembangan Kegiatan Pengamanan Komunikasi dan Informasi yang Berklasifikasi Kota Batam Tahun 2016-2020**

| NO | URAIAN   | 2016 | 2017  | 2018              | 2019                  | 2020              |
|----|--|------|-------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 1. | OPD yang menerapkan sistem pengamanan informasi pada level V   |      | -     | -                 | 1                     | 2                 |
| 2. | Persentase pegawai yang memiliki tingkat kesadaran keamanan informasi dengan kategori baik                 |      | 0.33% | 1.36% (kumulatif) | 1,36% (kumulatif)     | 1,36% (kumulatif) |
| 3. | Sistem elektronik yang telah memanfaatkan sertifikat elektronik  |      | -     | -                 | 1 sistem dalam proses | 1 sistem          |
| 4. | Persentase OPD yang memanfaatkan layanan persandian untuk mengamankan elektronik                           |      | -     | -                 | 1 OPD                 | 2 OPD             |
| 5. | Jumlah kegiatan penting yang diamankan dengan persandian   |      | -     | -                 | 1 kegiatan            | 1 kegiatan        |
| 6. | Persentase infrastruktur, perangkat keras, perangkat lunak dan/atau fasilitas teknologi keamanan informasi |      | -     | 2.08%             | 2.08%                 | 2.08%             |

**Tabel 36. Pencapaian Elemen Persandian Periode Tahun 2016-2020**

| No. | Elemen   | Uraian  | Kegiatan   | Realisasi S.D 2020                                      | Realisasi Pertahun |      |      |      |      |
|-----|--|---|--|---|--------------------|------|------|------|------|
|     |  |   |  |   | 2016               | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|     | Sumber daya manusia yang memahami pengamanan informasi | Jumlah ASN yang Bersertifikasi Sandi dan Jumlah ASN Pemko Batam yang Sadar Keamanan Informasi           | Pelatihan ASN tentang informasi berklasifikasi dan ASN yang mendapat sertifikasi | 200 aparatur ASN dan 1 ASN yang bersertifikasi Sandiman | 0                  | 200  | 200  | 200  | 200  |
|     | Perangkat/ Peralatan yang memadai                      | Jumlah pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak persandian   | Perangkat jammer yang di pinjamkan Diskominfo Kepri                              | 1 perangkat   | 0                  | 0    | 0    | 1    | 1    |
|     | Peraturan/ SOP   | Jumlah Peraturan/SOP Keamanan Informasi   | Peraturan dan SOP dalam Keamanan Informa   | 1 Perwako dan 1 SOP                                     | 0                  | 0    | 0    | 2    | 2    |
|     | Operasional Pengamanan Informasi                       | Jumlah rata-rata kegiatan penting yang membutuhkan dukungan pengamanan informasi per bulan tingkat kota | Pengamanan Rapat Pimpinan  | 1 kegiatan  | 0                  | 0    | 0    | 0    | 1    |
|     |  | Jumlah aset/ fasilitas/ instalasi kritis/ vital/ penting yang harus diamankan                           | Pengamanan Informasi dari fasilitas website pemerintah dengan domain batam.go.id | 20 Website SSL  | 0                  | 2    | 3    | 3    | 20   |

Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Tahun Anggaran 2020, mengalami refofusing anggaran, sehingga kegiatan yang dilakukan tidak berbiaya (Rp.0,-)

❖ Uraian Capaian Realisasi Target Indikator Kegiatan Persandian sebagai berikut;

- OPD yang menerapkan sistem pengamanan informasi pada level V adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Batam;
- Persentase PNS yang memiliki tingkat kesadaran keamanan informasi dengan kategori Baik hanya 1,36%, artinya ada hanya ada 1 orang.
- Sistem Elektronik yang telah memanfaatkan Sertifikat Elektronik adalah Sistem I-Teken atau digital signature.
- Ada 2 (dua) OPD yang memanfaatkan layanan persandian untuk mengamankan elektronik yaitu Diskominfo dan DPM-PTSP Kota Batam.
- Kegiatan penting yang diamankan dengan persandian adalah kegiatan rapat-rapat penting ruang Kepala Daerah.

Ada 2,08% infrastruktur, perangkat keras, perangkat lunak atau fasilitas teknologi. Sejak Tahun 2018 hingga Tahun 2020 tidak ada penambahan fasilitas persandian, sehingga realisasi masih sama hal ini disebabkan refocusing anggaran.

Target dan realisasi pelaksanaan Program dan kegiatan TA.2020 Diskominfo Kota Batam, sebagai berikut;

**Tabel 37. Capaian/Realisasi Fisik dan Keuangan Program/Kegiatan  
Tahun Anggaran 2020**

| No        | URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN  | TARGET   |                  | REALISASI  |     |                  |       | KET.                                    |
|-----------|--|--|------------------|--|-----|------------------|-------|---|
|           |  | FISIK  | KEUANGAN         | FISIK  | %   | KEUANGAN         | %     |   |
| <b>A</b>  | <b>URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>   |  |                  |  |     |                  |       |   |
| <b>1</b>  | <b>Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Peningkatan Administrasi Perkantoran</b> |  |                  |  |     |                  |       |   |
| 1.1       | Peningkatan Administrasi Perkantoran   | 10 Paket; 11 THL   | 746.796.463,00   | 10 Paket; 11 THL   | 100 | 605.213.661,00   | 81.04 | Sisa Anggaran (Silpa) Rp 141.582.802,00 |
| <b>2</b>  | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                               |  |                  |  |     |                  |       |   |
| 2.1       | Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur  | 2 Paket Pengadaan Perlengkapan Kantor dan Pemeliharaan alat kantor serta alat angkutan | 146.750.000,00   | 2 paket Pengadaan Perlengkapan Kantor dan Pemeliharaan alat kantor serta alat angkutan | 100 | 145.670.000,00   | 99.86 | Sisa Anggaran (Silpa) Rp 1.080.000,00   |
| 2.2       | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana  | 4 paket Pemeliharaan alat kantor serta alat angkutan                                   | 96.127.400,00    | 4 paket Pemeliharaan alat kantor serta alat angkutan                                   | 100 | 96.044.100,00    | 99.91 | Sisa Anggaran (Silpa) Rp 83.300,00      |
| <b>3.</b> | <b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>                      |  |                  |  |     |                  |       |   |
| 3.1       | Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi  | 12 klipng dan 1 buku; 4 event; 100%  | 1.228.505.752,00 | 12 klipng dan 1 buku; 4 event; 100%  | 100 | 1.188.816.000,00 | 96,8  | Sisa Anggaran (Silpa)                   |

| No        | URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN   | TARGET  |                          | REALISASI   |     |                          |              | KET.                                    |
|-----------|---|---|--------------------------|---|-----|--------------------------|--------------|---|
|           |   | FISIK   | KEUANGAN                 | FISIK   | %   | KEUANGAN                 | %            |   |
|           |   |   |                          |   |     |                          |              | Rp 39.689.752,00                        |
| 3.2       | Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah  | 1515 publisitas; 100%   | 5.464.011.500,00         | 1474  | 100 | 5.316.866.033,00         | 98.66        | Sisa Anggaran (Silpa) Rp 147.145.467,00 |
| 3.3       | Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Informatika  | 0   | 0                        | 0   | 0   | 0                        | 0            | -                                       |
| 3.4       | Pengelolaan dan Pemeliharaan Jaringan CCTV di Kota Batam  | 19 titik online; 95%  | 2.080.859.055,00         | 20 titik online; 95%  | 100 | 2.002.539.180,00         | 96.24        | Sisa Anggaran (Silpa) Rp 78.319.875     |
| <b>4.</b> | <b>Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>  |   |                          |   |     |                          |              |   |
| 4.1       | Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan yang Terintegrasi Ke Pusat Data | - 14 Layanan<br>- 52 Layanan<br>- 52 Layanan<br>- 95%<br>- 3 Aplikasi | 1.591.700.000,00         | - 14 Layanan<br>- 52 Layanan<br>- 52 Layanan<br>- 95<br>- 3 Aplikasi  | 100 | 1.453.144.083,00         | 91.29        | Sisa Anggaran (Silpa) Rp 138.555.917,00 |
| 4.2       | Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Komunikasi  | - 200 mpbs;<br>- 13 OPD;<br>- 60 %;<br><br>- 1 Laporan:               | 1.673.745.300,00         | 200 mpbs Bandwidth yang dikelola dilingkungan Pemko Batam<br><br>13 OPD yang terintegrasi dengan jaringan Dinas Kominfo<br><br>60% kepuasan pengguna layanan internet<br><br>1 Laporan pelaksanaan inventarisasi. | 1   | 1.672.505.300,0          | 99.92        | Sisa Anggaran (Silpa) Rp 1.240.000,00   |
|           | <b>Jumlah A</b>   |   | <b>13.028.495.470,00</b> |   |     | <b>12.480.798.357,00</b> | <b>95,79</b> | <b>Silpa Rp 547.697.113,00</b>          |
| <b>B</b>  | <b>URUSAN STATISTIK</b>   |   |                          |   |     |                          |              |   |
| <b>1</b>  | <b>Program Penyediaan dan Peningkatan Data Pembangunan Daerah</b>   |   |                          |   |     |                          |              |   |
| 1.1       | Kegiatan Data Statistik Sektoral Bidang Sosial, Ekonomi, Politik, Hukum dan HAM   | 1 data statistik sektoral (data primer dan sekunder)                  | 17.280.000,00            | 1 dokumen publikasi statistik sektoral  | 100 | 13.905.000,00            | 80.47        | Sisa Anggaran (Silpa) Rp 3.375.000,00   |
|           | <b>Jumlah B</b>   |   | 17.280.000,00            |   |     | 13.905.000,00            |              |   |
|           | <b>Jumlah (A+B)</b>   |   | <b>13.045.775.470,00</b> |   |     | <b>12.494.653.357,00</b> | <b>95,77</b> | <b>Silpa Rp 551.122.113,00</b>          |

Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan 3 (tiga) Urusan, yaitu Urusan Komunikasi dan Informatika, urusan Statistik dan urusan Sandi, dengan total anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 13.045.775.470,00.

- a. Urusan Komunikasi dan Informatika diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 13.028.495.470,00 yang terdiri dari:
  - Belanja Barang dan Jasa : Rp 11.769.504.570,00
  - Belanja Modal : Rp 374.840.900,00
  - Belanja Pegawai : Rp 884.150.000,00
- b. Urusan Statistik diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 17.280.000,00 yang terdiri dari:
  - Belanja Barang dan Jasa : Rp. 17.280.000,00
  - Belanja Modal : -
- c. Urusan Sandi yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam sejak Tahun 2019 tidak memiliki anggaran, hal ini juga menjadi Rekomendasi DRPD Kota Batam TA. 2019, namun bukan berarti kegiatannya tidak berjalan. Beberapa kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan pihak lain. Adapun kegiatan tersebut adalah;
  - Proses pengajuan tanda tangan digital (E-signature) untuk perizinan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kota Batam (April Tahun 2020).
  - Pengadaan dan pemasangan keamanan penggunaan jaringan internet Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam berupa perangkat Firewall (Jenis Fortigate 30 D) dari bantuan hibah APJII (November tahun 2020).
  - Pelaksanaan kegiatan Kontra Pengindraan atau Counter Surveillance untuk pemeriksaan keamanan jaringan bekerjasama dengan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) diseluruh ruang kerja dan rapat pimpinan (Desember tahun 2020).
  - pemeriksaan keamanan jaringan bekerjasama dengan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) diseluruh ruang kerja dan rapat pimpinan (Desember Tahun 2020).

Terkait penganggaran urusan Persandian, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam telah menganggarkan pada APBD-P Tahun Anggaran 2021.

**Tabel 38. Capaian/Realisasi Anggaran Kinerja Program TA. 2020**

| Program   | Anggaran                    | Realisasi                | %            |
|---|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| 1. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi        | Rp 3.265.445.300,00         | 3.125.649.383,00         | 95,72        |
| 2. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | Rp 8.773.376.307,00         | 8.508.171.213,00         | 96,98        |
| 3. Penyediaan dan Peningkatan Data Pembangunan Daerah | Rp 17.280.000,00            | 13.905.000,00            | 80,47        |
| 4. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran     | Rp 746.796.463,00           | 605.213.661,00           | 81,04        |
| 5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur          | Rp 242.877.400,00           | 241.714.100,00           | 99,26        |
| TOTAL PROGRAM   | Rp 13.045.775.470,00        | 12.494.653.357,00        | 95,77        |
| <b>TOTAL BELANJA</b>                                  | <b>Rp 19.153.360.586,31</b> | <b>18.417.487.603,00</b> | <b>96,16</b> |

**Tabel 39. Alokasi % Anggaran per Indikator Kinerja Program**

| No | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja  | Anggaran         | Realisasi        | %     |
|----|---|--|------------------|------------------|-------|
| I  | Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik dan berbasis TIK | 1 Persentase data penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik yang terintegrasi            | 3.265.445.300,00 | 3.125.649.383,00 | 95,72 |
|    |   | 2 Persentase Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik yang Memanfaatkan teknologi Informasi   |                  |                  |       |
|    |   | 3 Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah | 0                | 0                | 0     |
|    |   | 4 Nilai Keterbukaan informasi publik level kabupaten/kota                                    | 8.773.376.307,00 | 8.508.171.213,00 | 96,98 |
|    |   | 5 Persentase Kepuasan Masyarakat yang Memperoleh Layanan Informasi                           |                  |                  |       |
|    |   | 6 Persentase pemenuhan data statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan daerah          | 17.280.000,00    | 13.905.000,00    | 80,47 |

1). Hasil Analisis terhadap Renstra K/L

**Pilar utama;**

Yaitu enam pilar yang menjadi fungsi utama Kemenkominfo dalam mencapai tujuan dan sasaran lima tahun ke depan. Tiga pilar merupakan fondasi dalam mencapai tujuan

nasional, dan tiga pilar lainnya merupakan proses transformasi digital. Keenam pilar tersebut merupakan fungsi utama bagi Kemenkominfo sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kemenkominfo. Pilar tersebut terdiri dari:

a. Infrastruktur TIK

Pembangunan dan pengembangan infrastruktur TIK untuk pemerataan akses konektivitas.

b. Sumber Daya Frekuensi

Pengelolaan sumber daya frekuensi serta peningkatan kualitas perangkat TIK.

c. SDM Digital

Pengembangan kompetensi SDM yang meliputi masyarakat umum dan ASN dalam mendukung ekonomi digital dan *e-government*.

d. Digitalisasi Ekonomi

Pengembangan aspek ekonomi yang berbasiskan pada pemanfaatan dan pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi digital.

e. Digitalisasi Pemerintahan

Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat.

f. Komunikasi Publik

Pelaksanaan informasi dan komunikasi publik melalui diseminasi informasi kebijakan dan program prioritas pemerintah dan juga klarifikasi berita-berita hoaks, informasi menyesatkan dan narasi negatif yang *misleading*.

**Fondasi pendukung;**

a. Legislasi ke Depan

Perkembangan teknologi di sektor komunikasi dan informatika di era revolusi industri 4.0 membutuhkan adaptasi yang cepat dan tepat. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, Kemenkominfo harus mampu untuk melakukan analisis horizon teknologi dan regulasi ke depan sehingga diharapkan kerangka regulasi dan arah kebijakan yang dibuat dapat mengakomodir perkembangan teknologi agar tetap relevan untuk diterapkan di Indonesia dalam jangka waktu yang panjang.

b. Peningkatan Kualitas SDM dan Organisasi Kemenkominfo

Fondasi pertama yang perlu diperkuat adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di Kemenkominfo untuk menyesuaikan dengan perkembangan digitalisasi di sektor TIK di Indonesia. Peran Kemenkominfo di era digitalisasi sangat krusial sehingga membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan yang unggul dan terdepan dalam penguasaan ilmu-ilmu terbaru di sektor TIK. Selain itu Kemenkominfo perlu memastikan bahwa seluruh tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Kemenkominfo memiliki penanggungjawab yang jelas.

c. Infrastruktur Internal Kemenkominfo

Kemenkominfo memiliki peran penting sebagai katalis untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia, sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan strategis untuk melakukan penghubungan sistem antar K/L/D/I nasional,



sistem interoperabilitas dan lainnya. Selain itu, Kemenkominfo juga akan memperkuat infrastruktur fisik seperti peningkatan kapasitas dan kapabilitas untuk penelitian dan pengembangan, peningkatan kapabilitas pengujian perangkat TIK, penguatan kapabilitas infrastruktur komunikasi publik, serta infrastruktur fisik lainnya yang dibutuhkan.

d. Penguatan Kerjasama Kelembagaan

Memperkuat koordinasi dan kerjasama antar K/L/D serta kalangan industri untuk menciptakan sinergi dalam pelaksanaan visi dan misi pembangunan pemerintah.

Sinergi antar institusi juga dapat digunakan bagi Kemenkominfo untuk memperkuat kompetensi dan kurangnya sumber daya Kemenkominfo.

2). Hasil analisis terhadap Renstra Provinsi Kepulauan Riau

**Tabel 40. Hasil Analisis Renstra Diskominfo terhadap Renstra Provinsi Kepulauan Riau**

| RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026 |   | RPJMD Kota Batam Tahun 2021 - 2026 |   |
|---|---|------------------------------------|---|
| Pokok Visi                                      | Misi  | Pokok Visi                         | Misi  |
|   | Misi 3. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan berorientasi pelayanan dan berwawasan lingkungan |                                    | Misi 5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat |

Hasil Analisis Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam jika diselaraskan dengan Visi dan Misi RPJMD Tahun 2021-2026 Provinsi Kepulauan Riau berada pada Misi 3 dan pada Misi 5 dalam RPJMD Tahun 2021-2026 Kota Batam.

Sedangkan Program Prioritas Renstra Diskominfo berada pada prioritas 6 RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 yaitu;

**Tabel 41. Program Prioritas Perangkat Daerah pada Prioritas RPJMD Kota Batam 2021 2026**

| No.            | Program Prioritas  | Kegiatan Unggulan  | Program Pembangunan   | Pagu Indikatif (Rp) |
|----------------|--|--|---|---------------------|
| 6.             | Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat | 1.Penerapan e-Government, SPM dan SOP di setiap aspek pelayanan publik.  | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika                      | 36,005,245,442      |
|                |  |  | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral                    | 461,852,456         |
|                |  |  | Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi | 609.425.587         |
|                |  |  |   | 296.712.510         |
|                |  | 2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik | Program Informasi dan Komunikasi Publik                       | 312.713.077         |
|                |  |  |   | 40,726,448,605      |
| 1,160,250,000  |  |  |   |                     |
| 5,520,348,118  |  |  |   |                     |
| 34,045,850,487 |  |  |   |                     |

3). Hasil Analisis terhadap Telaahan Dokumen RTRW

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam tidak memiliki Hasil Analisis terhadap Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah.

#### 4). Hasil analisis terhadap KLHS

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam tidak memiliki Hasil analisis terhadap Dokumen KLHS

### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

Tantangan dan peluang adalah kondisi eksternal Perangkat Daerah, dimana faktor eksternal yang berpengaruh positif sebagai peluang dan pengaruh negatif sebagai tantangan yang bersinergi dengan Masalah dan Faktor Penentu Keberhasilan pada Bab IV RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026.

Bercermin kepada ketersediaan sumber daya dan kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika serta melihat perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, local, nasional maupun global serta efek pandemi covid-19 yang melanda Dunia sejak tahun 2020, maka dapat dirumuskan tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam untuk lima tahun kedepan, dimana Dinas Komunikasi dan Informatika yang menangani 3 Urusan Daerah yaitu Urusan Komunikasi dan Informatika, urusan Statistik dan Urusan Persandian, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut;

#### 2.4.1. Urusan Komunikasi dan Informatika

**Tabel 42. Tantangan dan Peluang urusan Komunikasi dan Informatika  
Diskominfo Kota Batam Tahun 2021-2026**

| No | Tantangan   | Peluang  |
|----|---|--|
| 1. | Belum optimalnya Penerapan <i>e-Government</i> atau SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; | Mengoptimalkan penerapan Kebijakan Daerah (Perwako Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Batam); |
| 2. | Belum adanya rencana induk arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota Batam;  | Menyusun Rencana Induk, Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota Batam;  |
| 3. | Kurangnya SDM pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) baik secara kualitas maupun kuantitas  | Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Pengelola TIK disertai peningkatan kompetensinya  |
| 4. | Diseminasi informasi publik dan informasi pembangunan secara digital masih belum optimal;   | Mengoptimalkan peran Perangkat Daerah se-Kota Batam dalam diseminasi informasi publik dan informasi pembangunan;   |
| 5. | Belum optimalnya peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) untuk ikut mendesiminasikan informasi;   | Pendampingan dan bimbingan terhadap Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);   |
| 6. | Belum optimalnya penyerapan opini dan aspirasi publik dari berbagai media   | Mengoptimalkan peran dan sosialisasi terhadap kanal-kanal pengaduan masyarakat (SPAN LAPOR);   |
| 7. | Belum optimalnya sarana dan prasarana jaringan internet di Kota Batam khususnya wilayah Hinterland  | Meningkatkan sarana dan prasarana jaringan internet di Kota Batam khususnya wilayah Hinterland   |

#### 2.4.2. Urusan Statistik

**Tabel 43. Tantangan dan Peluang urusan Statistik Diskominfo  
Kota Batam Tahun 2021-2026**

| No. | Tantangan  | Peluang   |
|-----|--|---|
| 1.  | Ketersediaan data dan informasi statistik sektoral yang dikelola oleh Bidang statistik belum maksimal pengelolaan data diperangkat daerah masih rendah sehingga <i>supply</i> masih dinamis; | Mengoptimalkan peran Forum Satu Data dalam memproduksi data statistik sektoral                |
| 2.  | Belum optimalnya sistem satu data karena masih kurangnya SDM yang mengelola database;  | Mengembangkan sistem <i>open data</i> dengan SDM yang berkualitas;                            |
| 3.  | Rendahnya SDM pengelola statistik sektoral serta pembinaan pengelolaan data statistik sektoral;  | Perlu rekrutmen pengelola data statistik sektoral dan peningkatan kualitas                    |
| 4.  | Beberapa Produsen Data (Organisasi Perangkat Daerah) belum mengelola data secara lengkap, aktual, valid dan akuntabel sehingga berdampak belum optimalnya distribusi data kepada Wali Data.  | Komitmen Produsen Data dalam mengelola dan menyediakan data yang berkualitas dan tepat waktu. |

#### 2.4.3. Urusan Persandian

**Tabel 44. Tantangan dan Peluang Urusan Persandian Diskominfo  
Kota Batam Tahun 2021-2026**

| No. | Tantangan  | Peluang   |
|-----|--|---|
| 1.  | Belum optimalnya standar dan kebijakan tentang keamanan informasi;   | 1.Membuat payung hukum Perwako tentang Standar Keamanan Informasi terhadap Pemerintah Kota Batam<br>2.Meningkatkan koordinasi dengan BSSN untuk kegiatan-kegiatan dalam meningkatkan kompetensi SDM dari Perangkat Daerah, kegiatan terkait pengamanan informasi dan pengamanan ruang pimpinan; |
| 2.  | Kurangnya SDM Fungsional Sandiman dan kurangnya peralatan sandi sehingga operasional sandi tidak bisa berjalan dengan maksimal;  |   |
| 3.  | Permasalahan VA ( <i>vulnerability assesment</i> ) pengamanan informasi baik jaringan maupun aplikasi.   |   |
| 4.  | Permasalahan Kontra Penginderaan ( <i>Sterilisasi</i> ) yang berkaitan dengan pengamana ruangan pimpinan yang perlu disterilkan dari upaya-upaya penyadapan informasi oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab masih dilakukan. |   |

#### 1). Hasil Analisis terhadap Renstra K/L

Pilar utama;

yaitu enam pilar yang menjadi fungsi utama Kemenkominfo dalam mencapai tujuan dan sasaran lima tahun ke depan. Tiga pilar merupakan fondasi dalam mencapai tujuan nasional, dan tiga pilar lainnya merupakan proses transformasi digital. Keenam pilar tersebut merupakan fungsi utama bagi Kemenkominfo sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kemenkominfo. Pilar tersebut terdiri dari:

##### a. Infrastruktur TIK

Pembangunan dan pengembangan infrastruktur TIK untuk pemerataan akses konektivitas.

##### b. Sumber Daya Frekuensi

Pengelolaan sumber daya frekuensi serta peningkatan kualitas perangkat TIK.

##### c. SDM Digital

Pengembangan kompetensi SDM yang meliputi masyarakat umum dan ASN dalam mendukung ekonomi digital dan *e-government*.

d. Digitalisasi Ekonomi

Pengembangan aspek ekonomi yang berbasiskan pada pemanfaatan dan pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi digital.

e. Digitalisasi Pemerintahan

Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat.

f. Komunikasi Publik

Pelaksanaan informasi dan komunikasi publik melalui diseminasi informasi kebijakan dan program prioritas pemerintah dan juga klarifikasi berita-berita hoaks, informasi menyesatkan dan narasi negatif yang *misleading*.

Fondasi pendukung;

a. Legislasi ke Depan

Perkembangan teknologi di sektor komunikasi dan informatika di era revolusi industry 4.0 membutuhkan adaptasi yang cepat dan tepat. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, Kemenkominfo harus mampu untuk melakukan analisis horizon teknologi dan regulasi ke depan sehingga diharapkan kerangka regulasi dan arah kebijakan yang dibuat dapat mengakomodir perkembangan teknologi agar tetap relevan untuk diterapkan di Indonesia dalam jangka waktu yang panjang.

b. Peningkatan Kualitas SDM dan Organisasi Kemenkominfo

Fondasi pertama yang perlu diperkuat adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di Kemenkominfo untuk menyesuaikan dengan perkembangan digitalisasi di sektor TIK di Indonesia. Peran Kemenkominfo di era digitalisasi sangat krusial sehingga membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan yang unggul dan terdepan dalam penguasaan ilmu-ilmu terbaru di sektor TIK. Selain itu Kemenkominfo perlu memastikan bahwa seluruh tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Kemenkominfo memiliki penanggung jawab yang jelas.

c. Infrastruktur Internal Kemenkominfo

Kemenkominfo memiliki peran penting sebagai katalis untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia, sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan strategis untuk melakukan penghubungan sistem antar K/L/D/I nasional, sistem interoperabilitas dan lainnya. Selain itu, Kemenkominfo juga akan memperkuat infrastruktur fisik seperti peningkatan kapasitas dan kapabilitas untuk penelitian dan pengembangan, peningkatan kapabilitas pengujian perangkat TIK, penguatan kapabilitas infrastruktur komunikasi publik, serta infrastruktur fisik lainnya yang dibutuhkan.

d. Penguatan Kerjasama Kelembagaan

Memperkuat koordinasi dan kerjasama antar K/L/D serta kalangan industri untuk menciptakan sinergi dalam pelaksanaan visi dan misi pembangunan pemerintah. Sinergi antar institusi juga dapat digunakan bagi Kemenkominfo untuk memperkuat kompetensi dan kurangnya sumber daya Kemenkominfo.

2). Hasil analisis terhadap Renstra Diskominfo Provinsi Kepulauan Riau

Urusan komunikasi dan informatika menjadi unsur yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan terlebih untuk mewujudkan *smart province* di Provinsi Kepulauan Riau. Kinerja urusan komunikasi dan informatika ditunjukkan dengan capaian kinerja indikator nilai keterbukaan informasi Provinsi Kepulauan Riau, nilai *e-government* Provinsi Kepulauan Riau dan nilai sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) sebagaimana yang tersaji pada Tabel dibawah ini;

**Tabel 45. Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Diskominfo Provinsi Kepulauan Riau**

| No. | Indikator Kinerja  | Capaian |       |       |       |       |
|-----|--|---------|-------|-------|-------|-------|
|     |  | 2016    | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| 1   | Nilai keterbukaan informasi Provinsi Kepulauan Riau  | 59,5    | 13,03 | 53,87 | 43,24 | 74,18 |
| 2   | Nilai <i>e-government</i> Provinsi Kepulauan Riau/ Nilai Indeks SPBE                             | 1,85    | 2,1   | 2,1   | 2,73  | 2,80  |
| 3   | Persentase Domain dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri yang telah dimanfaatkan | n/a     | 36,17 | 47,82 | 68,08 | 76,85 |

Sumber: RPJMD Diskominfo Provinsi Kepulauan Riau

Urusan Statistik.

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan statistik adalah dukungan Perangkat Daerah dalam penerapan Single Data Statistik (SDS) belum optimal. Hal ini disebabkan produsen data (perangkat daerah) belum maksimal memberikan data sektoral secara terbuka, dokumen data statistik sektoral daerah yang terintegrasi dengan SIM single data statistik (SDS) yang masih terbatas. Penyebab lainnya adalah masih kurangnya kesadaran OPD untuk menyediakan data yang dibutuhkan dan juga disebabkan oleh keterbatasan SDM di bidang Statistik dan data base di provinsi Kepulauan Riau.

Urusan Persandian

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan persandian adalah infrastruktur persandian dan keamanan informasi masih belum memadai. Salah satu penyebabnya adalah peralatan persandian yang tersedia hanya yang berasal dari BSSN. Penyebab lainnya adalah Kuantitas dan kesempatan pengembangan SDM yang terbatas.

**Tabel 46. Hasil Analisa terhadap Renstra Diskominfo Provinsi Kepulauan Riau**

| RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 |   | RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 |  |
|---|---|----------------------------------|--|
| Pokok Visi                                    | Misi  | Pokok Visi                       | Misi   |
|   | Misi 2. Melaksanakan tata Kelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan berorientasi pelayanan dan berwawasan lingkungan |                                  | Misi 5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis Teknologi Informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. |

Sesuai uraian tabel diatas bahwa Keterkaitan Renstra Diskominfo Kota Batam Tahun 2021-2026 terhadap RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 dan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam terdapat pada Misi 5 RPJMD Kota Batam dan Misi 2 pada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau, Tujuan 6, sasaran 22 dan 24 pada RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026.

3). Hasil Analisis terhadap tela'ahan Dokumen RTRW.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam belum memiliki telaahan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

4). Hasil analisis terhadap KLHS.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam juga belum memiliki telaahan Dokumen KLHS.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU -ISU STRATEGIS**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi organisasi Perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi organisasi perangkat daerah dimasa yang akan datang.**

Dan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang diemban oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam serta tugas pembantuan yang diberikan kepala daerah dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut;

- 1) Terbatasnya Infrastruktur jaringan yang menyebabkan tidak semua perangkat daerah terkoneksi dengan jaringan Pemerintah Kota Batam yang dibangun Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam.
- 2) Pengelolaan data dinamis secara elektronik diberbagai Organisasi Perangkat Daerah masih sangat minim. Saat ini, opd mengembangkan berbagai aplikasi atau sistem informasi secara sporadis. Namun tidak terintegrasi satu dengan yang lainnya. Hal tersebut dapat berdampak pada duplikasi investasi di bidang pembangunan sistem informasi dan ketidak efektifnya pencapaian e-government yang dituju.(sdh ada perwako)
- 3) Masih kurangnya sumber daya aparatur yang memiliki skill dan kompetensi di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Dari personil yang ada saat ini juga diketahui tingkat literasi teknologi informasi komunikasi juga sangat beragam. Tidak hanya dikalangan staf, komitmen dan keterlibatan pejabat pada *top* dan *middle management* di setiap OPD dalam *workflow* aplikasi belum-lah optimal. Ironisnya ada sebagian pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan teknologi informasi tidak dimanfaatkan atau diberdayakan keahlian sebagai tenaga pengelola sistem informasi tetapi sebagai tenaga administrasi bahkan sebagai penata usaha keuangan.
- 4) Sebagian Sistem informasi/ aplikasi, server, jaringan yang telah dibangun sebelumnya sebagaimana tersebut pada nomor 3 diatas belumlah disertai atau dilengkapi dengan security sistem yang handal. Penilaian tingkat kerentanan dari masing - masingnya mestilah dilakukan sehingga dapat dipetakan sistem keamanan serupa apa yang harus didesign. Bahwa secara empiris *cyber crime* sangat cepat berkembang dan memasuki hampir semua lini pemerintahan dengan tingkat dampak yang berbeda-beda.
- 5) Diseminasi informasi publik secara digital juga dirasa masih belum optimal. Tingkat persebaran informasi secara elektronik tidak sebanding dengan tingkat kecepatan informasi tercipta.

- 6) Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka penyelenggaraan urusan Kominfo dalam hal ini berupa **Command Centre** (Pusat kendali berbasis Teknologi Informasi).
- 7) Ketersediaan data statistik yang komprehensif dan terkini juga masih belum optimal. Kemampuan survey dan kompilasi data statistik yang masih belum memadai menyebabkan pemerintah kota memiliki ketergantungan yang tinggi kepada pihak ketiga untuk mendapatkan semua data statistik yang akurat.

Identifikasi permasalahan dan isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam yang sudah disejalkan dengan Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah pada Bab IV RPJMD Kota Batam, sebagaimana dibawah ini;

**Tabel 47. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas**

| No. | Masalah Pokok                          | Masalah   | Akar Masalah  |
|-----|--|---|---|
| 1.  | Tata kelola pemerintahan belum optimal |   |   |
|     | Indeks Reformasi Birokrasi             | Tata kelola pemerintahan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan (monev) penyelenggaraan urusan pemerintahan maupun pengelolaan keuangan daerah masih terbatas | Masih terbatasnya kualitas ASN, tingkat maturitas SPIP, dan manajemen pendukung penyelenggaraan pemeritahan |

Sumber: RPJMD Kota Batam 2021-2026

### 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

#### Visi

Visi Kota Batam periode 2021-2026 dirumuskan dengan memperhatikan kemajuan yang telah dicapai pemerintahan periode sebelumnya, berbagai permasalahan serta isu-isu strategis pembangunan daerah di masa mendatang. Visi pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025 juga diacu dalam perumusan visi jangka menengah ini. Karenanya, maka rumusan Visi Kota Batam periode 2021-2026 adalah:

**“TERWUJUDNYA BATAM SEBAGAI BANDAR DUNIA MADANI YANG MODERN DAN SEJAHTERA”.**

#### Misi

Untuk mencapai visi **“TERWUJUDNYA BATAM SEBAGAI BANDAR DUNIA MADANI YANG MODERN DAN SEJAHTERA”**, beberapa misi penyelenggaraan pemerintahan periode 2021-2026 telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Batam. Misi penyelenggaran pemerintahan Kota Batam tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:



1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah.

Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi yang pertama, Kota Batam sebagai Bandar Dunia. Sesuai potensi ekonomi lokal yang ada, maka aktivitas perekonomian Kota Batam bertumpu pada pengembangan sektor unggulan daerah, yaitu industri, perdagangan, dan pariwisata dengan tetap menjamin pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selain itu, lokasi Kota Batam yang strategis merupakan keunggulan wilayah yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat alih kapal yang kompetitif dan dinamis serta atraktif bagi pelaku bisnis sehingga menjadi "*center of excellence*" di Asia Tenggara. Dengan demikian, Kota Batam diharapkan memiliki pertumbuhan ekonomi yang mantap namun tetap memperhatikan pemerataan pendapatan atau pun produktifitas ekonomi antar kelompok masyarakat maupun wilayah.

2. Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang.

Misi ini juga menjadi bagian upaya pencapaian pokok visi Kota Batam sebagai Bandar Dunia. Untuk menciptakan Kota Batam sebagai kota industri, perdagangan dan pariwisata, serta *centre of excellence* di Asia Tenggara, maka pengembangan dukungan infrastruktur, utilitas dan sistem transportasi yang maju menjadi keharusan. Selain itu, penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaku bisnis melalui kota yang ramah, aman dan nyaman juga menjadi keharusan. Kota Batam diharapkan menjadi kota yang layak huni.

3. Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia.

Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi "Sejahtera", yaitu mewujudkan masyarakat sejahtera berbasis potensi sumber daya lokal, baik di bidang sosial, ekonomi maupun budaya. Kesejahteraan sosial terjadi saat kualitas hidup masyarakat meningkat, yang tercermin dari meningkatnya indeks pembangunan manusia serta menurunnya masyarakat miskin. Kesejahteraan ekonomi tercapai saat masyarakatnya produktif dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang mantap yang bersumber dari peningkatan produktifitas sektor-sektor ekonomi potensial (lokal). Kesejahteraan di bidang budaya tercermin dari berkembangnya potensi budaya daerah/lokal, masyarakat yang memiliki rasa aman, merdeka serta mampu mengaktualisasikan potensinya, khususnya saat berperan serta dalam pembangunan.

4. Melanjutkan percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam.

Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “Sejahtera” sekaligus “Bandar Dunia”. Dibalik lokasi wilayah yang strategis, Kota Batam yang merupakan wilayah kepulauan memiliki tantangan pembangunan tersendiri untuk menjamin pembangunan segala bidang yang merata di seluruh wilayah. Masyarakat Kota Batam yang “sejahtera” akan terwujud secara merata jika pembangunan daerah *hinterland*, khususnya infrastruktur dasar dan daerah, sebagai wilayah penopang Kota Batam dipercepat sehingga tidak terlalu jauh tertinggal dibandingkan dengan pembangunan daerah *mainland*/kota.

5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “Madani”, yaitu masyarakatnya yang berkarakter, berperadaban, sopan santun, disiplin, serta berbudaya tinggi dan berbanding lurus dengan konsep *civil society* yang tetap mengedepankan sikap religius. Permasalahan-permasalahan pembangunan yang terjadi di Kota Batam salah satunya dikarenakan oleh keterbatasan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, seperti keterbatasan kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana pendukung pelayanan, pengelolaan keuangan daerah hingga sistem/kelembagaan pemerintahan. Penyelenggaraan birokrasi yang profesional dan berintegritas merupakan upaya peningkatan kualitas reformasi birokrasi sehingga terjadi peningkatan kualitas pemerintah dalam memberikan pelayanan maupun menyelenggarakan urusan pemerintahan lainnya yang mampu menjadi modal atau penggerak pembangunan Kota Batam.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya mengemban Misi 5 RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026.

**Misi, Tujuan dan Sasaran, Urusan dan Program RPJMD terkait dengan  
peran Diskominfo Kota Batam**

Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

**Tabel 48. Keterkaitan antara Misi, Tujuan dan Sasaran, Urusan dan Program RPJMD Dengan Renstra Diskominfo Kota Batam**

| TUJUAN  | SASARAN  | STRATEGI  |
|---|--|---|
| 6. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan dan mengayomi. | 22. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas. | <p><b>Strategi1:</b> Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah</p> <p><b>Strategi2:</b> Meningkatkan kualitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah</p> |
|   | 24. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas  | <p><b>Strategi 1:</b> Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan / pelayanan publik</p> <p><b>Strategi2:</b> Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan publik</p>           |

Program Prioritas Janji (janji politik) Walikota serta program prioritas yang didukung/emban Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam

**Tabel 49. Program Prioritas yang diemban Diskominfo Kota Batam**

| No | Program Prioritas  | Kegiatan Unggulan  | Program Pembangunan   | Pagu Indikatif (Rp)   |
|----|--|--|---|---|
| 6  | Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat | 1. Penerapan e-Government, SPM dan SOP di setiap aspek pelayanan publik. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</li> <li>- Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</li> <li>- Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi</li> </ul> | <p>36,005,245,442</p> <p>461,852,456</p> <p>609,425,587</p> <p>296,712,510</p> <p>312,713,077</p> |
|    |  | 2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Informasi dan Komunikasi Publik</li> </ul>   | <p>40,726,448,605</p> <p>1,160,250,000</p> <p>5,520,348,118</p> <p>34,045,850,487</p>             |

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam pada prioritas yang ke enam didalam prioritas janji Walikota Batam.

### 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

#### 3.3.1. Visi dan Misi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Kemenkominfo.

Visi:

Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019, tidak ada lagi Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini ditekankan

kembali melalui Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 yang menambahkan teknis perumusan visi dan misi dalam dokumen Renstra Kementerian/Lembaga yang selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, Kemenkominfo akan berupaya menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan GotongRoyong.” Pada pelaksanaannya, pencapaian visi tersebut dilakukan sesuai tugas Kemenkominfo yang disebutkan pada Perpres Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, serta Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Misi:

Seperti halnya visi, sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019, misi Menteri/Pimpinan Lembaga wajib mengacu pada misi Presiden dan Wakil 50 Presiden. Berikut adalah penjabaran visi, misi Presiden dan 7 agenda pembangunan.

- ❖ Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
- ❖ Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- ❖ Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
- ❖ Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- ❖ Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- ❖ Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
- ❖ Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

**Tabel 50. Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Sasaran Renstra K/L dan Provinsi Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

| Sasaran Menengah Renstra K/L  | Sasaran Menengah Renstra Provinsi   | Permasalahan Renstra OPD  | Sebagai Faktor  |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   | Penghambat  | Pendorong  |
| (1)   | (2)   | (3)   | (4)   | (5)  |
| Tersedianya infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia   | Meningkatnya penerapan e-Government dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien | Belum adanya Rencana Induk/Juknis/Standarisasi Pembangunan, pengembangan TIK  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya SDM yang terampil dan professional menguasai TI;</li> <li>• Infrastruktur TIK belum memadai</li> <li>• Pembangunan, pengembangan dan penggunaan aplikasi belum optimal</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepedulian Pimpinan terhadap bidang kominfo</li> <li>• Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan</li> <li>• Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik</li> <li>• Pengembangan muatan e-Government</li> </ul> |
|   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum ada matriks data sektoral OPD</li> <li>• Belum ada data sektoral yang digali dari OPD</li> <li>• Belum ada Juknis Pelaksanaan tugas</li> </ul> | <p>Tumpang tindih kewenangan (kolekting data dan diseminasi data);</p> <p>Terbatasnya pemahaman SDM terhadap statistik sektoral</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepedulian Pimpinan terhadap bidang kominfo</li> <li>• Tersedianya produk administrasi data sektoral</li> </ul>   |
| Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat | Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah                                      | Respon dan kepedulian pimpinan badan publik / OPD masih kurang  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseminasi informasi belum optimal</li> <li>• Kurangnya kemampuan memberdayakan fungsi KIM</li> <li>• Masih tingginya kesenjangan digital masyarakat di wilayah hinterland</li> </ul> <p>Apatisme masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya PPID pembantu di masing-masing OPD</li> <li>• Kepedulian Pimpinan terhadap bidang Kominfo</li> <li>• Kebutuhan peningkatan kualitas layanan informasi</li> </ul>  |
|   |   | Belum tersedia sarana SANDI yang standar  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya SDM yang yang memahami persandian</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebutuhan pengamanan informasi dan persandian</li> </ul>  |

### 3.3.2. Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau.

Visi:

“Terwujudnya Kepulauan Riau Yang Makmur, Berdaya Saing Dan Berbudaya”

Misi:

- Percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim, berwawasan lingkungan dan keunggulan wilayah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat.

- Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, sehat dan berdaya saing dengan berbasiskan iman dan taqwa.
- Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan berorientasi pelayanan.
- Mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu dan Nasional dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
- Mempercepat pembangunan infrastruktur antar pulau guna pengintegrasian dan percepatan pembangunan kawasan pesisir.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Dalam Peraturan Daerah Kota Batam No. 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041. Tujuan penataan ruang wilayah Kota adalah untuk mewujudkan ruang Kota Batam Menuju Bandar Dunia Madani Berbasis Sektor Pariwisata, Perdagangan, Jasa, Maritim, Logistik dan Industri yang bertaraf Internasional.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kota, meliputi :

1. Pengembangan pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan sebagai satu kesatuan system yang terpadu dan berhierarki;
2. Pengembangan system jaringan prasarana wilayah Kota dan peningkatan kualitas serta jangkauan pelayanan utilitas Kota;
3. Peningkatan fungsi dan pengelolaan Kawasan peruntukan lindung;
4. Pengembangan dan pengendalian Kawasan peruntukan budidaya; dan
5. Peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Dari 5 (lima) kebijakan diatas, peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam berada pada kebijakan ke 4 (empat) yaitu Pengembangan dan pengendalian Kawasan peruntukan budidaya dengan strategi yang meliputi :

1. Mewujudkan industri pariwisata, maritim, logistik, perdagangan dan jasa, pengembangan teknologi yang mampu menggerakkan perekonomian nasional dan internasional;
2. Mengembangkan sarana prasarana untuk menunjang pemerataan ekonomi wilayah; dan
3. Mengendalikan pemanfaatan ruang kawasan budidaya.

#### **3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau Strategic Environmental Assessment (SEA) adalah instrumen pendukung perencanaan berkelanjutan melalui upaya internalisasi kepentingan lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam perencanaan pembangunan tersebut.. Sesuai dengan ketentuan perundangan, Kepala Daerah terpilih menyusun RPJMD yang diawali dengan penyusunan KLHS RPJMD. Penyusunan KLHS RPJMD disusun sebelum adanya rumusan kebijakan dan program (KRP), dengan tahap

penyusunannya diawali dengan analisis capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang berkesesuaian dengan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) seperti tertuang di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 menjadi pedoman penyusunan KLHS RPJMD.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke dalam dokumen RPJMD. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong adanya perubahan-perubahan yang mengarah pada pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan Hak Asasi Manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup.

Berdasarkan telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada RPJMD Kota Batam, permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 51. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup strategis**

| No | Kebijakan RTRW/KLHS Kota Batam                            | Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam                   | Faktor Penghambat             | Faktor Pendorong  |
|----|---|--|-------------------------------|---|
| 1  | Pengembangan dan pengendalian Kawasan peruntukan budidaya | Belum terlaksananya sistem jaringan internet Pemerintah Kota Batam yang terintegrasi | Adanya rasionalisasi Anggaran | Pembangunan sistem jaringan Intra Pemerintah Kota Batam |

### 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.

Isu strategis adalah hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendesak, mendasar, berjangka Panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akan datang. Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah, tantangan dan potensi pembangunan daerah kedepan.

Isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Isu strategis dapat berasal dari permasalahan-permasalahan (isu) internal maupun isu eksternal Dinas Kominfo. Isu internal pembangunan yang telah teridentifikasi sebelumnya pada subbab 3.1 dan tabel 3.1.1, yang merupakan isu dari hasil evaluasi kinerja Kota Batam pada periode sebelumnya (2016-2021).

Isu strategis yang berasal dari eksternal berupa kebijakan pemerintah daerah sekitar/tetangga, Provinsi Kepulauan Riau, Nasional maupun Internasional, yang berpengaruh langsung terhadap keberhasilan dan kegagalan kinerja Kominfo Kota Batam dimasa yang akan datang.

Isu-isu strategis yang akan dihadapi pada rentang waktu 2021-2026 antara lain;

- Evaluasi Kinerja tahun 2016-2020;
- Arahan RPJPD Kota Batam 2005-2025 Tahap IV dan RTRW Kota Batam 2021-2041 Tahap I;
- Rekomendasi KLHS RPJMD Kota Batam 2021-2026;
- Arahan RPJMD Prov.Kepulauan Riau 2021-2026;
- Arahan RPJMN 2020-2024;
- Isu/Agenda internasional/global.

#### **Urusan Komunikasi dan Informatika;**

##### 1. Implementasi e-Government

Belum optimalnya penerapan e-Government atau SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan yang berbasis elektronik;

Solusi yang bisa dilakukan adalah dengan mengoptimalkan penerapan kebijakan daerah (Perwako Nomor 40 tahun 2021) tentang penyelenggaraan sistem Pemerintahan yang berbasis Elektronik dilingkungan Pemerintah Kota Batam.

##### 2. Belum adanya rencana induk arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota Batam;

Solusi yang bisa dilakukan dengan Menyusun Rencana Induk, Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota Batam.

##### 3. Kurangnya SDM pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara kualitas maupun kuantitas;

Solusi yang bisa dilakukan adalah Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pengelola TIK disertai peningkatan kompetensinya.

##### 4. Diseminasi Informasi publik dan Informasi pembangunan secara digital masih belum optimal;

Solusi yang bisa dilakukan adalah mengoptimalkan peran Perangkat Daerah se-Kota Batam dalam diseminasi informasi publik dan informasi masyarakat (KIM).

##### 5. Belum optimalnya peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) untuk ikut mendiseminasikan informasi;

Solusi yang bisa dilakukan adalah pendampingan dan bimbingan terhadap Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).

##### 6. Belum optimalnya penyerapan opini dan aspirasi publik dari berbagai media;

Solusi yang bisa dilakukan adalah mengoptimalkan peran dan sosialisasi terhadap kanal-kanal pengaduan masyarakat (SPAN LAPOR).

##### 7. Belum optimalnya sarana dan prasarana jaringan internet di Kota Batam khususnya wilayah Hinterland;

Solusi yang bisa dilakukan adalah meningkatnya sarana dan prasarana jaringan internet di Kota Batam khususnya wilayah Hinterland.



Selain permasalahan-permasalahan diatas, masih ada beberapa yang perlu menjadi perhatian;

1. Konsolidasi Distribusi Bandwidth di lingkungan OPD Pemerintah Kota Batam  
Perkembangan di bidang TIK yang semakin maju, dan kebutuhan data dan informasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Batam memerlukan sarana dan prasarana yang lebih efisien dan dijamin keamanannya guna melakukan penyimpanan yang aman dari segala gangguan dalam lalu lintas data. Dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, hampir semua PD telah memiliki dukungan jaringan TIK guna menunjang kegiatan operasional dan layanan PD. Meski demikian inisiatif keberadaan fasilitas infrastruktur tersebut tidak serupa karena masing-masing PD selain tidak memiliki Rencana Induk dalam pembangunan dan pengembangan TIK juga dikarenakan latar belakang yang berbeda-beda dalam mengembangkan sistem TIK-nya. Hal ini telah menyebabkan beberapa permasalahan antara lain :
  - Pengembangan infrastruktur khususnya untuk system jaringan kurang memperhatikan efektifitas dan efisiensi yang berskala nasional
  - Standar konfigurasi sistem jaringan di PD yang aman belum ada, sehingga masing-masing PD menyelenggarakan sistem jaringan TIK-nya sendiri.  
Dalam menilai keberadaan sebuah sistem jaringan TIK yang dimiliki institusi dapat dikategorikan :
    - Telah memiliki jaringan intra untuk kepentingan internal. Kategori yang pertama merupakan requirement dasar yaitu telah terbangunnya jaringan intra, yang menjadi prasarat dari penyelenggaraan jaringan di PD yang bersangkutan.
    - Terhubung ke jaringan eksternal/internet. Dengan mulai terhubungnya jaringan tersebut ke dunia luar, baik itu untuk kepentingan yang spesifik atau hanya sekedar untuk mengakses jaringan internet.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dan dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas layanan pemerintah berbasis TIK (e-Government) maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam berencana melakukan konsolidasi dan distribusi Bandwidth dilingkungan OPD Pemerintah Kota Batam mulai Tahun 2018 ini dengan melakukan pengadaan dan pendistribusian bandwidth sebesar 300 dimana rata-rata OPD mendapat kisaran besaran bandwidth internet sebesar 2 Mbps s/d. 10 Mbps dan bandwidth intranet sebesar 1 Mbps

2. Komunikasi Publik  
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sedemikian pesat membuat masyarakat tak lagi hanya sekedar konsumen informasi yang disampaikan oleh pemerintah. Namun masyarakat kini adalah sumber, saluran dan penerima informasi itu sendiri. Hal ini kemudian menjadikan paradigma penyampaian informasi yang *top-down* tidak lagi relevan untuk diterapkan. Sebab pola komunikasi sosial yang kini hadir tidak lagi bersifat singular tadi sudah berbentuk sirkuler. Dengan demikian, masyarakat harus dipandang sebagai

khalayak aktif yang mampu memproduksi, menyampaikan dan mengonsumsi informasi sekaligus. Hal ini mau tidak mau menjadikan paradigma penyampaian informasi yang *bottom-up* adalah yang paling relevan untuk diterapkan saat ini.

Paradigma baru komunikasi publik ini mengandung konsekuensi logis yaitu masyarakat harus difasilitasi agar mampu menjadi agen penyebarluasan informasi tepat sasaran, produsen informasi yang sehat dan konsumen informasi yang cerdas. Disinilah peran strategis pemerintah untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat tersebut dengan menggali potensi masyarakat, penyediaan fasilitas komunikasi dan menghimpun serta menciptakan jejaring antar kelompok-kelompok komunikasi publik yang tersebar di masyarakat.

Berbagai bentuk fasilitasi kelompok-kelompok komunikasi publik di masyarakat mutlak dilakukan agar proses pengikutsertaan masyarakat dalam pembangunan dapat berjalan dengan baik. Kelompok-kelompok komunikasi publik dimaksud dapat digolongkan dalam berbagai bentuk seperti Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Kelompok Pertunjukan Rakyat (Petunra), Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) dan Lembaga Konsumer Media (LKM) dan Media Massa.

Semua kelompok komunikasi publik tersebut memiliki tantangan dan problematika masing-masing berkenaan dengan karakteristik yang berbeda dari tiap kelompok komunikasi publik. Tantang dan problematika yang berbeda tersebut membutuhkan bentuk fasilitasi yang berbeda untuk setiap kelompok komunikasi publik yang ada.

#### **Urusan Statistik;**

1. Ketersediaan data dan Informasi statistik sektoral yang dikelola oleh Bidang Statistik belum maksimal, pengelolaan data diperangkat daerah masih rendah sehingga supply masih dinamis;  
Solusi yang bisa dilakukan adalah mengoptimalkan peran Forum Satu Data dalam memproduksi data statistik sektoral.
2. Belum optimalnya sitem satu data karena masih kurangnya SDM yang mengelola database;  
Solusi yang bisa dilakukan adalah mengembangkan sistem open data SDM yang berkualitas.
3. Rendahnya SDM pengelola statistik sektoral serta pembinaan pengelolaan data statistik sektoral;  
Solusi yang bisa dilakukan adalah merekrutmen pengelola data statistic sektoral dan peningkatan kualitas SDM Pranata Komputer dan Statistik.
4. Beberapa Produsen Data (Organisasi Perangkat Daerah) belum mengelola data secara lengkap, actual, valid dan akuntabel sehingga berdampak belum optimalnya distribusi data kepada Wali Data;  
Solusi yang bisa dilakukan adalah komitmen produsen data dalam mengelola dan menyediakan data yang berkualitas dan tepat waktu.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah membuat Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam mendapat tambahan urusan statistik dan persandian. Untuk bidang pengelolaan data statistik merupakan bidang baru yang memiliki indikator persentase pemenuhan data statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan daerah.

Data sektoral merupakan produk dari administrasi setiap OPD yang bisa digali, dikumpulkan, dianalisa dan dievaluasi yang hasilnya digunakan sebagai pendukung perencanaan pembangunan daerah.

Agar terwujud layanan informasi yang akurat dan akuntabel melalui analisis data sektoral perlu dilakukan pemetaan data yang ada di OPD Pemerintah Kota Batam. Hasil dari pemetaan tersebut akan menghasilkan jenis-jenis data yang dimiliki oleh setiap OPD yang selanjutnya melakukan verifikasi untuk menghindari redundansi data. Selain melakukan verifikasi, jenis-jenis data tersebut selanjutnya diklarifikasi berdasarkan sektor. Proses pengumpulan berdasarkan peta data yang sudah disusun sebelumnya, yang selanjutnya dapat dilakukan analisa statistik sesuai kebutuhan.

#### **Urusan Persandian;**

1. Belum optimalnya standar dan kebijakan tentang keamanan informasi;  
Solusi yang bisa dilakukan adalah membuat payung hukum Perwako tentang Standar Keamanan Informasi terhadap Pemerintahan Kota Batam.
2. Kurangnya SDM Fungsional Sandiman dan kurangnya peralatan sandi sehingga operasional sandi tidak bisa berjalan dengan maksimal;  
Solusi yang bisa dilakukan adalah membuat payung hukum Perwako tentang Standar Keamanan Informasi terhadap Pemerintahan Kota Batam.
3. Permasalahan VA (Vulnerability Assessment) pengamanan informasi baik jaringan maupun aplikasi;  
Solusi yang bisa dilakukan adalah meningkatkan koordinasi dengan BSSN untuk kegiatan-kegiatan dalam meningkatkan kompetensi SDM dari Perangkat Daerah, kegiatan terkait pengamanan informasi dan pengamanan ruang pimpinan.
4. Permasalahan Kontra Pengindraan (sterilisasi) yang berkaitan dengan pengamanan ruangan pimpinan yang perlu disterilkan dari upaya-upaya penyadapan informasi dari pihak lain yang tidak bertanggungjawab masih dilakukan;  
Solusi yang bisa dilakukan adalah meningkatkan koordinasi dengan BSSN untuk kegiatan-kegiatan dalam meningkatkan kompetensi SDM dari Perangkat Daerah, kegiatan terkait pengamanan informasi dan pengamanan ruang pimpinan.

Selain hal tersebut diatas masih ada beberapa hal yang patut menjadi perhatian: Seperti Keamanan informasi yang menjadi isu strategis yang perlu segera direspon mengingat serangan siber saat ini masif serta menyerang *critical resource* (sumber daya sangat penting) Permenkominfo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi Pasal 7 mengatur :

6. Penyelenggaraan sistem elektronik yang menyelenggarakan sistem elektronik strategis harus menerapkan standar SNI ISO/IEC 27001 dan ketentuan pengamanan yang ditetapkan oleh instansi pengawas dan pengatur sektornya.
7. Penyelenggara sistem elektronik yang menyelenggarakan sistem elektronik tinggi harus menerapkan standar SNI ISO/IEC 27001.
8. Penyelenggara sistem elektronik yang menyelenggarakan sistem elektronik rendah harus menerapkan pedoman indeks keamanan informasi. Berdasarkan peraturan ini maka sudah menjadi kewajiban penyelenggara sistem elektronik strategis untuk mensertifikasikan SNI ISO/IEC 27001 layanannya, dan bagi penyelenggara sistem elektronik rendah harus menerapkan pedoman indeks keamanan informasi.

#### 4. Data Center

Perlunya pembangunan data center yang baik dan terintegrasi sehingga diperlukan beberapa sarana penunjang yang dapat mengintegrasikan antara peralatan satu dengan peralatan yang lainnya dan berfungsi sesuai dengan standarisasi yang berlaku. Manfaat data center sebagai upaya mendorong percepatan pelaksanaan e-Government di Kota Batam yang semakin tidak dapat dihindari, serta dapat memberikan akses data dan informasi bagi aparatur dan masyarakat yang mudah, cepat, efektif dan efisien. Tuntutan Publik pada Keterbukaan Informasi dan Transparan, pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berkembang akan semakin menuntut berbagai informasi yang dibutuhkan. Saat ini masyarakat semakin kritis dan berani untuk menyampaikan pendapat, akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi kondisi yang dihadapinya. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadikan tantangan besar bagi jajaran pemerintah dan masyarakat untuk mampu melaksanakannya serta menjadi wajib hukumnya bagi badan publik untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

5. Dalam kegiatan penyebarluasan informasi dengan media elektronik dalam bentuk dialog interaktif dan sosialisasi. Sementara media luar ruangan berbentuk spanduk. Serta kegiatan pemberitaan/penyebarluasan informasi melalui media online/website dan kegiatan penanganan pengaduan masyarakat yaitu Pengelolaan Informasi Publik.
6. Penanganan pengaduan masyarakat dipergunakan untuk melakukan penanganan pengaduan melalui media social (twitter, facebook); memfasilitasi berita-berita atau isu-isu actual tentang program dan kegiatan Pemerintah Kota Batam di Batam melalui media online yang dapat diakses melalui *website batam.go.id*, *kominfo.batam.go.id*, dan *mediacenter.batam.go.id* .

7. Penguatan PPID dipergunakan untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dengan mengoptimalkan peran dan fungsi PPID di Badan Publik OPD di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
8. Penyebarluasan informasi yang positif untuk menangkal informasi hoax yang berkembang di tengah-tengah masyarakat akibat semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi dan media sosial guna menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat pada pemerintah daerah.
9. Konsolidasi Distribusi Bandwidth di lingkungan OPD Pemerintah Kota Batam  
Perkembangan di bidang TIK yang semakin maju, dan kebutuhan data dan informasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Batam memerlukan sarana dan prasarana yang lebih efisien dan dijamin keamanannya guna melakukan penyimpanan yang aman dari segala gangguan dalam lalu lintas data. Dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, hampir semua PD telah memiliki dukungan jaringan TIK guna menunjang kegiatan operasional dan layanan PD. Meski demikian inisiatif keberadaan fasilitas infrastruktur tersebut tidak serupa karena masing-masing PD selain tidak memiliki Rencana Induk dalam pembangunan dan pengembangan TIK juga dikarenakan latar belakang yang berbeda-beda dalam mengembangkan sistem TIK-nya. Hal ini telah menyebabkan beberapa permasalahan antara lain :
  - Pengembangan infrastruktur khususnya untuk system jaringan kurang memperhatikan efektifitas dan efisiensi yang berskala nasional
  - Standar konfigurasi sistem jaringan di PD yang aman belum ada, sehingga masing-masing PD menyelenggarakan sistem jaringan TIK-nya sendiri.  
Dalam menilai keberadaan sebuah sistem jaringan TIK yang dimiliki institusi dapat dikategorikan :
    - Telah memiliki jaringan intra untuk kepentingan internal. Kategori yang pertama merupakan requirement dasar yaitu telah terbangunnya jaringan intra, yang menjadi prasarat dari penyelenggaraan jaringan di PD yang bersangkutan.
    - Terhubung ke jaringan eksternal/internet. Dengan mulai terhubungnya jaringan tersebut ke dunia luar, baik itu untuk kepentingan yang spesifik atau hanya sekedar untuk mengakses jaringan internet.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dan dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas layanan pemerintah berbasis TIK (e-Government) maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam berencana melakukan konsolidasi dan distribusi Bandwidth dilingkungan OPD Pemerintah Kota Batam mulai Tahun 2018 ini dengan melakukan pengadaan dan pendistribusian bandwidth sebesar 300 dimana rata-rata OPD mendapat kisaran besaran bandwidth internet sebesar 2 Mbps s/d. 10 Mbps dan bandwidth intranet sebesar 1 Mbps.

#### 10. Komunikasi Publik

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sedemikian pesat membuat masyarakat tak lagi hanya sekedar konsumen informasi yang

disampaikan oleh pemerintah. Namun masyarakat kini adalah sumber, saluran dan penerima informasi itu sendiri. Hal ini kemudian menjadikan paradigma penyampaian informasi yang *top-down* tidak lagi relevan untuk diterapkan. Sebab pola komunikasi sosial yang kini hadir tidak lagi bersifat singular tadi sudah berbentuk sirkuler. Dengan demikian, masyarakat harus dipandang sebagai khalayak aktif yang mampu memproduksi, menyampaikan dan mengonsumsi informasi sekaligus. Hal ini mau tidak mau menjadikan paradigma penyampaian informasi yang *bottom-up* adalah yang paling relevan untuk diterapkan saat ini. Paradigma baru komunikasi publik ini mengandung konsekuensi logis yaitu masyarakat harus difasilitasi agar mampu menjadi agen penyebarluasan informasi tepat sasaran, produsen informasi yang sehat dan konsumen informasi yang cerdas. Disinilah peran strategis pemerintah untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat tersebut dengan menggali potensi masyarakat, penyediaan fasilitas komunikasi dan menghimpun serta menciptakan jejaring antar kelompok-kelompok komunikasi public yang tersebar di masyarakat.

Berbagai bentuk fasilitasi kelompok-kelompok komunikasi publik di masyarakat mutlak dilakukan agar proses pengikutsertaan masyarakat dalam pembangunan dapat berjalan dengan baik. Kelompok-kelompok komunikasi publik dimaksud dapat digolongkan dalam berbagai bentuk seperti Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Kelompok Pertunjukan Rakyat (Petunra), Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) dan Lembaga Konsumer Media (LKM) dan Media Massa.

Semua kelompok komunikasi publik tersebut memiliki tantangan dan problematika masing-masing berkenaan dengan karakteristik yang berbeda dari tiap kelompok komunikasi publik. Tantang dan problematika yang berbeda tersebut membutuhkan bentuk fasilitasi yang berbeda untuk setiap kelompok komunikasi publik yang ada.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Sebagaimana Draft Renstra Kementerian Komunikasi dan Informasi dan sesuai arahan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019, tidak ada lagi Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden.

Sejalan dengan hal ini, maka Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, mengacu kepada Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2021-2026.

**Visi: “TERWUJUDNYA BATAM SEBAGAI BANDAR DUNIA MADANI YANG MODERN DAN SEJAHTERA”** Sebagaimana Visi, untuk Misi Dinas komunikasi dan Informatika Kota Batam juga mengacu kepada Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2021-2026. Ada 5 (lima) Misi WaliKota Batam terpilih yang sudah ditetapkan dalam Draft RPJMD Kota Batam tahun 2021-2026, dimana urusan Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Batam ada pada Misi 5 (lima) yaitu:

### **Misi V:**

“ Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat”

### **4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika;**

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan.

### **Tujuan:**

Adapun Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam untuk lima tahun yang akan datang sejalan dengan Sasaran ke-24 RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 yaitu:

“Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi”.

Indikator Tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika;

- Indeks SPBE

Nilai Indeks SPBE adalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan. Nilai Indeks SPBE merupakan nilai kumulatif dari penghitungan perkalian antara nilai Indeks Domain dan bobot domain.

Rumus perhitungannya adalah Hasil Penilaian Kementerian Kominfo atau Penilaian Mandiri.

➤ Indeks Profesionalitas ASN

Menurut Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019, pengertian dari IP-**ASN** adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas **ASN** yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai **ASN** dalam melakukan tugas jabatannya.

Rumus perhitungannya adalah Hasil penilaian dari BKN.

➤ Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

**Indeks Kepuasan Masyarakat** (IKM) merupakan salah satu tolok ukur untuk menggambarkan persepsi penerima pelayanan publik terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik.

Rumus perhitungannya adalah Hasil Survey kepuasan Masyarakat.

**Sasaran:**

Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2021-2026 yang sejalan dengan sasaran RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 merupakan sasaran ke-24, yaitu:

“Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi”.

Dengan strategi;

1. Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan / pelayanan publik;
2. Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan publik;



**Tabel 52. Tabel T-C. 25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2016-2021**

| No. | Tujuan   | Sasaran  | Indikator Tujuan/Sasaran  | Target Kinerja Tujuan /Sasaran pada Tahun ke- |      |      |      |      |      |
|-----|--|--|---|---|------|------|------|------|------|
|     |  |  |   | 2021  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|     | Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi |  | Indeks SPBE   | 2,82  | 3,09 | 3,18 | 3,47 | 3,66 | 3,86 |
|     |  | Meningkatnya kualitas kebijakan, tata kelola, manajemen dan layanan SPBE | Indeks Domain kebijakan Internal SPBE                                       | 3,00  | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
|     |  |  | Indeks Domain tata kelola SPBE  | 2,40  | 3,00 | 3,20 | 3,30 | 3,70 | 3,80 |
|     |  |  | Indeks Domain layanan SPBE  | 3,24  | 3,30 | 3,36 | 3,93 | 4,00 | 4,39 |
|     |  |  | Indeks Domain Manajemen SPBE  | 2,18  | 2,72 | 2,81 | 2,81 | 3,18 | 3,18 |
|     |  | Meningkatnya kualitas layanan informasi dan komunikasi publik            | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan informasi dan komunikasi publik | 85  | 86   | 86   | 87   | 87   | 88   |

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan sebuah upaya sinergis berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam dalam rangka mewujudkan sasaran RPJMD. Sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017, strategi pada dasarnya adalah menunjukkan prioritas layanan Perangkat Daerah dan merupakan langkah-langkah dan arah yang akan diambil Perangkat Daerah untuk mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih Tahun 2021-2026.

Strategi dan arah kebijakan dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Diskominfo Kota Batam. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan penghambatnya, selanjutnya disusun strategi yang realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional. Penjabaran tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Diskominfo Kota Batam untuk Tahun 2016-2021.

**Tabel 53. Tabel T-C. 26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Diskominfo Kota Batam**

|  |   |  |  |   |
|--|---|--|--|---|
| Visi   | : | "TERWUJUDNYA BATAM SEBAGAI BANDAR DUNIA MADANI YANG MODERN DAN SEJAHTERA"  |  |   |
| Misi : V   | : | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat".  |  |   |
| Tujuan: 6  | : | Sasaran  | Strategi   | Arah Kebijakan  |
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi | : | 1. Meningkatkan kualitas kebijakan, tata kelola, manajemen dan layanan SPBE;<br><br>1.1. Indikator sasaran;<br>1. Nilai Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE<br>2. Nilai Indeks Domain Tata Kelola SPBE<br>3. Nilai Indeks Doman Layanan SPBE<br>4. Nilai Indeks Doman Manajemen SPBE | 1). Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan / pelayanan publik;<br><br>2). Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan publik | 1. Membangun sistem dan aplikasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis e-Government yang profesional, akuntabel, transparan, efektif, responsif dan berkualitas;<br><br>2. Meningkatkan pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel; |
|  | : | 2. Meningkatkan kualitas layanan informasi dan komunikasi publik;<br><br>2.1. Indikator sasaran;<br>Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Informasi dan Komunikasi Publik.   |  |   |

**Tabel 54. ANALISIS SWOT  
ASPEK STRATEGIS**

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | <p><b><u>Kekuatan</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki kewenangan dalam pengembangan dan pelaksanaan e-Government;</li> <li>Komitmen dan konsistensi pimpinan organisasi;</li> <li>Aparat yang komitmen;</li> <li>Perangkat organisasi yang solid;</li> <li>Pola kerja yang baku</li> </ol> | <p><b><u>Kelemahan</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Belum tersusun Juknis Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan TIK di Pemko Batam;</li> <li>Jumlah dan kapasitas SDM;</li> <li>Alokasi dana pengembangan TIK serta sarana prasarana;</li> <li>Koordinasi dengan SKPD lain;</li> <li>Pola pembinaan aparatur;</li> </ol>   |
| <p><b><u>Peluang</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;</li> <li>Peraturan Walikota Batam No. 38 Tahun 2017 tentang Layanan Aduan Masyarakat Menggunakan Sistem Elektronik;</li> <li>Peraturan Walikota Batam No. 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 di Kota Batam;</li> <li>Peraturan Walikota Batam No. 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;</li> <li>Keputusan Walikota Batam no. 287 Tahun 2018 tentang Tim Koordinasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kota Batam;</li> <li>Tuntutan akuntabilitas;</li> <li>Perkembangan IPTEK dan peran serta masyarakat</li> </ol> | <p><b><u>Strategi S-T</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);</li> <li>Membangun komitmen seluruh aparatur dalam TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas;</li> </ol>   | <p><b><u>Strategi W-O</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyusun Juknis TIK Pemko Batam;</li> <li>membangun mekanisme prosedur dan pola kerja yang efektif serta efisien untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel;</li> <li>menambah jumlah SDM yang sesuai dengan kebutuhan organisasi;</li> <li>membangun profesionalisme aparatur Dinas Kominfo Kota Batam mendorong peningkatan kinerja.</li> </ol> |
| <p><b><u>Ancaman</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya perbedaan tingkat pengetahuan bidang TIK dalam pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);</li> <li>Belum terbentuk Government Chief Information Officer (GCIO) di Pemko Batam;</li> <li>Kebijakan anggaran yang tidak konsisten dan tidak profesional.</li> </ol>  | <p><b><u>Strategi S-T</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>menyatukan persepsi untuk mendayagunakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);</li> <li>meningkatkan komitmen dan kinerja aparatur</li> </ol>   | <p><b><u>Strategi S-T</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menerapkan pola kerja dan pola pembinaan aparatur yang serasi dengan potensi yang ada.</li> <li>Melaksanakan SPIP dilingkungan OPD</li> </ol>  |

Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi sebagaimana tersebut diatas, dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi, diantaranya :

1. Rumusan permasalahan strategis yang dihadapi masa kini;

Terjadinya perubahan terhadap undang-undang e-Government yang belum diikuti dengan peraturan pendukung lainnya mengakibatkan akan terjadinya keterlambatan dalam penyusunan Rencana Peraturan Daerah tentang Pengembangan dan Penerapan e-Government di Kota Batam. Selain itu banyaknya instrumen baru dalam undang-undang tersebut mengakibatkan perlunya

- perencanaan yang matang dalam pelaksanaan kewenangan di bidang komunikasi dan informatika;
2. Rumusan perubahan, kecenderungan masa depan yang berpengaruh pada Tupoksi; Adanya perubahan kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang akan berpengaruh pada pelaksanaan tupoksi dari masing-masing unsur organisasi.
  3. Rumusan perubahan internal yang diperlukan;
    - a. Penyusunan analisis kompetensi jabatan untuk penempatan jabatan struktural berstandar, sebagai salah satu upaya reformasi birokrasi;
    - b. Penyusunan rencana pembagian tugas staf;
    - c. Penataan sistem informasi, aplikasi dan database yang terintegrasi dilingkungan Pemerintah Kota Batam;
    - d. Evaluasi dan peningkatan mutu penyelenggaraan fakta integritas dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam;
    - e. Peningkatan kualitas aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika melalui peningkatan kualifikasi pendidikan maupun kompetensi;
    - f. Peningkatan pelayanan di Bidang Komunikasi Dan Informatika dan di Bidang Statistik Sektorial sebagai walidata dalam perencanaan pembangunan.

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Perencanaan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam merupakan suatu proses penetapan serangkaian Tindakan yang akan dilakukan dimasa yang akan datang dengan mengalokasikan segala sumber daya dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Program juga merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan dan harus selaras dengan RPJMD Kota Batam tahun 2021-2026.

Adapun Uraian Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam hasil pemetaan Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel 55. Uraian Program dan Kegiatan**

| No.      | Program   |           | Kegiatan   | Keterangan             |
|----------|---|-----------|--|------------------------|
| 1.       | Program Penunjang urusan pemerintah daerah                    | 1.1.      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 2 Sub kegiatan         |
|          |   | 1.2.      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  | 1 Sub kegiatan         |
|          |   | 1.3.      | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | 5 Sub kegiatan         |
|          |   | 1.4.      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | 2 Sub kegiatan         |
|          |   | 1.5.      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 2 Sub kegiatan         |
|          |   | 1.6.      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 2 Sub kegiatan         |
| 2.       | Program Informasi dan Komunikasi Publik                       | 2.1.      | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota   | 4 Sub kegiatan         |
| 3.       | Program Aplikasi Informatika                                  | 3.1       | Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 3 Sub kegiatan         |
|          |   | 3.2       | Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota   | 4 Sub kegiatan         |
| 4.       | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral                    | 4.1.      | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota  | 1 Sub kegiatan         |
| 5.       | Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi | 5.1.      | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota   | 2 Sub kegiatan         |
|          |   | 5.2.      | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Santi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota   | 1 sub kegiatan         |
| <b>5</b> | <b>Program</b>  | <b>12</b> | <b>Kegiatan</b>  | <b>29 Sub Kegiatan</b> |

Ada 5 (lima) Program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 29 (dua puluh delapan) Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam untuk Tahun 2022 yang akan datang.

Rincian Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan yang tertuang dalam Bab VII RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 telah dijabarkan dalam Bab VI Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2021-2026 sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 56. Tabel T-C.27

LAMPIRAN :

Tabel 56/T-C.27.

Tabel VI. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah

| TUJUAN   | SASARAN   | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN        | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN SUB KEGIATAN           | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |  |                 | Keterangan   |
|--|---|--|---|---|---|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|-----------------|--|
|  |   |  |   |   | 2021  |                | 2022   |                | 2023   |                | 2024   |                | 2025   |                | 2026   |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026) |                 |  |
|  |   |  |   |   | TARGET  | Rp             | TARGET | Rp             | TARGET | Rp             | TARGET | Rp             | TARGET | Rp             | TARGET | Rp             | TARGET   | Rp              |  |
| 1  | 2   | 3  | 4   | 5   | 6   | 7              | 8      | 9              | 10     | 11             | 12     | 13             | 14     | 15             | 16     | 17             | 18   | 19              | 20   |
| Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi |   |  | Nilai Indeks SPBE   | 3,11  | 2,82  | 18.747.925.744 | 3,09   | 22.266.604.357 | 3,18   | 23.609.172.284 | 3,47   | 23.978.233.060 | 3,66   | 26.635.231.430 | 3,86   | 30.224.483.626 | 3,86   | 145.461.650.501 | Lingkup penilaiannya besar termasuk Proses Bisnis, Aplikasi, infrastruktur, keamanan informasi, dan data pada Layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintahan |
|  | Meningkatnya kualitas kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE |  | Indikator Sasaran:<br>1. Nilai Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE        | 2,76  | 3,00  | 4.361.049.000  | 3,00   | 5.593.031.442  | 3,00   | 6.228.391.500  | 3,00   | 6.321.790.500  | 3,00   | 6.464.968.000  | 3,00   | 7.036.015.000  | 3,00   | 37.498.394.941  |  |
|  |   |  | 2. Nilai Indeks Domain Tata Kelola SPBE                                     | 2,57  | 2,40  |                | 3,00   |                | 3,20   |                | 3,30   |                | 3,70   |                | 3,80   |                | 3,80   |                 |  |
|  |   |  | 3. Nilai Indeks Doman Layanan SPBE  | 3,48  | 3,24  |                | 3,30   |                | 3,36   |                | 3,93   |                | 4,00   |                | 4,39   |                | 4,39   |                 |  |
|  |   |  | 4. Nilai Indeks Doman Manajemen SPBE  | NA  | 2,18  |                | 2,72   |                | 2,81   |                | 2,81   |                | 3,18   |                | 3,18   |                | 3,18   |                 |  |
|  |   | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | 1. Nilai Indeks Aspek Kebijakan Internal Tata kelola SPBE;                  | 2,86  | 3,00  | 4.361.049.000  | 3,00   | 5.593.031.442  | 3,00   | 6.228.391.500  | 3,00   | 6.321.790.500  | 3,00   | 6.464.968.000  | 3,00   | 7.036.015.000  | 3,00   | 36.005.245.442  |  |
|  |   |  | 2. Nilai Indeks Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik | 3,57  | 3,30  |                | 3,40   |                | 3,50   |                | 3,90   |                | 4,00   |                | 4,00   |                | 4,00   |                 |  |
|  |   |  | 3. Nilai Indeks Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik                    | 3,33  | 3,16  |                | 3,16   |                | 3,16   |                | 4,00   |                | 4,00   |                | 5,00   |                | 5,00   |                 |  |

LAMPIRAN : **Tabel 56/T-C.27.**

**Tabel VI. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah**

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN SUB KEGIATAN   | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |               |        |               |        |               |        |               |         |               |  |                | Keterangan |
|--------|---------|---|---|---|---|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|---------|---------------|--|----------------|------------|
|        |         |   |   |   | 2021  |               | 2022   |               | 2023   |               | 2024   |               | 2025   |               | 2026    |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026) |                |            |
|        |         |   |   |   | TARGET  | Rp            | TARGET | Rp            | TARGET | Rp            | TARGET | Rp            | TARGET | Rp            | TARGET  | Rp            | TARGET   | Rp             |            |
|        |         | Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah layanan elektronik yang menggunakan nama domain pemerintah (berdasarkan pemetaan data penilaian kepatuhan standart pelayanan publik 543) | 214   | 224   | 2.456.655.000 | 234    | 1.866.128.308 | 244    | 2.001.291.500 | 254    | 2.075.450.500 | 264    | 2.268.508.000 | 274     | 2.704.425.000 | 274  | 13.372.458.308 |            |
|        |         | Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota   | Nilai Aspek Perencanaan Strategis SPBE pada Domain Tata Kelola  | 2,25  | 2,75  | 1.904.394.000 | 3,25   | 3.726.903.134 | 3,25   | 4.227.100.000 | 3,25   | 4.246.340.000 | 3,25   | 4.196.460.000 | 3,50    | 4.331.590.000 | 3,5  | 22.632.787.134 |            |
|        |         |   | Nilai Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Domain Tata Kelola  | 1,75  | 2,75  |               | 3,25   |               | 3,25   |               | 3,5    |               | 4      | 4             | 4       | 4             |  |                |            |
|        |         | Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi   | Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi   | N/A   | 3,00  | 65.793.000    | 3,00   | 101.241.300   | 3,00   | 104.724.000   | 3,00   | 107.339.000   | 3,00   | 111.226.009   | 3,00    | 118.761.050   | 3,00   | 609.084.359    |            |
|        |         |   | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi  |   | 3,00  |               | 3,00   |               | 3,00   |               | 3,00   |               | 3,00   | 3,00          | 3,00    | 3,00          |  |                |            |
|        |         | Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota   | Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengendalian Keamanan Informasi Pemda   | 7,50%   | 34,17%  | 65.793.000    | 45,83% | 101.241.300   | 63,75% | 101.724.000   | 79,17% | 99.972.000    | 85,83% | 102.000.000   | 100,00% | 108.000.000   | 100%   | 578.730.300    |            |



LAMPIRAN : **Tabel 56/T-C.27.**

**Tabel VI. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah**

| TUJUAN | SASARAN   | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN  | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |               |        |               |        |               |        |               |        |               |  |                | Keterangan |
|--------|---|---|--|---|---|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--|----------------|------------|
|        |   |   |  |   | 2021  |               | 2022   |               | 2023   |               | 2024   |               | 2025   |               | 2026   |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026) |                |            |
|        |   |   |  |   | TARGET  | Rp            | TARGET | Rp            | TARGET | Rp            | TARGET | Rp            | TARGET | Rp            | TARGET | Rp            | TARGET   | Rp             |            |
|        |   | Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah yang teramankan   | 14,29%  | 28,57%  |               | 42,86% |               | 57,14% | 3.000.000     | 71,43% | 7.367.000     | 85,71% | 9.266.009     | 100%   | 10.761.050    | 100%   | 30.354.059     |            |
|        |   | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral  | Persentase OPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan daerah dan evaluasi pembangunan daerah                                       | 100%  | 100%  | 11.005.000    | 100%   | 26.951.000    | 100%   | 200.000.000   | 100%   | 207.120.000   | 100%   | 214.493.472   | 100%   | 222.129.440   | 100%   | 881.698.912    |            |
|        |   | Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase data statistik sektoral yang tersedia   | 100%  | 100%  | 11.005.000    | 100%   | 26.951.000    | 100%   | 200.000.000   | 100%   | 207.120.000   | 100%   | 214.493.472   | 100%   | 222.129.440   | 100%   | 881.698.912    |            |
|        | Meningkatnya kualitas layanan informasi dan komunikasi publik |   | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan informasi dan komunikasi publik  | 85 (Sangat Baik)                                | 85  | 6.722.335.840 | 86     | 7.514.296.765 | 86     | 8.044.972.934 | 87     | 8.309.786.536 | 87     | 8.584.855.273 | 88     | 8.870.716.078 | 88   | 48.046.963.425 |            |
|        |   | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik                                     | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota | 74,59%  | 74,59%  | 6.722.335.840 | 74,59% | 7.514.296.765 | 74,59% | 8.044.972.934 | 74,59% | 8.309.786.536 | 74,59% | 8.584.855.273 | 74,59% | 8.870.716.078 | 74,59%   | 48.046.963.426 |            |

LAMPIRAN : **Tabel 56/T-C.27.**

**Tabel VI. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah**

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATANSUB KEGIATAN                           | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |               |        |               |        |               |        |                |        |                |  |                | Keterangan |
|--------|---------|---|--|---|---|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--|----------------|------------|
|        |         |   |  |   | 2021  |               | 2022   |               | 2023   |               | 2024   |               | 2025   |                | 2026   |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026) |                |            |
|        |         |   |  |   | TARGET  | Rp            | TARGET | Rp            | TARGET | Rp            | TARGET | Rp            | TARGET | Rp             | TARGET | Rp             | TARGET   | Rp             |            |
|        |         | Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan (Persentase) kecamatan yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik            | N/A   | 100%  | 6.722.335.840 | 100%   | 7.514.296.765 | 100%   | 8.044.972.934 | 100%   | 8.309.786.536 | 100%   | 8.584.855.273  | 100%   | 8.870.716.078  | 100%   | 48.046.963.426 |            |
|        |         | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                             | Persentase Administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah | N/A   | 100%  | 7.587.742.904 | 100%   | 9.031.083.850 | 100%   | 9.031.083.850 | 100%   | 9.031.083.850 | 100%   | 11.258.460.626 | 100%   | 13.978.862.058 | 100%   | 59.918.317.138 |            |
|        |         | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                       | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi                           | N/A   | 100%  | 6.629.496.624 | 100%   | 7.820.707.683 | 100%   | 7.870.487.683 | 100%   | 7.870.487.683 | 100%   | 9.430.042.064  | 100%   | 12.307.770.946 | 100%   | 51.978.772.683 |            |
|        |         | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi                        |   |   | -             | 100%   | -             | 100%   | 68.554.000    | 100%   | 68.554.000    | 100%   | 123.181.756    | 100%   | 126.877.208    | 100%   | 455.720.964    |            |
|        |         | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana                              |   | 100%  | 396.308.300   | 100%   | 231.268.227   | 100%   | 231.268.227   | 100%   | 231.268.227   | 100%   | 252.713.031    | 100%   | 260.294.419    | 100%   | 1.603.120.431  |            |
|        |         | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah             | Persentase kebutuhan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi |   | 100%  | 286.763.500   | 100%   | 476.963.500   | 100%   | 476.963.500   | 100%   | 476.963.500   | 100%   | 1.033.123.749  | 100%   | 851.937.461    | 100%   | 3.602.715.210  |            |
|        |         | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi              |   | 100%  | 104.072.480   | 100%   | 94.645.440    | 100%   | 94.645.440    | 100%   | 94.645.440    | 100%   | 103.421.625    | 100%   | 106.524.272    | 100%   | 597.954.697    |            |

LAMPIRAN : **Tabel 56/T-C.27.**

**Tabel VI. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah**

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN SUB KEGIATAN                                  | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |  |               | Keterangan |
|--------|---------|--|--|---|---|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--|---------------|------------|
|        |         |  |  |   | 2021  |             | 2022   |             | 2023   |             | 2024   |             | 2025   |             | 2026   |             | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026) |               |            |
|        |         |  |  |   | TARGET  | Rp          | TARGET | Rp          | TARGET | Rp          | TARGET | Rp          | TARGET | Rp          | TARGET | Rp          | TARGET   | Rp            |            |
|        |         | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi |   | 100%  | 171.102.000 | 100%   | 289.165.000 | 100%   | 289.165.000 | 100%   | 289.165.000 | 100%   | 315.978.401 | 100%   | 325.457.752 | 100%   | 1.680.033.153 |            |

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam menyelenggarakan 3 (tiga) urusan wajib pemerintahan yang meliputi Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Persandian dan Urusan Statistik, ditetapkanlah beberapa indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Secara lengkap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam yang mengacu pada RPJMD sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 57. Indikator Kinerja Utama PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD**

| No. | Tujuan/Sasaran   | Indikator   | Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke- |           |            |           |          |           | Kondisi Akhir (2026) |
|-----|--|---|---------------------------------------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|----------------------|
|     |  |   | (I) 2021                              | (II) 2022 | (III) 2023 | (IV) 2024 | (V) 2025 | (VI) 2026 |                      |
| 1   | 2  | 3   | 4                                     | 5         | 6          | 7         | 8        | 9         | 10                   |
| 1   | Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi | Indeks SPBE   | 2,82                                  | 3,09      | 3.18       | 3.47      | 3.66     | 3,86      | 3,86                 |
| 2   | Meningkatnya kualitas kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE                                    | 1. Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE                                    | 3,00                                  | 3,00      | 3,00       | 3,00      | 3,00     | 3,00      | 3,00                 |
|     |  | 2. Indeks Domain Tata Kelola SPBE   | 2,40                                  | 3,00      | 3,20       | 3,30      | 3,70     | 3,80      | 3,80                 |
|     |  | 3. Indeks Domain Layanan SPBE   | 3,24                                  | 3,30      | 3,36       | 3,93      | 4,00     | 4,39      | 4,39                 |
|     |  | 4. Indeks Domain Manajemen SPBE   | 2,18                                  | 2,72      | 2,81       | 2,81      | 3,18     | 3,18      | 3,18                 |
| 3   | Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Komunikasi Publik  | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Informasi dan Komunikasi Publik | 85                                    | 86        | 86         | 87        | 87       | 88        | 88                   |

## **BAB VIII PENUTUP**


Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2021 - 2026 disusun berdasarkan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan harus menyusun perencanaan pembangunan, dan Ranhir Renstra ini telah diperbaiki sesuai hasil Catatan Hasil Reviu Inspektorat dan Tanggapan Catatan Excel Tenaga Ahli.

Penyusunan Renstra ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021 - 2026 serta suatu wujud perencanaan tanggungjawab atas pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian Tujuan Dinas Kominfo Kota Batam untuk 5 (lima) Tahun kedepan yaitu "Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan TIK", dan telah diperbaiki sesuai hasil Catatan Hasil Reviu Inspektorat dan Tanggapan Catatan Excel Tenaga Ahli.

Pelaksanaan Rancangan Renstra ini nantinya, tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan terhadap eksistensi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya serta kesinergian organisasi perangkat daerah lainnya dalam gerakan bersama mewujudkan Visi dan Misi Kota Batam Tahun 2021-2026.

Demikianlah Dokumen Rancangan Akhir (Ranhir) Renstra ini disusun, dan kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam dokumen ini, untuk itu kami berharap adanya kritik dan saran yang membangun demi peningkatan pelayanan umum Dinas Komunikasi dan Informatika kepada masyarakat Kota Batam.

Kota Batam, November 2022  
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kota Batam,



**AZRIL APRIANSYAH, S.T, M.T**

Pembina Tingkat I

Nip. 19730408 200212 1 005